



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kubu Raya, perlu dilakukan peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, agar dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu peraturan daerah yang menjadi dasar dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu dibidang pajak Daerah dan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara, atau BUMD, atau Badan usaha milik desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
20. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
23. Barang dan Jasa Tertentu adalah Barang dan Jasa Tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah Makanan dan/atau Minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi dan/atau keramaian untuk dinikmati.
30. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
33. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
36. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
38. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau

Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
47. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
49. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
50. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
51. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
52. Fasilitas Pasar adalah fasilitas yang ada dalam lingkungan pasar berupa toko, kios, bak, los, pelataran dan fasilitas pendukung lainnya seperti, payung, gerobak tempat bongkar muat barang, fasilitas air bersih, mandi, cuci dan kakus serta fasilitas lainnya seperti lapangan, jalan dan gang yang disediakan Pemerintah Daerah bagi masyarakat umum/pedagang untuk memperjualbelikan barang dagangan.
53. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong di sekitar tempat berjualan di pasar atau di tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan atau fungsi lain penunjang pasar.
54. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat lain yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antara ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.

55. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya, dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang di pergunakan untuk kegiatan usaha berjualan.
56. Toko adalah bangunan di lingkungan pasar, yang beratap dan dilengkapi dengan dinding mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
57. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
58. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
59. Kendaraan adalah suatu bentuk sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor.
60. Hewan Ternak adalah sapi, kerbau, kambing, babi, domba termasuk unggas dan sejenisnya.
61. Pemanfaatan Aset Daerah adalah Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/ atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
62. Sewa adalah pemanfaatan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
63. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh perangkat Daerah atau unit perangkat Daerah pada perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
64. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, terdiri atas:
 - a. PBB-P2;

- b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKPD atau SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah SPTPD.
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 4

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau BMD;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu, lintas raya terpadu, atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Subjek PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah di Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak, dan/atau;
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.
- (7) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (9) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (10) Ketentuan mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) per tahun;
- b. untuk NJOP di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen) per tahun; dan
- c. tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen) per tahun.

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.
- (3) Tahun PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

- (4) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (5) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Bagian Keempat
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah;
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau BMD;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang membidangi keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Bagian Kelima Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.



Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran/rumah makan yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi Tenaga Listrik di kawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit Tenaga Listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.

Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;

- f. losmen;
- g. wisma pariwisata;
- h. pesanggrahan;
- i. rumah penginapan/ *guesthouse*/bungalo/ *resort*/ *cottage*;
- j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
- k. glamping.

- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan Kendaraan (parkir valet).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
 - d. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah; dan
 - e. jasa tempat Parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa.

- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan yang bertujuan untuk amal.

Pasal 23

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang atau Jasa Tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat Parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan:
 - a. untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan:
 1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 2. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar;
 - b. untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 25

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

(3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
- b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 26

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 27

(1) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat Parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.

(2) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat layanan atas Barang dan/atau Jasa Tertentu dijual, dikonsumsi dan/atau diserahkan.

Bagian Keenam Pajak Reklame

Pasal 28

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Reklame papan/*billboard*/videotron/megatron;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat/stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada Kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame film/slide; dan
- i. Reklame peragaan.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dengan

- Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. Reklame yang ditempatkan pada Kendaraan yang tidak bersifat komersial.

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Untuk Reklame produksi rokok dikenakan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 32

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 33

- (1) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
 - (2) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
 - (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.
- 

Pasal 34

- (1) Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan Reklame.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pajak Air Tanah

Pasal 35

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. keperluan pemadam kebakaran;
 - g. keperluan panti asuhan;
 - h. keperluan panti jompo; dan
 - i. kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 39

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 40

- (1) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Kedelapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 41

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;

- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
 - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat;
 - d. untuk keperluan pembangunan panti asuhan;
 - e. untuk keperluan pembangunan panti jompo; dan
 - f. untuk kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 44

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 45

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 46

- (1) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.
- (2) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kesembilan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 47

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.

Pasal 48

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di wilayah Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 50

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 51

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 52

- (1) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
 - (2) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- 

Bagian Kesepuluh
Opsen

Pasal 53

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:

- a. PKB; dan
- b. BBNKB.

Pasal 54

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan bermotor.
- (3) Subjek Pajak untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan bermotor.
- (4) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan bermotor.

Pasal 55

- (1) Dasar pengenaan untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a adalah PKB terutang.
- (2) Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b adalah BBNKB terutang.
- (3) Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
 - b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran Pajak terutang.
- (4) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Kendaraan bermotor terdaftar.
- (3) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (4) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas
Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 57

- (1) Hasil penerimaan atas Pajak dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.

- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Opsen PKB;
 - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
 - c. PAT.
- (3) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis Pajaknya.
- (4) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 58

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 59

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 60

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a yang dipungut meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan Parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan Pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a yang tidak dipungut Retribusi yaitu pengendalian lalu lintas.
- (3) Jenis pelayanan yang bukan merupakan objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (6) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Pasal 62

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 63

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 64

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

Pasal 65

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan kesehatan.
- (4) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan jenis dan jangka waktu pelayanan.
- (5) Struktur besaran tarif Retribusi atas pelayanan kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.
 - (3) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati/memperoleh pelayanan kebersihan.
 - (4) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan kebersihan.
 - (5) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan dihitung berdasarkan jenis, jarak, frekuensi dan jangka waktu pelayanan.
 - (6) Struktur besaran tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

- (1) Pelayanan Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan Parkir tepi jalan umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Fasilitas Parkir di tepi jalan umum.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan Parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Parkir di tepi jalan umum.
- (4) Tingkat penggunaan jasa Parkir di tepi jalan umum diukur dari jenis Kendaraan dan jangka waktu pelayanan.
- (5) Struktur besaran tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Parkir di tepi jalan umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

- (1) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan Fasilitas Pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan pasar.
- (4) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat, jangka waktu dan kelas pasar yang digunakan.
- (5) Struktur besaran tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 69

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 70

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b yang dipungut meliputi:
 - a. penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan;
 - b. pelayanan rumah pemotongan Hewan Ternak;
 - c. pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
 - d. Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b yang tidak dipungut Retribusi meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - e. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan Kendaraan di air; dan
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Jenis pelayanan yang bukan merupakan objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (6) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 71

Tingkat penggunaan pelayanan atas Retribusi Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 72

- (1) Penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Fasilitas Parkir di luar badan jalan.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Parkir di luar badan jalan.
- (4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan dihitung berdasarkan jenis Kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitasi tempat khusus Parkir di luar badan jalan.
- (5) Struktur besaran tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan Hewan Ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan Hewan Ternak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati fasilitas jasa pelayanan rumah potong Hewan Ternak.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan Hewan Ternak adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan atau menggunakan fasilitas rumah pemotongan Hewan Ternak yang telah memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- (4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan Hewan Ternak diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang akan dipotong.
- (5) Struktur besaran tarif pelayanan rumah pemotongan Hewan Ternak tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan jasa kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kepelabuhanan.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan jasa kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi jasa kepelabuhanan.
- (4) Tingkat penggunaan jasa kepelabuhanan dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pelayanan, sarana dan prasarana, serta jenis pelayanan yang diberikan di pelabuhan dan/atau volume penggunaan layanan.
- (5) Struktur besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

- (1) Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d merupakan pemanfaatan atas aset milik dan/atau dalam penguasaan Daerah oleh orang pribadi atau Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa Pemanfaatan Aset Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati aset Daerah.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa Pemanfaatan Aset Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
- (4) Tingkat penggunaan jasa Pemanfaatan Aset Daerah diukur berdasarkan jenis Pemanfaatan Aset Daerah, frekuensi pemakaian dan jangka waktu pemanfaatan yang ditetapkan.
- (5) Struktur besaran tarif Pemanfaatan Aset Daerah tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 76

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
 - (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
- 

Pasal 77

- (1) Jenis pelayanan izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c yang dipungut meliputi:
 - a. persetujuan Bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 78

- (1) Pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a meliputi persetujuan Bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan persetujuan Bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan persetujuan Bangunan gedung, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat bukti kepemilikan Bangunan gedung serta pencetakan plakat sertifikat laik fungsi.
- (3) Penerbitan persetujuan Bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan Bangunan gedung;
 - c. persetujuan Bangunan gedung perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan gedung;
 3. perubahan luas Bangunan gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan gedung cagar budaya; dan
 8. perbaikan Bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya dengan tingkat kerusakan ringan, sedang atau berat.
- (4) Persetujuan Bangunan gedung perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Retribusi atas pelayanan persetujuan Bangunan gedung yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi atas pelayanan persetujuan Bangunan gedung.
- (6) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (7) Harga satuan atas layanan Retribusi persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan gedung; dan

- b. harga satuan prasarana Bangunan gedung untuk prasarana Bangunan gedung.
- (8) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan gedung; dan
 - b. prasarana Bangunan gedung.
- (9) Formula Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks Bangunan gedung terbangun.
- (10) Formula prasarana Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b terdiri atas:
 - a. volume;
 - b. indeks prasarana Bangunan gedung; dan
 - c. indeks Bangunan gedung terbangun.
- (11) Struktur besaran tarif pelayanan persetujuan Bangunan gedung tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu berupa pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan pengesahan rencana pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, Badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Perizinan Tertentu atas layanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing.
- (4) Besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing ditetapkan sebesar USD 100 (seratus Dollar US) per orang per bulan dan per jabatan dibayarkan dimuka.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan dengan nilai rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD oleh Wajib Retribusi.
- (6) Struktur besaran tarif pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pembinaan dan pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 82

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 83

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. Pemeriksaan Pajak;
 - g. Penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN

Pasal 84

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok

dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 85

- (1) Untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor antara lain:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau

- d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 86

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 87

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada Pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan Pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan dan/atau memperlihatkan bukti tertulis tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan Pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 88

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 89

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus layanan persetujuan Bangunan gedung dilaksanakan terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan tertinggi atau indeks dalam tabel harga satuan tertinggi Bangunan gedung negara atau standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus layanan Pajak tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 90

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara Pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 91

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya

Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 92

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 93

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 94

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan mempunyai tugas menghitung potensi pendapatan Pajak dan Retribusi bersama-sama dengan perangkat Daerah penghasil.
- (2) Perangkat Daerah penghasil wajib melaporkan potensi dan perubahan potensi pendapatan Pajak dan Retribusi kepada Bupati melalui kepala perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.
- (3) Penetapan target Pajak dan Retribusi dilakukan dan dihitung bersama-sama antara perangkat Daerah penghasil dengan perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.

BAB XIII PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 95

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 96

- (1) Dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat membentuk dan mengembangkan sistem informasi Pajak dan Retribusi secara elektronik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik dalam rangka efisiensi dan efektifitas Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan sistem informasi dan Pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 97

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 99

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian tahun Pajak berakhir atau tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 100

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 101

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 100 merupakan pendapatan negara.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 103

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 105

Ketentuan mengenai insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi Pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
- b. ketentuan mengenai pelaksanaan Pemanfaatan Aset Daerah berupa BMD yang diatur dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai

pengelolaan BMD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024; dan

- c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan BMD yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 7);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 9);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 10);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 11);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 12);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 13);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 14);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 15);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 16);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 17);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 18);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 2);

- n. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 6);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 15);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 49);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 50);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 53);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 54);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 62);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 6);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 7);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 85);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 86),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Open BBNKB, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 November 2023
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 November 2023
SEKRETERIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRIANIZAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah diberikan hak dan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dengan semangat otonomi telah menerbitkan berbagai kebijakan khususnya kebijakan yang mendasari pemungutan dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hak untuk mengatur dan mengurus sendiri Pemerintahan Daerah tersebut juga diikuti dengan adanya pengaturan mengenai desentralisasi fiskal yang diatur dalam Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Lebih lanjut, dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap Pajak dan pungutan lain yang memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis Retribusi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Secara yuridis pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dengan dasar hukum berupa Peraturan Daerah, dimana Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan Daerah dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar dalam pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan ini dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan jaminan

kepastian hukum dalam melakukan pungutan, maka dibentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kubu Raya, perlu dilakukan peningkatan pendapatan asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, agar dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pemerintah Daerah, serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi masyarakat. Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk optimalisasi tata kelola pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sebagian kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena adanya restrukturisasi jenis Pajak dan pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, di sisi lain akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya Pajak dapat terjadi pada:

- suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- akhir masa Pajak, misalnya untuk PBB; atau
- suatu tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kawasan" adalah semua tanah dan Bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan" adalah bahwa objek Pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/Badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu, lintas raya terpadu, atau yang sejenis adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek Pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
- b. nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek Pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut; dan
- c. nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek Pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek Pajak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek Pajak misal, objek Pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek Pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen);
2. NJOP Rp X juta - Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen);
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen).

3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk wilayah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

Kawasan objek Pajak tertentu merupakan kawasan yang mengalami peningkatan NJOP secara signifikan seiring dengan berkembangnya kawasan tersebut.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 8

Contoh:

Wajib Pajak A mempunyai objek Pajak berupa:

- tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp300.000,00/m²;
- Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp350.000,00/m²;
- taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp50.000,00/m²;
- pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,00/m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: $800 \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}240.000.000,00$
2. NJOP Bangunan
 - a. rumah dan garasi
 $400 \times \text{Rp}350.000,00 = \text{Rp}140.000.000,00$
 - b. taman
 $200 \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}10.000.000,00$
 - c. pagar
 $(120 \times 1,5) \times \text{Rp}175.000,00 = \text{Rp}31.500.000,00$Total NJOP Bangunan $\text{Rp}181.500.000,00$
- NJOP tidak kena Pajak = $\text{Rp}10.000.000,00$ -
- Nilai jual Bangunan kena Pajak = $\text{Rp}171.500.000,00$ +
3. NJOP kena Pajak = $\text{Rp}411.500.000,00$
4. Tarif Pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,10% .
5. PBB terutang: $0,10\% \times \text{Rp}411.500.000,00 = \text{Rp}411.500,00$

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di

Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas Bumi dan/atau Bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y. Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Contoh:
Wajib Pajak "A" membeli tanah dan Bangunan dengan
Nilai perolehan objek Pajak = Rp 85.000.000,00

Nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak = Rp 80.000.000,00
(-)
Nilai perolehan objek Pajak kena Pajak = Rp 5.000.000,00

Pajak yang terutang = $5\% \times \text{Rp}5.000.000,00$ = Rp 250.000,00

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak" adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a

Contoh penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek Pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Daerah melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek Pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Daerah melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek Pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas Toko Roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil Toko Roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran, lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variable kapasitas tersedia dengan penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa melakukan pengambilan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 38
Cukup jelas.



Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "bersamaan" merupakan pembayaran Opsen PKB atau Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian Kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan nilai jual Kendaraan bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten X sebesar 66%.

Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300.000.000,00 = \text{Rp } 24.000.000,00$

b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24.000.000,00 = \text{Rp } 15.840.000,00$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 39.840.000,00 ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300.000.000,00 = \text{Rp } 3.000.000,00$

b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3.000.000,00 = \text{Rp } 1.980.000,00$

c. Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 4.980.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Contoh:
Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1 rincian objek Retribusi: pelayanan penyakit mulut
 - 1.2 rincian objek Retribusi: pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1 rincian objek Retribusi: pelayanan penyakit mulut
 - 1.2 rincian objek Retribusi: pelayanan konservasi gigi
 - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: pelayanan farmasi
 - 1.2.2 detail rincian objek Retribusi: pelayanan bedah.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan dan Pelayanan administrasi tidak dikenakan Retribusi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat khusus Parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus Parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus Parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah seperti tempat Parkir yang disediakan di gedung atau Bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, Pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan BMD" adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.

21

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

Ayat (3)
Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Usaha ultra mikro atau umum disebut UMi adalah usaha mikro yang dimiliki oleh perorangan yang menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup harian, seperti *laundry* kiloan, kuliner rumahan, *fashion online shop*, bisnis souvenir, hantaran pernikahan, toko kelontong online, bisnis ayam potong, usaha minuman kemasan, dan warmino. Jadi ultra mikro itu skala usahanya lebih kecil dari usaha mikro.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi" adalah perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak atau Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besaran insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi" adalah Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

LAMPIRAN 1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN KESEHATAN

A. MASYARAKAT KABUPATEN KUBU RAYA

I. PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Pelayanan Kesehatan	
a.	Pelayanan Medis	
1.	Rawat Jalan dan UGD	
a)	Pemeriksaan umum dan konsultasi pada rawat jalan	0,00
b)	pemeriksaan konsultasi spesialis	0,00
c)	pemeriksaan umum dan konsultasi pada UGD	0,00
d)	pemeriksaan <i>visum et repertum pro justice</i> untuk pemeriksaan luar	0,00
e)	pengujian kesehatan/keuring (tidak termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik tindakan medik dan jenis pelayanan kesehatan lainnya), yang digunakan untuk kepentingan:	
1)	melanjutkan pendidikan	0,00
2)	melamar pekerjaan	0,00
3)	pemeriksaan kesehatan haji	0,00
4)	mengikuti asuransi	0,00
5)	pemeriksaan calon pegawai negeri sipil	0,00
6)	pemeriksaan/test kebugaran	0,00
7)	test buta warna	0,00
8)	biaya klaim asuransi	0,00
f)	pelayanan tindakan kesehatan gigi dan mulut	
1)	penambalan sementara untuk setiap [satu] gigi	0,00
2)	penambalan permanen untuk setiap 1 [satu] permukaan/per gelombang	
a)	sinar dengan komposit	0,00
b)	glassionomer	0,00
c)	amalgam	0,00
3)	perawatan saraf gigi (<i>endodontic</i>) setiap 1 (satu) gigi	
a)	LSTR (trimix)	0,00
b)	pulp capping	0,00
4)	pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi anak topical	0,00
5)	pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi anak injeksi	0,00
6)	pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi dewasa tanpa penyulit	0,00
7)	pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi dewasa dengan penyulit	0,00
8)	pencabutan untuk setiap gigi M3 (<i>odontectomy</i>)	0,00
9)	tumpatan tetap dengan <i>resin komposit light curing</i> (LC) satu permukaan	0,00
10)	perawatan eksisi molekul	0,00
11)	<i>operculectomy/gingivectomy</i>	0,00
12)	<i>Alveolectomy</i>	0,00
13)	<i>fluoridasi/topical application</i>	0,00

	14)	pembersihan karang gigi untuk setiap ¼ bagian rahang (8 gigi) (<i>ultrasonic scaler</i>)	0,00
	15)	Pramedikasi	0,00
	16)	Insisi	0,00
	17)	Jahitan Gusi	0,00
	18)	Buka Jahitan	0,00
	19)	Sry Socket / Kuretase	0,00
	20)	Protesa Gigi Pertama	0,00
	21)	Tambahan gigi berikutnya	0,00
	22)	Trepanasi	0,00
	23)	Fiksasi per gigi	0,00
	24)	pemanasan Kawat Gigi Lepas Per Rahang	0,00
	25)	Kontrol kawat gigi lepasan	0,00
	26)	penambahan anestesi	0,00
	27)	pemeriksaan pre cancer	0,00
	28)	penanganan pendarahan	0,00
	29)	poles tambahan	0,00
g)		tindakan medik di rawat jalan UGD dan rawat inap (<i>Observasi lebih dari 6 jam dikenakan tarif rawat inap 1 (satu) hari</i>)	
	1)	Suntikan	0,00
	2)	pemasangan infus	0,00
	3)	visite dokter umum	0,00
	4)	visite dokter spesialis	0,00
	5)	pemasangan kateter kandung kemih	0,00
	6)	pelepasan kateter kandung kemih	0,00
	7)	perawatan luka ringan	0,00
	8)	perawatan luka sedang	0,00
	9)	perawatan luka berat	0,00
	10)	jahitan luka sampai dengan 3 (tiga)	0,00
	11)	jahitan luka lebih dari 3 (tiga) perjahit ditambah	0,00
	12)	sayatan (<i>incisi/excisi</i>)	0,00
	13)	ekstraksi kuku kaki/tangan	0,00
	14)	ekstraksi <i>corpus alienum</i> mata tanpa komplikasi	0,00
	15)	ekstraksi <i>cerumen prop</i> telinga 1 (satu) telinga	0,00
	16)	ekstraksi <i>corpus alienum</i> telinga 1 (satu) telinga	0,00
	17)	pengangkatan massa (ekstirpasi) dengan ukuran <2 cm	0,00
	18)	pengangkatan massa (ekstirpasi) dengan ukuran 2 cm sampai dengan 5 cm	0,00
	19)	pengangkatan massa (ekstirpasi) dengan ukuran >5 cm	0,00
	20)	buka jahitan sampai dengan 3 (tiga)	0,00
	21)	buka jahitan lebih dari 3 (tiga) perjahitan ditambah	0,00
	22)	khitan (<i>sirkumsisi</i>)	0,00
	23)	sonde hidung (NGT)	0,00
	24)	<i>Laxement</i>	0,00
	25)	memandikan pasien	0,00
	26)	tampon hidung	0,00
	27)	pembidaian (pasangan spalk)	0,00
	28)	nebulasi dan obat	0,00
2.		Rawat Jalan dan UGD	
	a)	Rawat inap pasien	0,00
	b)	pelayanan perawatan rumah (<i>home care</i>) tidak termasuk obat, BMPH, pemeriksaan penunjang diagnostik, perawatan <i>full care</i> setiap 1 (satu) kali kunjungan	



3.	observasi pasien per 2 (dua) jam	0,00
4.	perawatan 1 (satu) hari (one day care)	0,00
5.	tindakan kebidanan	
a)	pertolongan persalinan dengan tindakan obat dan bahan habis pakai (tidak termasuk rawat inap, pemeriksaan penunjang diagnostik dan oksigen)	
(1)	persalinan normal (fisiologis) oleh bidan di Puskesmas	0,00
(2)	persalinan normal (fisiologis) oleh Dokter di Puskesmas	0,00
(3)	persalinan pervaginal emergency dasar (PONED)	0,00
b)	pemasangan IUD	0,00
c)	pencabutan IUD	0,00
d)	kontrol IUD	0,00
e)	pemasangan implant	0,00
f)	pencabutan implant	0,00
g)	pengambilan <i>specimen pap smear</i>	0,00
h)	pemeriksaan IVA (<i>inspekulo visual asam</i>)	0,00
i)	pijat bayi	0,00
j)	KB Vasektomi	0,00
k)	Komplikasi KB	0,00
l)	Suntik KB	0,00
m)	plasenta manual	0,00
n)	eksplorasi sisa plasenta	0,00
o)	kompresi bimanual internal / eksternal	0,00
p)	paket penanganan asfiksia	0,00
q)	pemeriksaan dalam (<i>foucher</i>)	0,00
r)	tindik telinga	0,00
b.	Pelayanan Penunjang Medis	
1.	Pemeriksaan Laboratorium	
a)	Pemeriksaan Darah	
1)	Hematologi	
(a)	Hematorcrit	0,00
(b)	leukosit (hitung jumlah)	0,00
(c)	trombosit (hitung jumlah)	0,00
(d)	hitung jenis leukosit	0,00
(e)	jumlah eritrosit	0,00
(f)	laju endap darah	0,00
(g)	hb sahli	0,00
(h)	hb rapit	0,00
(i)	retraksi bekuan	0,00
(j)	waktu pendarahan (BT)	0,00
(k)	waktu pembekuan (CT)	0,00
(l)	paket hematologi rutin	0,00
(m)	paket hematologi lengkap	0,00
(2)	Kimia Klinik	
(a)	Albumin	0,00
(b)	gamma GT	0,00
(c)	phosphatase alkali	0,00
(d)	protein total	0,00
(e)	SGOT	0,00
(f)	SGPT	0,00
(g)	asam urat	0,00
(h)	kolesterol HDL	0,00
(i)	kolesterol LDL	0,00

	(j) kolesterol rapit	0,00
	(k) Trigliserida	0,00
	(l) paket lemak	0,00
	(m) Glukosa	0,00
	(3) Urinalisis	
	(a) urine rutin	0,00
	(b) urine protein	0,00
	(c) Tes kehamilan	0,00
	(4) Tinja	0,00
b)	Toksikologi	
	(1) <i>Amphetamine</i>	0,00
	(2) <i>THC</i>	0,00
	(3) <i>Morfin</i>	0,00
	(4) <i>Benzodiazepin</i>	0,00
	(5) <i>Methamphetamine</i>	0,00
	(6) <i>Barbiture</i>	0,00
	(7) <i>Cocain</i>	0,00
	(8) paket <i>screening</i> narkoba	0,00
c)	Mikrobiologi	
	(1) BTA	0,00
	(2) <i>diplococcus gram (neisseria gonorrhoeae)</i>	0,00
	(3) <i>Mikrofilaria</i>	0,00
	(4) jamur permukaan	0,00
	(5) <i>Coliform</i>	0,00
	(6) <i>E.Coli</i>	0,00
	(7) <i>Syphilis</i>	0,00
d)	Imunologi	
	(1) Golongan Darah	0,00
	(2) widal (thypi H, thypi O dan parathypi AH, AO)	0,00
	(3) VDRL	0,00
	(4) HbsAg	0,00
	(5) anti HCV	0,00
	(6) anti HIV	0,00
	(7) NSi dengue	0,00
	(8) <i>Influenza A dan B ag</i>	0,00
	(9) malaria Pf/P.v rapid tes Ab	0,00
	(10) malaria Pf/P.v rapid tes Ag	0,00
	(11) Swab antigen covid-19	0,00
2.	Pemeriksa Foto Rontgen	
a)	Film besar (Setiap 1 (satu) posisi)	
	(1) <i>Thorax</i>	0,00
	(2) <i>Pelvis</i>	0,00
	(3) <i>Lumbosacral</i>	0,00
	(4) <i>Abdomen</i>	0,00
	(5) <i>BNO</i>	0,00
	(6) <i>Femur</i>	0,00
	(7) <i>Cracks</i>	0,00
b)	Film kecil	
	(1) <i>Mamas</i>	0,00
	(2) <i>wrist joint</i>	0,00
	(3) <i>Antebrachi</i>	0,00
	(4) <i>elbow joint</i>	0,00
	(5) <i>Humeri</i>	0,00
	(6) <i>shoulder joint</i>	0,00
	(7) <i>Clavicula</i>	0,00

g

	(8) <i>Scapula</i>	0,00
	(9) <i>cranium</i> 2 (dua) posisi	0,00
	(10) <i>thorax</i> anak	0,00
	(11) <i>sinus paranasalis</i> 2 (dua) posisi	0,00
	(12) <i>cervical</i> 2 (dua) posisi	0,00
	(13) <i>ankle joint</i>	0,00
	(14) <i>Pedis</i>	0,00
	(15) film gigi	0,00
	3. pemeriksaan ultrasonography (USG)	0,00
	4. cetak hasil USG	0,00
	5. pemeriksaan electrocardiography (EKG)	0,00
	6. pemeriksaan spirometri	0,00
	7. Elektromedis (pengukuran densitas tulang)	0,00
	8. pelayanan farmasi (penyediaan obat dan alat kesehatan)	0,00
	9. penggunaan ambulance puskesmas (belum termasuk bahan bakar minyak)	
	a) pengangkutan pasien/ jenazah dengan jarak tempuh sampai dengan 10 km	0,00
	b) jarak tempuh lebih dari 10 km ditambah	0,00
	c) pendamping tenaga dokter	0,00
	d) pendamping tenaga perawat/ bidan	0,00
	e) bahan bakar minyak	0,00/km
	10. pemakaian oksigen/ tabung	0,00
c.	Pelayanan penunjang medis lainnya (pelayanan P3K pada event per hari)	
	1) operasional ambulance	0,00
	2) jasa medis/dokter	0,00
	3) jasa tenaga keperawatan	0,00
	4) jasa pengemudi	0,00
	5) obat-obatan	0,00
	6) bahan bakar minyak	0,00/km

II. RUMAH SAKIT

TARIF RAWAT JALAN (RJ)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
	KLINIK MEDIS UMUM / GIGI UMUM	
1.RJ	a. Rujukan	0,00
2.RJ	b. Tanpa Rujukan	0,00
	KLINIK DIABETES MELITUS TERPADU	
3.RJ	a. Rujukan	0,00
4.RJ	b. Tanpa Rujukan	0,00
	KLINIK PSIKOLOGI	
5.RJ	a. Rujukan	0,00
6.RJ	b. Tanpa Rujukan	0,00
	KLINIK SPESIALIS / GIGI SPESIALIS (KONSULTASI)	
7.RJ	a. Rujukan	0,00
8.RJ	b. Tanpa Rujukan	0,00
9.RJ	Pemeriksaan/Medical Chek Up (MCU) untuk penerbitan Surat Keterangan Dokter (SKD)	0,00

TARIF RAWAT INAP (RI)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
	RAWAT INAP UMUM	
1.RI	KELAS III	0,00
2.RI	KELAS II	0,00
3.RI	KELAS I	0,00
4.RI	VIP	0,00
	VISITE	
5.RI	DOKTER SPESIALIS	0,00
6.RI	DOKTER UMUM	0,00
	ASUHAN	
7.RI	KATEGORI I KEPERAWATAN/KEBIDANAN	0,00
8.RI	KATEGORI II KEPERAWATAN/KEBIDANAN	0,00
9.RI	KATEGORI III KEPERAWATAN/KEBIDANAN	0,00
10.RI	ASUHAN GIZI	0,00
11.RI	ASUHAN FISIOTERAPI	0,00
12.RI	KONSELING	0,00
	RAWAT INAP NON KELAS	
13.RI	PERINATOLOGI	
	LEVEL I	0,00
	LEVEL II	0,00
	LEVEL III	0,00
13.RI	ISOLASI/ISOLASI BERSALIN+OBSERVASI	0,00
14.RI	PERAWATAN INTENSIF	0,00
15.RI	HCU	0,00
16.RI	ONE DAY CARE	0,00

TINDAKAN MEDIS (TM)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
1.TM	Aspirasi Sumsum Tulang	0,00
2.TM	Back Slap	0,00
3.TM	Bladder Training	0,00
4.TM	Buka Gypsum	0,00
5.TM	Buka Jahitan (Per Jahitan)	0,00
6.TM	Circumsisi Tanpa Penyulit	0,00
7.TM	Circumisis dengan Penyulit (dengan anastesi lokal)	0,00
8.TM	Perawatan C-Pap/Ventilator Non Invasif (perhari)	0,00
9.TM	CTG	0,00
10.TM	DC Shock	0,00
11.TM	Dilatasi Phimosis	0,00
12.TM	Doppler (Per kali)	0,00
13.TM	EKG	0,00
14.TM	Ekstirpasi Kuku (per kuku)	0,00

15.TM	Pemasangan ETT	0,00
16.TM	Explorasi Corpus Alineum Kecil	0,00
17.TM	Explorasi Corpus Alineum Besar	0,00
18.TM	Fototerapi (per jam)	0,00
19.TM	Ganti Verban Kecil	0,00
20.TM	Ganti Verban Sedang	0,00
21.TM	Ganti Verban Besar	0,00
22.TM	Gibs Dewasa / Anak	0,00
23.TM	Gibs Kupu-Kupu	0,00
24.TM	Infant Warmer (per hari)	0,00
25.TM	Inkubator (per hari)	0,00
26.TM	Perawatan Invasif Mekanik Ventilator (per hari)	0,00
27.TM	Injeksi (Intrakutan, Subcutan, Intravena, Intramuskular)	0,00
28.TM	Infus Perifer, Tranfusi, NGT, Cateter	0,00
29.TM	Aff Infus Perifer, Tranfusi, NGT, Cateter	0,00
30.TM	Infus Pump 1-3 alat (perhari)	0,00
31.TM	Infus Pump 4-6 alat (perhari)	0,00
32.TM	Incisi Abses Besar	0,00
33.TM	Incisi Abses Kecil	0,00
34.TM	Jahit Luka (1-5 jahitan)	0,00
35.TM	Jahit Luka (6-15 jahitan)	0,00
36.TM	Jahit Luka (16-30 jahitan)	0,00
37.TM	Jahit Luka > 30 Jahitan	0,00
38.TM	Klisma	0,00
39.TM	Kumbah Lambung	0,00
40.TM	Monitor TTV (perhari)	0,00
41.TM	Monitor Vital Sign dan ECG (perhari)	0,00
42.TM	Nebulizer	0,00
43.TM	Ransel Verban	0,00
44.TM	RJP (Resusitasi Jantung Paru)	0,00
45.TM	Pungsi Blast	0,00
46.TM	Spalk Infus Anak	0,00
47.TM	Spalk Kecil (<50cm)	0,00
48.TM	Spalk Sedang (50-100cm)	0,00
49.TM	Spalk Besar > 100 cm	0,00
50.TM	Suction Perkali (Max 10 kali, bila lebih dari 10 kali tetap di hitung 10 kali)	0,00
51.TM	Syring Pump (1-3 alat perhari)	0,00
52.TM	Syring Pump (4-6 alat perhari)	0,00
53.TM	Spooling WSD/Blast	0,00
54.TM	Ventilator (perhari)	0,00
55.TM	Wound Toilet Kecil	0,00
56.TM	Wound Toilet Sedang	0,00
57.TM	Wound Toilet Besar	0,00
58.TM	Infus Umbilical	0,00
59.TM	Resusitasi Neonatus	0,00

60.TM	Vena Sectie	0,00
61.TM	Tindakan Pre-Operasi	0,00

PERAWATAN INTENSIF (PI)

NO	URAIAN	HARGA
1.PI	Asuhan Keperawatan Intensif	0,00
2.PI	Menyuntik iv/im/sc	0,00
3.PI	Memasang Bedside Monitor/Electroda	0,00
4.PI	Memberikan Oksigen Nasal Kanul	0,00
5.PI	Memberikan Oksigen Rebreathing Mask/Non	0,00
6.PI	Melakukan Pemantauan dengan Bedside Monitor Perhari	0,00
7.PI	Memasang Infus Pump/Syringe Pump	0,00
8.PI	Memandikan Pasien	0,00
9.PI	Mengganti Pembalut/Pampers	0,00
10.PI	Melakukan Suction/ Isap lendir	0,00
11.PI	Kumbah Lambung (Lavage)	0,00
12.PI	Melakukan Diet Sonde melalui NGT	0,00
13.PI	Memasang dan Melepas NGT/OGT	0,00
14.PI	Merawat NGT/OGT	0,00
15.PI	Memasang/Melepas Infus	0,00
16.PI	Merawat Infus/DC/Transfusi/Umbilical/WSD	0,00
17.PI	Melakukan RJP	0,00
18.PI	Melakukan Nebulizer dengan Ventilator/CPAP	0,00
19.PI	Melakukan Setting/Memasang Ventilator	0,00
20.PI	Memasang atau Melepas DC/Kateter	0,00
21.PI	Memasang atau Melepas Transfusi Set	0,00
22.PI	Memasang Treeway	0,00
23.PI	Melakukan Drip Oksitosin	0,00
24.PI	Mengambil Sampel Darah Arteri	0,00
25.PI	Mengambil Sampel Darah Vena (IV Langsung)	0,00
26.PI	Memberikan / meminumkan Obat Oral	0,00
27.PI	Melakukan Restrain Pasien (Jiwa / ICU)	0,00
28.PI	Memonitor Fetal dengan CTG	0,00
29.PI	Memeriksa Gula Darah dengan Stik	0,00
30.PI	Melakukan Intubasi Endotracheal (ETT)	0,00
31.PI	Melakukan Vulva Higiene	0,00
32.PI	Melakukan Oral Higiene	0,00
33.PI	Melakukan Hukna Gliserin	0,00
34.PI	Menyuapi Pasien Makan	0,00
35.PI	Pungsi Pleura (Paru)	0,00

PERAWATAN LUKA

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
PL I	LUKA KRONIK DEKUBITUS	
	Derajat I	0,00
	Derajat II	0,00
	Derajat III	0,00
	Derajat III + Debridement	0,00
	Derajat IV	0,00
	Derajat IV+Debridement	0,00
2: PL	DIABETIK ULCER	
	Derajat I	0,00
	Derajat II	0,00

	Derajat III	0,00
	Derajat III + Debridement	0,00
	Derajat IV	0,00
	Derajat IV+Debridement	0,00
3. PL	LUKA DIABETIK NEUROPATHIC	
	Tanpa Debridement	0,00
	Dengan Debridement	0,00
4. PL	VENOUS ULCER	
	Ringan	0,00
	Sedang	0,00
	Berat	0,00
5. PL	ARTERIAL ULCER	
	Ringan	0,00
	Sedang	0,00
	Berat	0,00
6. PL	STOMA / UROSTOMI	
	Making Size Stoma	0,00
	Tanpa Komplikasi	0,00
	Dengan Komplikasi	0,00
7. PL	LUKA DEHISCENCE	
	Ringan	0,00
	Sedang	0,00
	Berat	0,00
	Dengan Debridement	0,00
8. PL	LUKA FISTULA	
	Ringan	0,00
	Sedang	0,00
	Berat	0,00
9. PL	LUKA MALINACE CUTANEOUS	
	Ringan	0,00
	Sedang	0,00
	Berat	0,00
10. PL	LUKA BAKAR	
	Ringan (<10%)	0,00
	Sedang (10%-40%)	0,00
	Berat (>40%)	0,00
11. PL	LUKA TRAUMA	
	Ringan	0,00
	Sedang	0,00
	Berat	0,00
12. PL	LUKA INFEKSI POST OPERASI	
	Ringan	0,00
	Sedang	0,00
	Berat	0,00
13. PL	CELULITIS	
	Ringan	0,00

g.
/

	Sedang	0,00
	Berat	0,00
14.PL	PEMERIKSAAN DOPPLER VASCULER	0,00
15.PL	PEMERIKSAAN DOPPLER DENGAN WAVEFE	0,00
16.PL	STIMULASI ELEKTRIK	0,00
17.PL	VACUM ASSISTED CLOSURE	0,00
18.PL	DEBRIDEMENT DENGAN VERJASET	0,00
19.PL	POST SKIN GRAF/FLAF	
	Sedang	0,00
	Berat	0,00
20.PL	POST OP AMPUTASI	
	Ringan	0,00
	Sedang	0,00
	Berat	0,00
21.PL	VASCULER DIABETIK ULCER	
	Ringan	0,00
	Sedang	0,00
	Berat	0,00
22.PL	LUKA KOMPLEK	
	Ringan	0,00
	Sedang	0,00
	Berat	0,00
23.PL	ATYPICAL WOUND	
	Ringan	0,00
	Sedang	0,00
	Berat	0,00

KLINIK TUMBUH KEMBANG (KTK)

NO	URAIAN	HARGA
1.KTK	Tes Denver	0,00
2.KTK	Skrining Autism	0,00
3.KTK	Skrining ADHD	0,00
4.KTK	CAT CLAMS (Cognitif Adaptif est / Clinical Linguistik & Auditory Milestone Scale)	0,00
5.KTK	Peds QL (Pediatrics Quality of Life)	0,00
6.KTK	Tes daya Dengar (TDD)	0,00
7.KTK	Tes Daya Lihat (TDL)	0,00
8.KTK	Mantoux Test	0,00
9.KTK	Skrining ROP	0,00
10.KTK	Skrining OAE	0,00
11.KTK	BERA	0,00
12.KTK	KPSP	0,00

PENYAKIT DALAM (PD)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
	Endokrin	
1.PD	FNAB (biopsi tiroid)	0,00
2.PD	Aspirasi Tiroid	0,00

3.PD	Aspirasi + biopsi tiroid	0,00
4.PD	FNAB (biopsi tiroid) USG guided	0,00
5.PD	Pemeriksaan kaki (deteksi dini)	0,00
6.PD	Perawatan kaki non ulkus	0,00
7.PD	Hematologi Onkologi	0,00
8.PD	BMP Aspirasi	0,00
9.PD	BMP aspirasi + biopsy	0,00
10.PD	Transfusi komponen darah	0,00
11.PD	Phlebctomi	0,00
12.PD	Rheumatologi	0,00
13.PD	Injeksi intra artikuler + jar lunak	0,00
14.PD	Pulmonologi	0,00
15.PD	Pungsi pleura	0,00
16.PD	Pungsi pleura guided USG	0,00
17.PD	FNAB	0,00
18.PD	Spirometri	0,00
19.PD	Mantoux test	0,00
20.PD	USG paru	0,00
21.PD	Terapi oksigen	0,00
22.PD	Hepatologi	0,00
23.PD	USG hepar	0,00
24.PD	Aspirasi abses hepar	0,00
25.PD	Pungsi ascites guided USG	0,00
26.PD	Pungsi ascites	0,00
27.PD	Skin prick test	0,00
28.PD	Alergi imunologi	0,00
29.PD	Kardiologi	0,00
30.PD	Ginjal hipertensi	0,00
31.PD	Hemodialisis	0,00
32.PD	USG Ginjal	0,00

ANAK (A)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
1.A	Continuous renal replacement therapy (CRRT)	0,00
2.A	Inotropes/cardiac output study and management	0,00
3.A	Intracranial pressure monitor (per hari)	0,00
4.A	Intra - aortic ballon pump (IABP) (per hari)	0,00
5.A	Sedation/paralysis/ analgesic (per hari)	0,00
6.A	Total parenteral nutrition (TPN) (per hari)	0,00
7.A	Ventilator termasuk recruitment, CPAP, HFO	0,00
8.A	Bronchoscopy	0,00
9.A	Cardiopulmonary resuscitation (termasuk intubasi)	0,00
10.A	Central venous pressure/ dialysis catheter insertion	0,00
11.A	Central venous pressure/ dialysis catheter insertion	0,00
12.A	Chest tube insertion/ pleural puncture	0,00
13.A	Intubasi pipa endotrakeal	0,00

14.A	Double lumen tube intubation	0,00
15.A	LABP - insertion and removal	0,00
16.A	Intra - arterial line insertion	0,00
17.A	Intracranial pressure monitor insertion	0,00
18.A	Pulmonary artery catheter insertion / PICCO catheter	0,00
19.A	Transvenous pacing wire insertion	0,00
20.A	Exchange transfusion	0,00
21.A	Intraosseus access	0,00
22.A	Lumbar puncture	0,00
23.A	Head ultrasound (neonatus)	0,00

OBSTETRI DAN GINEKOLOGI (OG)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
1.OG	Pasang IUD	0,00
2.OG	Ekstraksi IUD	0,00
3.OG	Pasang Implant	0,00
4.OG	Aff Implant	0,00
5.OG	Kolposkopi	0,00
6.OG	Kardiotokografi	0,00
7.OG	Papsmear	0,00
8.OG	IVA	0,00
9.OG	Biopsi	0,00
10.OG	Hidrotubasi	0,00
11.OG	Swim up sperma + inseminasi	0,00
12.OG	Irigasi / vaginal toilet	0,00
13.OG	Mikrokuret	0,00
14.OG	Pungsi cavum douglas	0,00
15.OG	Pasang + laminaria	0,00
16.OG	Podofilin	0,00
17.OG	Pasang pesarium	0,00
18.OG	Swab vagina	0,00
19.OG	Ekstirpasi polip	0,00
20.OG	Pasang / angkat tampon	0,00
21.OG	Suntik KB / Obat / Vaksin	0,00
22.OG	Pemeriksaan Dalam	0,00
23.OG	Inspekulo	0,00
24.OG	Pasang Balon Kateter	0,00
25.OG	Doppler (Per kali)	0,00
26.OG	Induksi / akselerasi persalinan	0,00
27.OG	Partus Pervaginam tanpa Penyulit	0,00
28.OG	Partus pervaginam dengan penyulit	0,00
29.OG	Ekstraksi Vakum-Ekstraksi Forcep)	0,00
30.OG	Manual plasenta post partum	0,00
31.OG	Manual plasenta rujukan	0,00
32.OG	Jahitan ruptur perineum grade 3-4 post partum, robekan serviks	0,00

33.OG	Kuretase pasca persalinan	0,00
34.OG	Kuretase abortus	0,00
35.OG	Sectio caesaria tanpa penyulit	0,00
36.OG	Sectio caesaria dengan penyulit (Perlekatan berat, histerorafi)	0,00
37.OG	Sectio caesaria tanpa penyulit dengan ERACS	0,00
38.OG	Sectio caesaria dengan penyulit dengan ERACS	0,00
39.OG	Sectio caesaria + histerektomi obstetri	0,00
40.OG	Operasi obstetri khusus	0,00
41.OG	Kista bartholin / kista gartner	0,00
42.OG	Ekstraksi IUD dengan anastesi	0,00
43.OG	Polip serviks	0,00
44.OG	Penjahitan laserasi ringan	0,00
45.OG	Drainase abses	0,00
46.OG	Shirodkar	0,00
47.OG	Ekstirpasi	0,00
48.OG	Mioma geburt	0,00
49.OG	Robekan serviks / forniks	0,00
50.OG	Hematoma / ruptur	0,00
51.OG	Histerorafi	0,00
52.OG	Kolporafi anterior	0,00
53.OG	Repair fistula	0,00
Tindakan Ginokologi		
Kecil		
54.OG	Tubektomi	0,00
Sedang		
55.OG	Kehamilan Ektopik	0,00
56.OG	Miomektomi	0,00
57.OG	Kistektomi	0,00
58.OG	Salpingo-ooforektomi	0,00
Besar		
59.OG	Histerektomi	0,00
60.OG	Miomektomi	0,00
Laparoskopi/ Histeroskopi		
Kecil		
61.OG	Tubektomi	0,00
Sedang		
62.OG	Kistektomi	0,00
63.OG	Ooforektomi / Salpingektomi	0,00
64.OG	Eksplorasi - ekstraksi IUD translokasi	0,00
Besar		
65.OG	Adhesiolisis perlekatan	0,00
66.OG	Histerektomi	0,00
67.OG	Miomektomi	0,00
68.OG	Reseksi Adenomiosis	0,00
69.OG	Kistektomi	0,00
70.OG	Salpingo-Oforektomi	0,00

g.
/

71. OG	Tubektomi	0,00
72. OG	Reseksi Adenomyosis	0,00

MATA (MT)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
	Diagnostik I	
1.MT	Keratometri	0,00
2.MT	Refraksi	0,00
3.MT	Tonometri	0,00
4.MT	Lensometer	0,00
5.MT	Automated refacto keratometer	0,00
	Diagnostik II	
6.MT	Funduscopy indirect	0,00
7.MT	Funduscopy direct	0,00
8.MT	Pemeriksaan follow up lensa	0,00
	Tindakan Non Bedah	0,00
9.MT	Anel test	0,00
10.MT	Epilasi trikiasis	0,00
11.MT	Epilasi bulu mata	0,00
12.MT	Ekstaksi corpus alienum cornea	0,00
13.MT	Ekstaksi corpus alienum	0,00
14.MT	Oklusi punctum dengan silicone	0,00
15.MT	Pengangkatan silicone plug	0,00
16.MT	Lithiasis	0,00
17.MT	Speeling/irigasi bola mata	0,00
	Tindakan Bedah Minor	
18.MT	Eksisi chalazion/ hordeolum	0,00
19.MT	Corpus alienum dengan operating	0,00
20.MT	Injeksi botox pada blefarospasme	0,00
21.MT	Slit lamp	0,00
22.MT	Visus	0,00
23.MT	Tes buta warna	0,00
	Kamar Bedah	
24.MT	Angkat jahitan cornea	0,00
25.MT	Aspirasi/irigasi/ reformasi COA	0,00
26.MT	Flap conjunctiva/ amnion graft	0,00
27.MT	ECCE/ICCE/SICS	0,00
28.MT	ECCE/SICS/ - IOL	0,00
29.MT	Eksisi pterigium	0,00
30.MT	Repair laserasi kornea tanpa penyulit	0,00
31.MT	Repair laserasi kornea dengan penyulit	0,00
32.MT	Reposisi IOL	0,00
33.MT	Reposisi iris	0,00
34.MT	Sekunder IOL	0,00
35.MT	Tatto cornea	0,00
36.MT	Ekstraksi IOL	0,00
37.MT	Ekstraksi corpus alienum cornea	0,00
38.MT	Implantasi piggyback IOL	0,00
39.MT	Implansi iris artificial	0,00
40.MT	Ekstirpasi kelainan cornea	0,00
41.MT	Ekstraksi corpus alienum segmen	0,00
42.MT	Repar iridodialisis	0,00
43.MT	Exchange IOL	0,00
44.MT	Ekstraksi epithelial downgrowth	0,00
	Glaukoma	
45.MT	Iridectomy perifer	0,00
46.MT	Paracentesis	0,00
47.MT	Trabeculectomi	0,00
48.MT	Revisi blab	0,00

49.MT	Reformasi COA	0,00
50.MT	Trabeculotomi (pada anak/bayi)	0,00
51.MT	Trabeculotomi + traheculotomi	0,00
	Vitrio Retina	
52.MT	Injeksi intravitreal	0,00
	Rekonstruksi Bedah Mata	
53.MT	Blefaroplasty 2 kelopak	0,00
54.MT	Cryo/cauter pada trichiasis	0,00
55.MT	Eksisi tumor kecil kelopak	0,00
56.MT	Ekstirpasi tumor adexa +	0,00
57.MT	Ekstropion 1 kelopak *	0,00
58.MT	Entropion 1 kelopak	0,00
59.MT	Eviserasi/enuklasi + implant	0,00
60.MT	Eviserasi/enukleasi	0,00
61.MT	Oklusi punctum lakrimal	0,00
62.MT	Koreksi simblifaron	0,00
63.MT	Probing	0,00
64.MT	Repair ruptur palpebra *	0,00
65.MT	Repair ruptur palpebra dengan penyulit	0,00
66.MT	Tarsorafi	0,00
	Tumor	
67.MT	Biopsi tumor orbita	0,00
68.MT	Biopsi tumor kelopak	0,00
69.MT	Eksenterasi	0,00
70.MT	Eksisi tumor adneksa	0,00
71.MT	Ekstirpasi tumor orbita	0,00
	Pediatric Oftalmologi	
73.MT	Pediatric cataract	0,00
74.MT	Hemangioma - injeksi intrales	0,00

RADIOLOGI

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
I	UMUM	
	Thorax 1 Posisi (PA/AP/Lat)	0,00
	Thorax 2 Posisi	0,00
	Abdomen/ BNO	0,00
	Abdomen 2 Posisi	0,00
	Abdomen 3 Posisi	0,00
	Pelvis AP	0,00
	Babygram	0,00
II	KEPALA	
	Schedel AP, Lat	0,00
	Orbita/Face Bone	0,00
	Sinus Paranasal waters/Lat	0,00
	Mandibula AP, Lat	0,00
	Sella Tursica	0,00
	Os Nasal	0,00
	Tempora Mandibular Joint	0,00
	Mastoid Dex, Sins	0,00
III	TULANG BELAKANG	
	Cervical Ap, Lat	0,00

	Cervical Ap, Lat, Obl	0,00
	Thoracal	0,00
	Thoracolumbal Ap, Lat	0,00
	Lumbosacral Ap, Lat	0,00
	Sacrum	0,00
	Coccyx Lat	0,00
IV	EXTREMITAS ATAS	
	Shoulder Joint	0,00
	Shoulder Joint Bilateral	0,00
	Clavicula	0,00
	Humerus	0,00
	Elbow Joint	0,00
	Elbow Joint Bilateral	0,00
	Antebrachi	0,00
	Wrist Joint	0,00
	Manus	0,00
	Manus Bilateral	0,00
V	EXTREMITAS BAWAH	
	Hip Joint	0,00
	Femur	0,00
	Femur Bilateral	0,00
	Genu/Knee Joint	0,00
	Genu/Knee Joint Bilateral	0,00
	Cruris	0,00
	Cruris Bilateral	0,00
	Pedis	0,00
	Pedis Bilateral	0,00
	Ankle Joint	0,00
	Calcaneus	0,00
VI	USG	
	USG Abdomen	0,00
	USG Bui & Ginjal	0,00
	USG Carotis	0,00
	USG Coili	0,00
	USG Doppler	0,00
	USG Gynecology	0,00
	USG Inguinal	0,00
	USG Mamar	0,00
	USG Muskuloskeletal	0,00
	USG Tetris(Kehamilan)	0,00
	USG Parotis	0,00
	USG Prostat & VU	0,00
	USG Testis	0,00
	USG Thorax	0,00
	USG Thyroid	0,00
	USG Kepala	0,00

8/11/21

LABORATORIUM (PATOLOGI ANATOMI)/PA

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
I	SITOLOGI	
1.PA	Pap Smear	0,00
2.PA	Sitologi 1 Tempat	0,00
3.PA	Sitologi > 1 Tempat	0,00
II	P.A. Kecil	
4.PA	Biopsi permukaan 1 tempat (Kulit, THT, Gigi Mulut)	0,00
5.PA	Kerokan endometrium, Biopsi Servik	0,00
III	P.A. Sedang	
6.PA	Excisi tumor (KGB, THT, Soft Tissue, Mata, Gigit)	0,00
7.PA	Endoskopi, dengan pengecatan <i>Helicobacter Pylori</i>	0,00
8.PA	Biopsi permukaan > 1 tempat	0,00
9.PA	Biopsi organ dalam (Ginjal, Hepar, Tulang)	0,00
10.PA	FAM (Tumor, Mamma) > 2 cm	0,00
11.PA	Kerokan Prostat/ Prostatectomy, Buli-buli	0,00
12.PA	Thyroid, Gall Bladder, Appendix	0,00
13.PA	Tumor Kandungan/ Ovarium, 1 Tempat	0,00
IV	Besar	
14.PA	Histerectomy, Conisasi cervix	0,00
15.PA	Reseksi Usus, Laparatomy	0,00
16.PA	Thoractomy	0,00
17.PA	Craniotomy	0,00
18.PA	Nephrectomy	0,00
19.PA	Laringectomy, RND	0,00
20.PA	Tumor + Radikalitas	0,00
21.PA	Mastectomy	0,00
22.PA	Amputasi /Operasi Tulang	0,00
V	Khusus	
23.PA	Fine Needle Aspiration Biopsi	0,00
24.PA	Potong beku	0,00
25.PA	FNAID Guiding /dengan tuntunan radiologi	0,00

PATOLOGI KLINIK (PK)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
I	Hematologi	
1.PK	LED	0,00
2.PK	Diff Count/Hitung Jenis	0,00
3.PK	Golongan Darah	0,00
4.PK	Preparat Malaria	0,00
5.PK	Hitung Retikulosit	0,00
6.PK	Preparat Filarial	0,00
7.PK	Paket Darah Rutin	0,00
8.PK	Paket Darah Lengkap	0,00
9.PK	Gambaran Darah Tepi	0,00
10.PK	Fe Serum	0,00
11.PK	TIBC	0,00
12.PK	FERRITIN	0,00
13.PK	Bleeding Time	0,00
14.PK	Clothing Time	0,00
II	Hemostatis	
15.PK	PT/INR	0,00

16.PK	APTT	0,00
17.PK	D Dimer	0,00
18.PK	Kadar Fibrinogen	0,00
III	Cairan Tubuh	
19.PK	Cairan Pleura Jumlah Sel	0,00
20.PK	Cairan Pleura Hitung Jumlah Sel	0,00
21.PK	Cairan Pleural Rivalta Sel	0,00
22.PK	Cairan Lumbal	0,00
23.PK	Secret Uretra	0,00
24.PK	Analisa Sperma	0,00
25.PK	Cairan Pleura Glukosa	0,00
26.PK	Cairan Pleura Protein	0,00
IV	Urinalisa	
27.PK	Urin Protein	0,00
28.PK	Urin Reduksi	0,00
29.PK	Urin Sedimen	0,00
30.PK	Urin Rutin	0,00
31.PK	Tes Kehamilan	0,00
32.PK	Warna	0,00
33.PK	Kejernihan	0,00
34.PK	pH	0,00
35.PK	Berat Jenis	0,00
36.PK	Protein	0,00
37.PK	Glukosa	0,00
38.PK	Sedimen	0,00
39.PK	Narkoba 6 parameter	0,00
40.PK	Keton Urin	0,00
41.PK	Faeces Rutin	0,00
42.PK	Analisa Faeces (Pencernaan)	0,00
43.PK	Benzidine Test	0,00
V	Microbiologi	
44.PK	Pengecatan Gram	0,00
45.PK	Pengecatan KOH	0,00
46.PK	Pengecatan BTA (1x pemeriksaan)	0,00
47.PK	Pengecatan Difteri	0,00
48.PK	Malaria Antigen	0,00
VI	Kimia Darah	
49.PK	Gula Darah Puasa	0,00
50.PK	Gula Darah 2 JPP	0,00
51.PK	Gula Darah Sewaktu	0,00
52.PK	HbA1C	0,00
53.PK	Amlase Darah	0,00
54.PK	Amlase Urin	0,00
55.PK	Asam Empedu	0,00
56.PK	Fosfatase Asam	0,00
57.PK	Glutamat Dehidrogenase (GLDH)	0,00

58.PK	CPK/CK	0,00
VII	Fungsi Hati	
59.PK	SGOT	0,00
60.PK	SGPT	0,00
61.PK	Bilirubin Total	0,00
62.PK	Bilirubin Direct	0,00
63.PK	Total Protein	0,00
64.PK	Albumin	0,00
65.PK	Gamma GT	0,00
66.PK	AFP	0,00
67.PK	Bilirubin Indirect	0,00
68.PK	Alkali Phosphatase	0,00
VIII	Fungsi Ginjal	
69.PK	Creatinin	0,00
70.PK	Ureum	0,00
71.PK	Microalbumin Urin	0,00
72.PK	Creatinin Clearance	0,00
73.PK	Ureum Clearance	0,00
74.PK	Asam Urat	0,00
IX	Lemak Darah	
75.PK	Cholesterol Total	0,00
76.PK	HDL	0,00
77.PK	LDL	0,00
78.PK	Trigliserida	0,00
79.PK	Total Lipid	0,00
X	Hepatitis	
80.PK	HBsAg	0,00
81.PK	HBsAb	0,00
82.PK	HBeAg	0,00
83.PK	HBeAb	0,00
84.PK	HCV	0,00
XI	Cardiac Marker	
85.PK	CK-MB	0,00
86.PK	NT PRO BNP	0,00
87.PK	Troponin I	0,00
88.PK	Troponin T	0,00
89.PK	LDH	0,00
XII	Elektrolit	
90.PK	Calcium	0,00
91.PK	Na, K, Cl	0,00
XIII	Hormon	
92.PK	T3	0,00
93.PK	T4	0,00
94.PK	TSH	0,00
95.PK	Estradiol	0,00
96.PK	Estrogen	0,00
97.PK	Free T3	0,00

98.PK	Free T4	0,00
99.PK	FSH	0,00
100.PK	LH	0,00
101.PK	Progesteron	0,00
102.PK	Prolactin	0,00
103.PK	TSHS	0,00
XIV	Pankreas	
104.PK	Amylase	0,00
105.PK	Lipase	0,00
XV	Imunoserologi	
106.PK	Widal Titer	0,00
107.PK	Dengue Antigen IgG/IgM	0,00
108.PK	Chikungunya IgM	0,00
109.PK	Salmonella IgG/IgM	0,00
110.PK	ASTO	0,00
111.PK	RF	0,00
112.PK	C	0,00
113.PK	HIV Screening	0,00
114.PK	TUBEX Thyphoid	0,00
115.PK	HIV Determine	0,00
116.PK	VDRL	0,00
117.PK	Anti Rubella IgG	0,00
118.PK	Anti Rubella IgM	0,00
119.PK	Anti CMV IgG	0,00
120.PK	Anti CMV IgM	0,00
121.PK	Anti toxoplasma IgG	0,00
122.PK	Anti Toxoplasma IgM	0,00
123.PK	ANA	0,00
124.PK	IgE total	0,00
125.PK	CEA	0,00
126.PK	HBsAg ELISA	0,00
127.PK	HIV ELISA	0,00
128.PK	Anti HBsAg Total	0,00
129.PK	Anti HCV	0,00
130.PK	Toxoplasma IgG	0,00
131.PK	Toxoplasma IgM	0,00
132.PK	Rubella IgG	0,00
133.PK	Rubella IgM	0,00
134.PK	CMV IgG	0,00
135.PK	CMV IgM	0,00
136.PK	HSV I IgG	0,00
137.PK	HSV I IgM	0,00
138.PK	HSV II IgG	0,00
139.PK	HSV II IgM	0,00
140.PK	Dengue NS1 Ag (rapid)	0,00
141.PK	Malaria Ag (rapid)	0,00
142.PK	Salmonella IgM Thyphoid	0,00

143.PK	Hipersensitive C	0,00
144.PK	Anti Malaria	0,00
145.PK	Anti HAV IgM	0,00
146.PK	Anti HAV Total	0,00
147.PK	Anti HBc IgM	0,00
148.PK	Anti HBc Total	0,00
149.PK	Anti Hbe	0,00
150.PK	NS1 Ag Dengue	0,00
151.PK	Swab Antigen Covid 19	0,00
152.PK	Swab PCR	0,00
XVI	Narkoba	
153.PK	Methamphetamine	0,00
154.PK	Cocain	0,00
155.PK	THC	0,00
156.PK	Morfin	0,00
157.PK	Benzodazepine	0,00
158.PK	Ampetamin	0,00
XVII	Tumor Marker	
159.PK	AFP	0,00
160.PK	CA 12-5	0,00
161.PK	CA 15-3	0,00
162.PK	CA 19-9	0,00
163.PK	CEA	0,00
164.PK	CyFRA 21	0,00
165.PK	MCA	0,00
166.PK	Neuron Spesifik Enolase (NSE)	0,00
167.PK	Prostat Spesifik Antigen (PSA)	0,00
XVIII	Lain-lain	
168.PK	Analisa Gas Darah	0,00
169.PK	Agregasi Trombosit	0,00
170.PK	Elektroforesis Hb	0,00

BANK DARAH (BD)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
1.BD	Golongan Darah	0,00
2.BD	Cross Matching	0,00
3.BD	Caomb's Test	0,00
4.BD	AFTAP	0,00
5.BD	REFERAL	0,00
	Screening IMLTD:	
6.BD	a. HBsAG (Kromatografi)	0,00
7.BD	b. Anti HCV (Kromatografi)	0,00
8.BD	c. Anti HIV (Kromatografi)	0,00
9.BD	d. VDRL	0,00
10.BD	e. T P H A	0,00

HEMODIALISA (HD)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
1.HD	Hemodialisa	0,00

LIMBAH MEDIS (LM)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
1.LM	Pengolahan limbah padat/kg	0,00
2.LM	Pengolahan limbah cair/L	0,00
3.LM	Incenerator/kg	0,00

PEMULASARAN JENAZAH (PJ)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
1.PJ	Perawatan/memandikan membersihkan jenazah dan mengkafankan jenazah	0,00
2.PJ	Perawatan/memandikan membersihkan jenazah dan penguburan jenazah	0,00
3.PJ	Penitipan jenazah tanpa pendingin (konservasi)/hari	0,00
4.PJ	Penitipan jenazah tanpa pendingin/hari	0,00
5.PJ	Pengawetan Jenazah tanpa formalin	0,00
6.PJ	Pengawetan Jenazah dengan formalin	0,00

MEDICOLEGAL (M)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
1.M	Visum Klinis Biasa	0,00
2.M	Visum Klinis Kejahatan seksual	0,00
3.M	Visum Mati biasa	0,00
4.M	Visum Jenazah rusak/pembusukan	0,00
5.M	Otopsi Klinis	0,00
6.M	Otopsi Forensik	0,00
7.M	Otopsi Anatomi	0,00
8.M	Exumsi / Gali kubur : Dalam Kota	0,00
9.M	Exumsi / Gali kubur : Luar Kota	0,00

MAKAN PASIEN (MP)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
	Makanan biasa	
1.MP	Pagi	0,00
2.MP	Siang	0,00



3.MP	Sore	0,00
	Makanan lunak	0,00
4.MP	Pagi	0,00
5.MP	Siang	0,00
6.MP	Sore	0,00
	Makanan saring	0,00
7.MP	Pagi	0,00
8.MP	Siang	0,00
9.MP	Sore	0,00
	Makanan cair	
10.MP	per saji (250 kal)	0,00
	Anak 1-3 th	
11.MP	Pagi	0,00
12.MP	Siang	0,00
13.MP	Sore	0,00
	Anak 4-6 th	
14.MP	Pagi	0,00
15.MP	Siang	0,00
16.MP	Sore	0,00
	Anak 7-14 th	
17.MP	Pagi	0,00
18.MP	Siang	0,00
19.MP	Sore	0,00
	Tinggi kalori tinggi protein bubur (TKTP bubur)	
20.MP	Pagi	0,00
21.MP	Siang	0,00
22.MP	Sore	0,00
	Tinggi kalori tinggi protein nasi (TKTP nasi)	
23.MP	Pagi	0,00
24.MP	Siang	0,00
25.MP	Sore	0,00
	Diabetes Mellitus (DM) 1500 kalori	
26.MP	Pagi	0,00
27.MP	Siang	0,00
28.MP	Sore	0,00
	Diabetes Mellitus (DM) 1700 kalori	
29.MP	Pagi	0,00
30.MP	Siang	0,00
31.MP	Sore	0,00
	Diabetes Mellitus (DM) 1900 kalori	
32.MP	Pagi	0,00
33.MP	Siang	0,00
34.MP	Sore	0,00
	Diabetes Mellitus (DM) 2100 kalori	
35.MP	Pagi	0,00
36.MP	Siang	0,00
37.MP	Sore	0,00

	Rendah Protein 40 gr	
38.MP	Pagi	0,00
39.MP	Siang	0,00
40.MP	Sore	0,00
	Hemodialisa protein 50 gr	
41.MP	Pagi	0,00
42.MP	Siang	0,00
43.MP	Sore	0,00
	Hemodialisa protein 60 gr	
44.MP	Pagi	0,00
45.MP	Siang	0,00
46.MP	Sore	0,00
	Hemodialisa protein 70 gr	
47.MP	Pagi	0,00
48.MP	Siang	0,00
49.MP	Sore	0,00

INSTALASI FARMASI (IF)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
1.IF	Obat Generik	0,00
2.IF	Obat merk dagang/ BAKHP	0,00
3.IF	Puyer (per 10 bungkus)	0,00
4.IF	Kapsul (per 10 Kapsul)	0,00
5.IF	Racikan Salep	0,00
6.IF	Oksigen	0,00 (per liter)
7.IF	N2O	0,00 (per liter)
8.IF	CO2	0,00 (per liter)
9.IF	Konseling Farmasi	0,00

AMBULANCE (AM)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
RUJUKAN		
1.AM	RSUD dr. Soedarso Pontianak	0,00
2.AM	Rumkit Tk II Kartika Husada Kubu Raya	0,00
3.AM	RS. Bhayangkara Anton Soedjarwo	0,00
4.AM	RSAU dr. Moh. Sutomo Kubu Raya	0,00
5.AM	RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Kadrie Pontianak	0,00
6.AM	RS Universitas Tanjungpura Pontianak	0,00
7.AM	RS Ibu Anak Nabasa Pontianak	0,00
8.AM	RS Ibu Anak Jeumpa Pontianak	0,00
9.AM	RS Ibu Anak Anugrah Kubu Raya	0,00
10.AM	RSK Sungai Bangkong Pontianak	0,00

11.AM	RS Islam YARSI Pontianak	0,00
12.AM	RSUD dr. Rubini Mempawah	0,00
13.AM	RSUD Abdul Aziz Singkawang	0,00
14.AM	RSJ Propinsi Kalbar Singkawang	0,00
15.AM	Untuk Tujuan yang tidak tercantum dalam peraturan menyesuaikan dengan jarak terdekat	
PENGANTARAN PASIEN ATAU JENAZAH		
16.AM	Per 1 KM	0,00/km

ANESTESI (AN)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
1.AN	Tindakan anastesi oleh dokter spesialis anastesi	0,00

FISIOTERAPI (F)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
	TINDAKAN	
1.F	Assisted Active / Passive Movement	0,00
2.F	Micro Wave Diathermy (MWI)	0,00
3.F	Short Wave Diathermy (SWD)	0,00
4.F	Infra Red	0,00
5.F	Ultra Sound	0,00
6.F	Traksi Elektrik (Lumbal / Cervical)	0,00
7.F	Parafin Bath	0,00
8.F	Magneto Terapi	0,00
9.F	TENS	0,00
10.F	Postural Drainase	0,00
11.F	Manipulasi Terapi	0,00
12.F	Terapi Latihan Umum / Khusus	0,00
13.F	Muscle Test	0,00
14.F	Stimulasi Elektrik	0,00
15.F	Massage	0,00
16.F	Bobath Exercise	0,00
17.F	Vacuum Compression Treatment	0,00
18.F	Faradic Stimulation	0,00
19.F	Galvanic Stimulation	0,00
20.F	Pediatric	0,00
21.F	Laser Therapy	0,00
22.F	Perbaikan Postur	0,00
23.F	PNF Exercise	0,00

24.F	Resisted Active / Pasive Movement	0,00
25.F	Shock Wave Therapy	0,00
26.F	Ultraviolet	0,00
27.F	Stress Test ECG (Ergometer)	0,00
28.F	Cybex	0,00
29.F	Treadmill Fitness	0,00
30.F	Pool Therapy	0,00
31.F	Long Leg Brace	0,00
32.F	Milwaukee Brace	0,00
33.F	Taylor Brace	0,00
34.F	Corset Canggih	0,00
35.F	Corset Sedang	0,00
36.F	Short Leg Brace	0,00
37.F	Toe Rising Brace	0,00
38.F	Knee Brace	0,00
39.F	Cervical Collar	0,00
40.F	Hand Splint	0,00
41.F	Double Crush Kayu Sedang	0,00
42.F	Prothese Tangan atas siku (AS)	0,00
43.F	Prothese Kaki Atas (At)	0,00
44.F	Prothese Kaki Bawah Lutut (BL)	0,00
45.F	Prothese Tangan Bawah Siku (BS)	0,00
46.F	Koreksi Sepatu Spoor Sedang	0,00
47.F	Static Cycle	0,00
48.F	Quadricep Bendi	0,00
49.F	Paralel Bar	0,00
50.F	Shoulder Will	0,00
51.F	Nebulizer	0,00
52.F	Senam Hamil	0,00
53.F	Bio feedback	0,00
54.F	Ultra Violet	0,00

TERAPI WICARA (TW)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
	ASSESSMENT	
1.TW	a. Assesment Umum	0,00
2.TW	b. Assesment Komunikasi	0,00
3.TW	c. Assesment Fungsi Menelan	0,00
4.TW	d. Assesment Fungsi Kognisi	0,00
5.TW	e. Assesment Memory	0,00
	TERAPI WICARA	
6.TW	a. Speech Defect Training	0,00

7.TW	b. Other Speech Training	0,00
8.TW	c. Training in use of lead dog for the blind	0,00
	TERAPI FUNGSI BAHASA	
9.TW	a. Dysphasia Training	0,00
10.TW	b. Play Therapy	0,00
	TERAPI FUNGSI MENELAN	
11.LTW	Esophageal Speech Training (Voca Stimulan)	0,00

PSIKOLOGI (P)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
	Konseling	
	Konseling Individual	
1.P	Reguler A	0,00
2.P	Reguler B	0,00
3.P	Reguler C	0,00
4.P	Konseling Kelompok	0,00
5.P	Konseling Keluarga	0,00
	Observasi Klinis	
6.P	Observasi Klinik	0,00
7.P	Observasi Lapangan	0,00
	Psikodiagnostika	
	Tes Intelegensia	
8.P	APM I	0,00
9.P	APM II	0,00
10.P	CFTT 2A	0,00
11.P	CFTT 2B	0,00
12.P	CFTT 3A	0,00
13.P	CFTT 3B	0,00
14.P	SPM	0,00
15.P	CPM	0,00
16.P	WAIS	0,00
17.P	WISC	0,00
18.P	WPPSI	0,00
19.P	Binet	0,00
20.P	Tes Intelegensia lainnya	0,00
	Tes Kemampuan	
21.P	A3	0,00
22.P	A5	0,00
23.P	C4	0,00
24.P	D4	0,00
25.P	A1	0,00
26.P	C1	0,00
27.P	C2	0,00
28.P	D2	0,00
29.P	D3	0,00
30.P	Rg B	0,00

31.P	MP	0,00
32.P	Tes Kemampuan Lainnya	0,00
	Tes Kepribadian	
33.P	A4	0,00
34.P	EPPS	0,00
35.P	C3	0,00
36.P	M3 Kuder	0,00
37.P	B3	0,00
38.P	Grafis	0,00
39.P	Wartegg	0,00
40.P	Kraepelin	0,00
41.P	Pauli	0,00
42.P	Rorschach	0,00
43.P	TAT	0,00
44.P	CAT	0,00
45.P	Tes Kepribadian Lainnya	0,00
	Tes Perkembangan	
46.P	Bayle scale, VMSC atau Tes Perkembangan Lain	0,00
	Tes Psikologi Lainnya	
47.P	SSCT, CHAT, CHARS atau Skala Psikologi	0,00
	Terapi Psikologi	
48.P	Sederhana	0,00
49.P	Sedang	0,00
50.P	Kompleks	0,00

BEDAH UMUM (BU)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
1. B	Aff arch barr	0,00
2. B	Aff arch barr dan suspensi maksila	0,00
3. B	Amputasi above knee	0,00
4. B	Amputasi below knee	0,00
5. B	Amputasi jari (phalangs-traumatik)	0,00
6. B	Amputation of digiti single **	0,00
7. B	Anal fistulectomy	0,00
8. B	Anal fistulomy	0,00
9. B	Anurisma a. Brachialis (dihuar graft)	0,00
10. B	Aneurisma a. Femoralis (dihuar graft)	0,00
11. B	Appendicostomy	0,00
12. B	Arterial pungsi, kanulasi, sectie	0,00
13. B	Arteriovenous shunt (AV shunt) Brakiosefiliika	0,00
14. B	Arteriovenous shunt (AV shunt) radiosefiliika	0,00
16. B	Axillary dissection	0,00
17. B	Babcock	0,00
18. B	Batu saluran Kemih	0,00
19. B	Bilateral excision of stropic breast tissue (Mamma aberans)	0,00

20. B	Bilateral inguinal hernia repair with graft or prosthesis, not otherwise specified	0,00
21. B	Bilateral multipel excision of lesion of breast with narcose	0,00
22. B	Bilateral ovariectomy	0,00
23. B	Bilateral radical mastectomy	0,00
24. B	Bilateral repair of direct inguinal hernia	0,00
25. B	Bilateral repair of direct inguinal hernia with graft or prosthesis	0,00
26. B	Bilateral repair of direct inguinal hernia with/without graft or prosthesis	0,00
27. B	Bilateral repair of indirect inguinal hernia, not otherwise specified	0,00
28. B	Bilateral repair of indirect inguinal hernia with graft or prosthesis	0,00
29. B	Bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect	0,00
30. B	Bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect, with graft or prosthesis	0,00
31. B	Bilateral simple mastectomy	0,00
32. B	Biopsi pembuluh darah (perifer)*	0,00
33. B	Biopsi perikardium *	0,00
34. B	Biopsi terbuka diafragma *	0,00
35. B	Biopsi terbuka mediastinum *	0,00
36. B	Biopsi terbuka paru *	0,00
37. B	Biopsi terbuka pleura *	0,00
38. B	Biopsi terbuka tumor dinding thoraks **	0,00
39. B	Biopsi insisional dengan anasthesi lokal	0,00
40. B	Biopsi of anus	0,00
41. B	Biopsi of perineal tissue	0,00
42. B	Caecostomy	0,00
43. B	Cholecystectomy	0,00
44. B	Choledochoplasty	0,00
45. B	Closure of anal fistula	0,00
46. B	Closure of appendical fistula	0,00
47. B	Closure of cholecystotomy	0,00
48. B	Closure of fistula of large intestine	0,00
49. B	Closure of fistula of large intestine, except duodenum	0,00
50. B	Closure of intestinal stoma	0,00
51. B	Closure laceration of liver	0,00
52. B	Cholostomy, not otherwise specified	0,00
53. B	Combustio (Luka bakar)*	0,00
54. B	Common duct exploration for removal of calculus	0,00
55. B	Compartement excision	0,00
56. B	Complete glossectomy	0,00
57. B	Complete thyroidectomy	0,00
58. B	Control of hemorrhage of anus	0,00
59. B	Debridement mediastinum [sternotomy]*	0,00
60. B	Debridement - nekrotomi luka gangren	0,00
61. B	Diseksi submandibula	0,00
62. B	Disartikulasi sendi extremitas	0,00
63. B	Diseksi leher radikal/radical neck dissection.	0,00
64. B	Dislokasi bahu	0,00

65. B	Drainage of appendical abscess	0,00
65. B	Drainage of pancreatic cyst by catheter	0,00
66. B	Eksisi biopsi tumor pembuluh darah	0,00
67. B	Eksisi glandula submandibula	0,00
68. B	Eksisi higroma leher*	0,00
69. B	Eksisi kista tiroglossus	0,00
70. B	Eksisi luar tumor ganas bibir dengan rekonstruksi flap lokal	0,00
71. B	Eksisi luar tumor ganas dengan rekonstruksi flap jauh	0,00
72. B	Eksisi luar tumor ganas kulit tanpa rekonstruksi	0,00
73. B	Eksisi luar tumor ganas rongga mulut dengan rekonstruksi flap lokal	0,00
74. B	Eksisi pada bronkus	0,00
75. B	Eksisi parsial + marsupialisasi ranula	0,00
76. B	Eksisi Pseudoaneurisma	0,00
77. B	Eksisi tumor dinding dada*	0,00
78. B	Eksisi tumor ganas kulit dengan flap lokal atau graft kulit	0,00
79. B	Eksisi tumor jinak dengan anestesi lokal	0,00
80. B	Eksisi tumor pembuluh darah perifer**	0,00
81. B	Eksisi tumor pembuluh darah perifer (hemangioma)**	0,00
82. B	Ekskokleasi epulis	0,00
83. B	Ekskokleasi kista follikuler	0,00
84. B	Ekskokleasi kista radikuler	0,00
85. B	Eksplorasi vaskuler (trauma/non trauma)	0,00
86. B	Ekstirpasi/eksisi tumor jinak jaringan lunak ukuran <2 cm **	0,00
87. B	Ekstirpasi kista dermoid*	0,00
88. B	Ekstraksi corpus alienum di regio thoraks*	0,00
89. B	Ekstraksi corpus alienum di regio thoraks dengan VATS	0,00
90. B	Embolektomi (di luar alat)	0,00
91. B	Embolektomi/ trombektomi aorta	0,00
92. B	Embolektomi/ trombektomi pembuluh darah arteri ekstremitas bawah *	0,00
93. B	Embolektomi / trombektomi pembuluh darah arteri abdominal *	0,00
94. B	Embolektomi/ trombektomi pembuluh darah ekstremitas atas (diluar alat)*	0,00
95. B	Embolektomi / trombektomi pembuluh darah ekstremitas bawah (diluar alat) *	0,00
96. B	Embolektomi/ trombektomi pembuluh darah regio servikal (karotis, jugular) (diluar alat) *	0,00
97. B	Endoscopic polypectomy of rectum	0,00
98. B	Endoscopic thyroidectomy	0,00
99. B	Evakuasi hematoma (pasca pungsi)	0,00
100. B	Evakuasi hematoma di ekstremitas (pasca pungsi HD/traumatik)	0,00
101. B	Excision of ectopic breast tissue	0,00
102. B	Excision of ectopic hemorrhoids	0,00
103. B	Excision of lesion of breast with narcose	0,00
104. B	Excision of other bile duct	0,00
105. B	Excision of perianal skin tags	0,00
106. B	Excision of thyroglossal duct or tract	0,00

107. B	Exploration of common duct	0,00
108. B	Exploration of laparotomy	0,00
109. B	Exteriorization of large intestine	0,00
110. B	Exteriorization of small intestine	0,00
111. B	Fasciotomy *	0,00
112. B	Free skin graft	0,00
113. B	Full-thickness skin graft to hand	0,00
114. B	Full-thickness skin graft to other site *	0,00
115. B	Gastrostomy *	0,00
116. B	Groin dissection	0,00
117. B	Hemiglossektomi	0,00
118. B	Hirokel testis / funikuli **	0,00
119. B	Hipertropi prostat benigna (BPH) *	0,00
120. B	Ileostomy, not otherwise specified *	0,00
121. B	Incision of perianal abscess	0,00
122. B	Incisional hernia repair	0,00
123. B	Incisional hernia repair with prothesis	0,00
124. B	Insertion of synthetic implant in fascial bone	0,00
125. B	Insisi abses dengan anestesi lokal	0,00
126. B	Insisi flegmon dasar mulut	0,00
127. B	Internal drainage of pancreatic cyst	0,00
128. B	Internal fiksasi fraktur condylus mandibula	0,00
129. B	Internal fiksasi fraktur maksilofusial 5 tempat patahan / lebih	0,00
130. B	Internal fiksasi fraktur mandibula segmental	0,00
131. B	Intra-abdominal manipulation of intestine, not otherwise specified	0,00
132. B	Intestine	0,00
133. B	Intestine	0,00
134. B	Laparoscopic appendectomy	0,00
135. B	Laparoscopic appendectomy (elective)	0,00
136. B	Laparoscopic cholecystectomy	0,00
137. B	Laparoscopic incidental appendectomy	0,00
	Labioshisis*	0,00
138. B	Large-to-large intestinal anastomosis	0,00
139. B	Laryngectomy *	0,00
140. B	Laryngectomy dengan diseksi leher*	0,00
141. B	Left hemicolectomy	0,00
142. B	Left lateral anal sphincterotomy	0,00
143. B	Ligasi vaskuler ekstremitas	0,00
144. B	Ligation of hemorrhoids	0,00
145. B	Lobektomi parsial (reseksi paru segmental)*	0,00
146. B	Local excision of lesion of breast	0,00
147. B	Local excision of rectal lesion or tissue	0,00
148. B	Parathyroidectomy total rekonstruksi*	0,00
149. B	Mediastinostomy	0,00
150. B	Modifikasi RND / function neck dissection	0,00
151. B	Multipel excision of lesion of breast with narcose	0,00
152. B	Muscle flap graft to breast	0,00
153. B	Muscle flap graft to breast (TRAM flap / LD flap)	0,00
154. B	Mutilasi digiti ekstremitas (multiple)	0,00

155. B	Open biopsy of breast	0,00
156. B	Open biopsy of gallbladder or bile duct	0,00
157. B	Open biopsy of liver	0,00
158. B	Open biopsy of pancreas	0,00
159. B	Open biopsy of rectum	0,00
160. B	Open biopsy of salivary gland or duct	0,00
161. B	Open reduction of alveolar fracture	0,00
162. B	Open reduction of malar and zygomatic fracture	0,00
163. B	Open reduction of mandibular fracture	0,00
164. B	Open reduction of maxillary fracture	0,00
165. B	Operasi commando	0,00
166. B	Osteotomi eksisi tulang maksilofasial	0,00
167. B	Other appendectomy (elective) *	0,00
168. B	Other bilateral femoral herniorrhaphy	0,00
169. B	Other destruction of lesion of liver	0,00
170. B	Other diagnostic procedures of abdominal region	0,00
171. B	Other excision of perianal tissue	0,00
172. B	Other hernia repair	0,00
173. B	Other incidental appendectomy *	0,00
174. B	Other incision of anus	0,00
175. B	Other incision of skin and subcutaneous tissue	0,00
176. B	Other laparotomy	0,00
177. B	Other local excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneous tissue	0,00
178. B	Other lysis of peritoneal adhesions	0,00
179. B	Other operations on anus	0,00
180. B	Other operations on intestines	0,00
181. B	Other operation on pancreas	0,00
182. B	Other operations on the breast/reconstruction of the breast	0,00
183. B	Other operation on trachea	0,00
184. B	Other pancreatotomy	0,00
185. B	Other partial excision of large intestine	0,00
186. B	Other partial thyroidectomy	0,00
187. B	Other procedures on hemorrhoids	0,00
188. B	Other reconstruction of other facial bone	0,00
189. B	Other reconstruction of mandible	0,00
190. B	Other repair and plastic operation of tongue	0,00
191. B	Other repair of abdominal wall	0,00
192. B	Other repair of anal sphincter	0,00
194. B	Other repair of intestine	0,00
195. B	Other repair of mesentery	0,00
196. B	Other skin graft to hand	0,00
197. B	Other skin graft to other site	0,00
198. B	Other small-to-large intestinal anastomosis	0,00
199. B	Other suture of abdominal wall	0,00
200. B	Other umbilical herniorrhaphy *	0,00
201. B	Other unilateral femoral herniorrhaphy	0,00
202. B	Palatotomy **	0,00
203. B	Parathyroidectomy subtotal	0,00
204. B	Parathyroidectomy total	0,00

8/

205. B	Parathyroidectomy superfisial	0,00
206. B	Paratidektomi total	0,00
207. B	Partial gastrectomy	0,00
208. B	Partial glossectomy	0,00
209. B	Partial hepatectomy	0,00
210. B	Partial mandibulectomy hemimandibulectomy	0,00
211. B	Partial splenectomy	0,00
212. B	Pasang double lumen hemodialysis (HD) diluar alat	0,00
213. B	Pasang implantable central venous access (diluar alat: port-a-cath, celsite)	0,00
214. B	Pasang thoraks drain/WSD (diluar alat)	0,00
215. B	Pedicle or flaps graft, not other wise specified	0,00
216. B	Pelepasan palt dan skrup maksilofasial 3 tempat atau lebih	0,00
217. B	Pelepasan palt dan skrup tulang maksilofasi 1 - 2 tempat	0,00
218. B	Pelepasan palt dan skrup tulang	0,00
219. B	Pemasangan central venous catheter (CVC)	0,00
220. B	Pemasangan interdental writing / arch bar	0,00
221. B	Pemasangan peritoneal dialysis (PD) catheter (diluar alat)	0,00
222. B	Pembedahan telangiectasis	0,00
223. B	Pembuatan thoracic window	0,00
224. B	Pericardiocentesis	0,00
225. B	Perikardiektomi	0,00
226. B	Perikardiotomi/pericardial window	0,00
227. B	Permanent colostomy	0,00
228. B	Permanent ileostomy	0,00
229. B	Pionephrosis	0,00
230. B	Pleural window (cloeser flap)	0,00
231. B	Pleurektomi	0,00
232. B	Pleurodesis (pleurosklerosis)	0,00
233. B	Plikasi bulae/bleb emfisematous	0,00
234. B	Plikasi diafragma	0,00
235. B	Pneumonectomy	0,00
236. B	Prosedur sistrunk kista duktus iroglosus	0,00
237. B	Pulmonary decortication	0,00
238. B	Pungsi hematoma/seroma	0,00
239. B	Radical excision of skin lesion	0,00
240. B	Reclosure post operative disrupction of abdominal wall	0,00
241. B	Redo toraktomi	0,00
242. B	Reduction of anal prolapse	0,00
243. B	Rekonstruksi arteri ekstremitas dengan by pass graft synthetic (diluar protesa)	0,00
244. B	Rekonstruksi fraktur blow out	0,00
245. B	Rekonstruksi menggunakan flap bebas	0,00
246. B	Rekonstruksi sternum dan dinding dada	0,00
247. B	Rekonstruksi vaskuler ekstremitas superior (arteri brachialis, radialis dan ulnaris) (diluar graft)	0,00
248. B	Rekonstruksi vaskuler ekstremitas inferior (arteri femoralis dan poplitea) (diluar graft)	0,00
249. B	Release kontraktur mandibular	0,00

250. B	Release tong tie	0,00
251. B	Release tortikolis	0,00
252. B	Removal of foreign body from retro-peritoneal cavity	0,00
253. B	Removal of foreign body from peritoneal cavity	0,00
254. B	Reopening of recent laparotomy site	0,00
255. B	Repair aneurisma aorta abdominalis (diluar protesa)	0,00
256. B	Repair arteri poplitea dan femoralis (diluar graft)	0,00
257. B	Repair laserasi diafragma	0,00
258. B	Repair of diaphragmatic hernia, abdominal approach	0,00
259. B	Repair of direct inguinal hernia	0,00
260. B	Repair of direct inguinal hernia with graft or prothesis	0,00
261. B	Repair of gastroschisis	0,00
262. B	Repair of inderekt inguinal hernia	0,00
263. B	Repair of inderekt inguinal hernia with graf or prothesis	0,00
264. B	Repair of laceration of gallbladder	0,00
265. B	Repair of other bile duct	0,00
266. B	Repair of other hernia of anterior abdominal wall	0,00
267. B	Repair of other hernia of anterior abdominal wall with prothesis	0,00
268. B	Repair of umbricali hernia with prothesis	0,00
269. B	Repair of pembuluh darah regio servikal (karotis jugular)	0,00
270. B	Reposisi dislokasi sendi rahang dengan pembiusan (TMJ)	0,00
271. B	Reposisi dislokasi TMJ tanpa pembiusan	0,00
272. B	Reposisi tertutup fraktur nasal	0,00
273. B	Resection of transverse colon	0,00
274. B	Reseksi maksila infrastruktural	0,00
275. B	Reseksi maksila suprastruktural	0,00
276. B	Reseksi mandibula dengan rekonstruksi graft tulang/ K-wire	0,00
277. B	Reseksi mandibula tanpa rekonstruksi	0,00
278. B	Revisi arteriovenous shunt	0,00
279. B	Revisi thoraks drain/ water sealed drainage (WSD) (diluar alat)	0,00
280. B	Revision of anastomosis of large intestine	0,00
281. B	Revision of anastomosis of small intestine	0,00
282. B	Revision of stoma of large intestine	0,00
283. B	Revision of stoma of small intestine	0,00
284. B	Revision of tracheostomy	0,00
285. B	Right hemicolectomy	0,00
286. B	Rupture bull-bull	0,00
287. B	Rupture tendon achilles	0,00
288. B	Scleroterapi dan/atau ligasi hemangioma	0,00
289. B	Sigmoidectomy	0,00
290. B	Simple suture of common bile duct	0,00
291. B	Sirkumisi	0,00
292. B	Skleroterapi vena (varises, hemangioma)	0,00
293. B	Small-to-small intestinal anastomosis	0,00
294. B	Split-thickness graft to breast	0,00
295. B	Stripping varises ekstermitas inferior	0,00

296. B	Subtotal mastectomy	0,00
297. B	Suture of laceration of anus	0,00
298. B	Suture of laceration of large intestine	0,00
299. B	Suture of laceration of small intestine, except duodenum	0,00
300. B	Suture of peritoneum	0,00
301. B	Temporary colostomy	0,00
302. B	Temporary ileostomy	0,00
303. B	Thoracal sympathectomy dengan video assisted thoracoscopic surgery (VATS)	0,00
304. B	Thoracocentesis	0,00
305. B	Thymectomy dengan VATS	0,00
306. B	Tiroidektomi subtotal /total nodul tiroid	0,00
307. B	Tiroidektomi total dengan berry picking	0,00
308. B	Tiroidektomi total dengan diseksi leher fungsional	0,00
309. B	Torakotomi /strenotomi eksplorasi	0,00
310. B	Torsio testis	0,00
311. B	Total gastrectomy	0,00
312. B	Total splenectomy	0,00
313. B	Trakeostomi dengan penyulit tumor pada akses trakea	0,00
314. B	Trakeostomi temporary	0,00
315. B	Tumor jinak kulit dan tumor non neoplastik kulit	0,00
316. B	Unilateral excision of ectopic breast tissue (mammary aberrans)	0,00
317. B	Unilateral radical mastectomy	0,00
318. B	Unilateral repair of femoral/ inguinal hernia with/without graft or prosthesis	0,00
319. B	Unilateral simple mastectomy	0,00
320. B	Unilateral thyroid lobectomy	0,00
321. B	Vascular shunting (splenorenal shunt, de palma shunt)	0,00
322. B	Vena punctie, kanulasi, sectie	0,00
323. B	Whipple procedure	0,00
324. B	Wide excision of soft tissue tumor	0,00

KULIT DAN KELAMIN (KK)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
1.KK	Bedah skapel I	0,00
2.KK	Bedah skapel II	0,00
3.KK	Bedah skapel III	0,00
4.KK	Bedah Listrik I	0,00
5.KK	Bedah Listrik II	0,00
6.KK	Bedah Listrik III	0,00
7.KK	Steroid sedikit	0,00
8.KK	Steroid sedang	0,00
9.KK	Biopsi Kulit	0,00
10.KK	Ekstraksi komedo	0,00
11.KK	Subsicion I (1-2 lesi)	0,00
12.KK	Subsicion II (3-5 lesi)	0,00

13.KK	Subsicion III (6-8 lesi)	0,00
14.KK	E nukleasi Moluskum I (1-5 lesi)	0,00
15.KK	E nukleasi Moluskum II (>5 lesi)	0,00
16.KK	Uji penisilin	0,00
17.KK	Insisi abses	0,00
18.KK	Pengambilan spesimen dub pria	0,00
19.KK	Pengambilan spesimen dub wanita tanpa spekulum	0,00
20.KK	Aspirasi Bula I (Sedikit)	0,00
21.KK	Aspirasi Bula II (Banyak)	0,00

TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN (THT)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
	Neurootologi	
1.THT	Audiometri nada murni	0,00
2.THT	Test keseimbangan dengan frezels	0,00
3.THT	Tes keseimbangan sederhana	0,00
4.THT	OAE	0,00
5.THT	Tympanometri	0,00
6.THT	CRT	0,00
	Otologi	
7.THT	Irigasi liang telinga	0,00
8.THT	Ekstraksi benda asing telinga	0,00
9.THT	Ear toilet	0,00
10.THT	Ambil bahan kultur	0,00
11.THT	Benda asing dengan penyulit	0,00
12.THT	Kaustik jaringan granulasi	0,00
13.THT	Serumen dengan penyulit	0,00
14.THT	Ekstraksi kolesteaton ekaterna	0,00
15.THT	Pasang Tampon Telinga	0,00
16.THT	Tes Nervus VII	0,00
17.THT	Tindik Telinga	0,00
18.THT	Evakuasi Corpus Alienum dengan Narkose	0,00
19.THT	Miringotomi tanpa Narkose	0,00
20.THT	Miringotomi dengan Narkose	0,00
21.THT	Eksplorasi Kolesteanoma External	0,00
	Rhinologi	
22.THT	Pasang tampon anterior	0,00
23.THT	Pasang tampon posterior	0,00
24.THT	Angkat tampon anterior	0,00
25.THT	Angkat tampon posterior	0,00
26.THT	Ekstraksi benda asing hidung	0,00
27.THT	Nasoendoskopi	0,00
28.THT	Nasoendoskopi dengan tindakan	0,00
29.THT	Sinuskopi/sinoskopi	0,00
30.THT	Sinuskopi/sinoskopi dengan tindakan	0,00
31.THT	Penatalaksanaan epistaksis	0,00

32.THT	Ekstraksi polip	0,00
33.THT	Insisi abses/hematoma septum	0,00
34.THT	Nasal Toilet	0,00
35.THT	Pelepasan Sinchia	0,00
36.THT	Reduksi Tertutup Os Nasal	0,00
	Laring - Faring	
37.THT	Telelaringoskopi rigid/ Nasoertoscopa	0,00
38.THT	Insisi abses peritonsil	0,00
39.THT	Insisi abses submandibula	0,00
40.THT	Biopsi tumor oval cavity LP/ Nasoendofaringitis + kista	0,00
41.THT	Biopsi tumor hipofaring LP	0,00
42.THT	Pasang NGT	0,00
43.THT	Ganti verban laringektomi / Nasolaringoskopi + kultur	0,00
44.THT	Ganti cuci kanul	0,00
45.THT	Dekanulasi/Gastritis kanul	0,00
46.THT	Nasolaringoskopi	0,00
47.THT	Evakuasi Corpal tanpa Narkose	0,00
48.THT	Evakuasi Corpal dengan Narkose	0,00
49.THT	Adenoidektomi	0,00
	Plastik Rekonstruksi	
50.THT	Pseudokista	0,00
51.THT	Dookumentasi dan tata laksana THT/ Nasoendoskop	0,00
52.THT	Reposisi hidung THT/ Gastritis kanul	0,00
53.THT	Ekstirpasi tumor jinak THT/ Nasoendoskop	0,00
54.THT	Inj Kenacort THT	0,00
55.THT	Insisi abses plastik THT	0,00
56.THT	Revisi jaringan parut THT	0,00
57.THT	Angkat jahitan plastik THT	0,00
58.THT	Wound toilet THT	0,00
	Alergi	
59.THT	Tes alergi : skin prik test	0,00
	Onkologi	
60.THT	Nasoendoskopi hidung rigid	0,00
61.THT	Biopsi tumor hidung onko	0,00
62.THT	Biopsi sinus maksila onko	0,00
63.THT	Biopsi lidah pelatum onko	0,00
64.THT	Biopsi hipofaring onko	0,00
65.THT	Biopsi nasofaring rigid onko	0,00
66.THT	Ekstirpasi tumor jinak	0,00
67.THT	Tampon hidung anterior onko	0,00
68.THT	Tampon hidung posterior	0,00
69.THT	Angkat tampon anterior	0,00
70.THT	Angkat tampon sinus	0,00
71.THT	Ganti provox	0,00
72.THT	Ambil sediaan spes kultur	0,00
73.THT	Wound toilet	0,00

74.THT	Pain management	0,00
75.THT	Debridement	0,00
76.THT	Pasang NGT	0,00
77.THT	Ear toilet	0,00
78.THT	Timpano high frekuensi	0,00
79.THT	Biopsi endoskopi	0,00
80.THT	Transnasal esophagoskopi	0,00
	Operasi	
81.THT	Turbinoplasty	0,00
82.THT	Tonsilectomy with adenoidectomy	0,00
	Laring - Faring	
83.THT	Laringoskopi diagnostik	0,00
84.THT	Eksplorasi abses submandibula	0,00
85.THT	Eksplorasi abses parafaring	0,00
86.THT	Eksplorasi abses multiple	0,00
87.THT	Trakeostomi *	0,00
88.THT	Trakeostomi dengan penyulit	0,00
89.THT	Pemasangan T-tube	0,00
	Rhinologi	
90.THT	Ekstraksi benda asing (narkosis)	0,00
91.THT	Konkotomi / konkoplasti	0,00
92.THT	Septum reseksi/SMR	0,00
93.THT	Septoplasti	0,00
94.THT	Caldwell - luc	0,00
95.THT	Irigasi sinus/DAWO	0,00
96.THT	Sinuskopi/sinuskopi (narkosis)	0,00
97.THT	Sinuskopi/sinuskopi dengan tindakan	0,00
98.THT	Nasoendoskopi dengan tindakan	0,00
99.THT	BSEF/FESS 1 : mini	0,00
	Plastik Rekonstruksi	
100.THT	Reseksi septum THT	0,00
101.THT	Pembukaan lubang hidung THT	0,00
102.THT	Revisi parut THT	0,00
103.THT	Rhinoplasty THT *	0,00
104.THT	Ekstirpasi preartikuler flatel THT	0,00
	Otologi	
105.THT	Kanaloplasty/Kanalomeatoplasty	0,00
106.THT	Miringoplasty	0,00
107.THT	Mastoidectomy sederhana	0,00
108.THT	Timpanoplasty	0,00
109.THT	Pemasangan grommet	0,00
110.THT	Bellaque tampon dengan narkose	0,00
111.THT	Ekstirpasi tumor jinak sinonasal, oral cavity	0,00

GIGI (G)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
KONSERVASI GIGI		
1.G	Cabut gigi sulung dengan topical anastesi	0,00
2.G	Cabut gigi dengan infiltrasi	0,00
3.G	Cabut gigi permanen biasa	0,00
4.G	Cabut gigi permanen dengan komplikasi	0,00
5.G	Tambalan SGI kecil	0,00
6.G	Tambalan SGI sedang	0,00
7.G	Tambalan SGI besar	0,00
8.G	Tambalan SGI besar sekali	0,00
9.G	Tambalan Composite Kecil	0,00
10.G	Tambalan Composite Sedang	0,00
11.G	Tambalan Composite Besar	0,00
12.G	Tambalan Composite Sedang Besar	0,00
13.G	Tambalan Composite Besar Sekali	0,00
14.G	Tambalan Composite Super Besar	0,00
15.G	Scaling ringan	0,00
16.G	Scaling sedang	0,00
17.G	Scaling banyak	0,00
18.G	Scaling banyak sekali	0,00
19.G	Tambalan Sementara	0,00
20.G	Tambalan perawatan syaraf pertama	0,00
21.G	Tambalan perawatan syaraf selanjutnya	0,00
22.G	Alveolectomi	0,00
23.G	Premedikasi	0,00
24.G	Curetage Sub Gingivo Sp.PM	0,00
25.G	Pengisian (3 mix+endometason+ta)	0,00
26.G	Odontektomy	0,00
27.G	Alveogil	0,00
28.G	Buka jahitan (gingiva)	0,00
29.G	Mucocelle	0,00
30.G	Eksisi polip	0,00
31.G	Epulis	0,00
32.G	Haecting	0,00
33.G	Kauterisasi	0,00
34.G	Dry socket anastesi	0,00

III. LABKESDA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	PEMERIKSAAN DARAH	
	- Paket Hematologi (Hb, RBC, WBC, PLT, Diffcount)	Rp 0,00 / kali
	- LED 1 Jam / 2 Jam	Rp 0,00 / kali
	- Masa Perdarahan	Rp 0,00 / kali
	- Masa Pembekuan	Rp 0,00 / kali
	- Widal	Rp 0,00 / kali

	- Malaria	Rp 0,00 / kali
	- Golongan Darah	Rp 0,00 / kali
2.	PEMERIKSAAN URINALISIS	
	- Urine (Urine lengkap C. 10)	Rp 0,00 / kali
	- Tes Narkoba 3 parameter	Rp 0,00 / kali
	- Tes Kehamilan	Rp 0,00 / kali
	- Mikro Albumin	Rp 0,00 / kali
3.	PEMERIKSAAN DARAH KIMIA KLINIK	
	- SGOT	Rp 0,00 / kali
	- SGPT	Rp 0,00 / kali
	- Gamma GT	Rp 0,00 / kali
	- Kolesterol Total	Rp 0,00 / kali
	- Triglyserda	Rp 0,00 / kali
	- HDL Kolesterol	Rp 0,00 / kali
	- LDL Kolesterol	Rp 0,00 / kali
	- Glukosa Darah	Rp 0,00 / kali
	- Asam Urat (Uric Acid)	Rp 0,00 / kali
	- Creatinin	Rp 0,00 / kali
	- Ureum	Rp 0,00 / kali
	- Hbs Ag	Rp 0,00 / kali
	- Anti Hbs Ag	Rp 0,00 / kali
	- Anti HCV	Rp 0,00 / kali
	- Anti HIV	Rp 0,00 / kali
	- HbA1C	Rp 0,00 / kali
	- Covid - 19 / 195 / IgM	Rp 0,00 / kali
4.	PEMERIKSAAN FISIKA	Rp 0,00 / kali
5.	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI	
	- Angka kuman pada makanan	Rp 0,00 / kali
	- Angka Kuman Pada Air	Rp 0,00 / kali
	- Rectal Swab	Rp 0,00 / kali
6.	PEMERIKSAAN ANORGANIK LOGAM / NON LOGAM	
	- Aluminium	Rp 0,00 / kali
	- Barium / Br	Rp 0,00 / kali
	- Kesadahan	Rp 0,00 / kali
	- Besi / Fe	Rp 0,00 / kali
	- Klorida	Rp 0,00 / kali
	- Mangan	Rp 0,00 / kali
	- PH	Rp 0,00 / kali
	- Selenium	Rp 0,00 / kali
	- Sianida	Rp 0,00 / kali
	- Chromium Valensi 6	Rp 0,00 / kali
	- Sulfat / SO4	Rp 0,00 / kali
	- Hidrogen Sulfida	Rp 0,00 / kali
	- Kadmium / Cd	Rp 0,00 / kali
	- Timbal / Pb	Rp 0,00 / kali
	- Sodium	Rp 0,00 / kali
	- Raksa / Hg (Spectro)	Rp 0,00 / kali
	- Kalsium	Rp 0,00 / kali
	- Zinc / Zn	Rp 0,00 / kali
	- Tembaga / Cu	Rp 0,00 / kali
	- Nitrit / NO2	Rp 0,00 / kali
	- Arsen / As	Rp 0,00 / kali
	- Ammonia Bebas / NH4	Rp 0,00 / kali
	- Florida / F (AAS)	Rp 0,00 / kali
	- Nitrat / NO3	Rp 0,00 / kali
	- Methalyn Yellow	Rp 0,00 / kali
7.	LIMBAH AIR	
	- BOD	Rp 0,00 / kali
	- COD	Rp 0,00 / kali

	- FOSFAT	Rp 0,00 / kali
	- TSS	Rp 0,00 / kali
	- PH	Rp 0,00 / kali
	- NH4	Rp 0,00 / kali
	- FE	Rp 0,00 / kali
	- PB	Rp 0,00 / kali
8.	PENGAWET MAKANAN	
	- Borax	Rp 0,00 / kali
	- Formalin	Rp 0,00 / kali
	- Kehalalan / Kandungan Babi	Rp 0,00 / kali

2/4

B. MASYARAKAT DI LUAR KUBU RAYA

I. PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Pelayanan Kesehatan	
	a. Pelayanan Medis	
	1. Rawat Jalan dan UGD	
	a) Pemeriksaan umum dan konsultasi pada rawat jalan	10.000,00
	b) pemeriksaan konsultasi spesialis	75.000,00
	c) pemeriksaan umum dan konsultasi pada UGD	15.000,00
	d) pemeriksaan <i>visum et repertum pro justice</i> untuk pemeriksaan luar	75.000,00
	e) pengujian kesehatan/keuring (termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik tindakan medik dan jenis pelayanan kesehatan lainnya), yang digunakan untuk kepentingan:	
	1) melanjutkan pendidikan	7.500,00
	2) melamar pekerjaan	10.000,00
	3) pemeriksaan kesehatan haji	150.000,00
	4) mengikuti asuransi	25.000,00
	5) pemeriksaan calon pegawai negeri sipil	25.000,00
	6) pemeriksaan/test kebugaran	25.000,00
	7) test buta warna	7.500,00
	8) biaya klaim asuransi	50.000,00
	f) pelayanan tindakan kesehatan gigi dan mulut	
	1) penambalan sementara untuk setiap (satu) gigi	35.000,00
	2) penambalan permanen untuk setiap 1 (satu) permukaan / per gelombang	
	a) sinar dengan komposit	150.000,00
	b) glassionomer	75.000,00
	c) amalgam	50.000,00
	3) perawatan saraf gigi (endodontic) setiap 1 (satu) gigi	
	a) LSTR (trimix)	25.000,00
	b) Pulp Capping	50.000,00
	4) pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi anak topical	37.500,00
	5) pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi anak injeksi	40.000,00
	6) pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi dewasa tanpa penyulit	75.000,00
	7) pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi dewasa dengan penyulit	100.000,00
	8) pencabutan untuk setiap gigi M3 (<i>odontectomy</i>)	150.000,00
	9) tumpatan tetap dengan resin komposit light curing (LC) satu permukaan	100.000,00
	10) perawatan eksisi molekul	135.000,00
	11) <i>operculectomy/gingivectomy</i>	135.000,00
	12) <i>Alveolectomy</i>	135.000,00
	13) <i>fluoridasi/topical application</i>	37.500,00
	14) pembersihan karang gigi untuk setiap ¼ bagian rahang (8 gigi) (<i>ultrasonic scaler</i>)	350.000,00
	15) Pramedikasi	10.000,00
	16) Insisi	35.000,00
	17) Jahitan Gusi	35.000,00
	18) Buka Jahitan	25.000,00
	19) Sry Socket / Kuretase	35.000,00
	20) Protesa Gigi Pertama	250.000,00
	21) Tambahan gigi berikutnya	80.000,00

	22) Trepanasi	30.000,00
	23) Fiksasi per gigi	75.000,00
	24) pemanasan Kawat Gigi Lepas Per Rahang	500.000,00
	25) Kontrol kawat gigi lepasan	55.000,00
	26) penambahan anestesi	10.000,00
	27) pemeriksaan pre cancer	20.000,00
	28) penanganan pendarahan	30.000,00
	29) poles tambahan	15.000,00
g)	tindakan medik di rawat jalan UGD dan rawat inap (Observasi lebih dari 6 jam dikenakan tarif rawat inap 1 (satu) hari	
	1) Suntikan	10.000,00
	2) pemasangan infus	30.000,00
	3) visite dokter umum	50.000,00
	4) visite dokter spesialis	75.000,00
	5) pemasangan kateter kandung kemih	50.000,00
	6) pelepasan kateter kandung kemih	20.000,00
	7) perawatan luka ringan	20.000,00
	8) perawatan luka sedang	40.000,00
	9) perawatan luka berat	60.000,00
	10) jahitan luka sampai dengan 3 (tiga)	30.000,00
	11) jahitan luka lebih dari 3(tiga) perjahit ditambah	10.000,00
	12) sayatan (<i>incisi/excisi</i>)	30.000,00
	13) ekstraksi kuku kaki/tangan	70.000,00
	14) ekstraksi <i>corpus alienum</i> mata tanpa komplikasi	37.500,00
	15) ekstraksi <i>cerumen prop</i> telinga 1 (satu) telinga	40.000,00
	16) ekstraksi <i>corpus alienum</i> telinga 1(satu) telinga	40.000,00
	17) pengangkatan massa (ekstirpasi) dengan ukuran <2 cm	75.000,00
	18) pengangkatan massa (ekstirpasi) dengan ukuran 2 cm sampai dengan 5 cm	150.000,00
	19) pengangkatan massa (ekstirpasi) dengan ukuran >5 cm	250.000,00
	20) buka jahitan sampai dengan 3 (tiga)	25.000,00
	21) buka jahitan lebih dari 3 (tiga) perjahitan ditambah	5.000,00
	22) khitan (sirkumsisi)	300.000,00
	23) sonde hidung (NGT)	60.000,00
	24) <i>Lavement</i>	15.000,00
	25) memandikan pasien	40.000,00
	26) tampon hidung	200.000,00
	27) pembidaian (pasangan spalk)	45.000,00
	28) nebulasi dan obat	75.000,00
2.	Rawat Jalan dan UGD	
a)	Rawat inap pasien	150.000,00
b)	pelayanan perawatan rumah (<i>home care</i>) tidak termasuk obat, EMPIH, pemeriksaan penunjang diagnostik, perawatan <i>full care</i> setiap 1 (satu) kali kunjungan	
3.	observasi pasien per 2 (dua) jam	30.000,00
4.	perawatan 1 (satu) hari (one day care)	150.000,00
5.	tindakan kebidanan	
a)	pertolongan persalinan dengan tindakan obat dan bahan habis pakai (tidak termasuk rawat inap, pemeriksaan penunjang diagnostik dan oksigen)	
(1)	persalinan normal (fisiologis) oleh bidan di Puskesmas	800.000,00
(2)	persalinan normal (fisiologis) oleh Dokter di Puskesmas	1.000.000,00



	(3) persalinan pervaginal emergency dasar (PONED)	1.200.000,00
	b) pemasangan IUD	200.000,00
	c) pencabutan IUD	150.000,00
	d) kontrol IUD	25.000,00
	e) pemasangan implant	150.000,00
	f) pencabutan implant	150.000,00
	g) pengambilan <i>specimen pap smear</i>	30.000,00
	h) pemeriksaan IVA (<i>inspekulo visual asam</i>)	30.000,00
	i) pijat bayi	20.000,00
	j) KB Vasektomi	400.000,00
	k) Komplikasi KB	150.000,00
	l) Suntik KB	30.000,00
	m) plasenta manual	250.000,00
	n) eksplorasi sisa plasenta	100.000,00
	o) kompresi bimanual internal / eksternal	200.000,00
	p) paket penanganan asfiksia	350.000,00
	q) pemeriksaan dalam (<i>toucher</i>)	30.000,00
	r) tindik telinga	40.000,00
b.	Pelayanan Penunjang Medis	
1.	Pemeriksaan Laboratorium	
a)	Pemeriksaan Darah	
1)	Hematologi	
	(a) Hematokrit	10.000,00
	(b) leukosit (hitung jumlah)	10.000,00
	(c) trombosit (hitung jumlah)	10.000,00
	(d) hitung jenis leukosit	10.000,00
	(e) jumlah eritrosit	10.000,00
	(f) laju endap darah	20.000,00
	(g) hb sahli	10.000,00
	(h) hb rapit	30.000,00
	(i) retraksi bekuan	16.000,00
	(j) waktu pendarahan (BT)	14.000,00
	(k) waktu pembekuan (CT)	14.000,00
	(l) paket hematologi rutin	75.000,00
	(m) paket hematologi lengkap	100.000,00
2)	Kimia Klinik	
	(a) Albumin	25.000,00
	(b) gamma GT	50.000,00
	(c) phosphatase alkali	40.000,00
	(d) protein total	25.000,00
	(e) SGOT	50.000,00
	(f) SGPT	50.000,00
	(g) asam urat	30.000,00
	(h) kolesterol HDL	60.000,00
	(i) kolesterol LDL	60.000,00
	(j) kolesterol rapit	30.000,00
	(k) Trigliserida	50.000,00
	(l) paket lemak	200.000,00
	(m) Glukosa	25.000,00
3)	Urinalisis	
	(a) urine rutin	40.000,00
	(b) urine protein	30.000,00
	(c) Tes kehamilan	20.000,00
4)	Tinja	40.000,00
b)	Toksikologi	
1)	Amphetamine	50.000,00

	(2) <i>THC</i>	50.000,00
	(3) <i>Morfin</i>	50.000,00
	(4) <i>Benzodiazepin</i>	50.000,00
	(5) <i>Methamphetamine</i>	50.000,00
	(6) <i>Barbiture</i>	50.000,00
	(7) <i>Cocain</i>	50.000,00
	(8) paket <i>screening</i> narkoba	150.000,00
c)	Mikrobiologi	
	(1) BTA	30.000,00
	(2) <i>diplococcus</i> gram (<i>neisseria gonorrhoeae</i>)	30.000,00
	(3) <i>Mikrofilaria</i>	30.000,00
	(4) jamur permukaan	15.000,00
	(5) <i>Coliform</i>	40.000,00
	(6) <i>E.Coli</i>	40.000,00
	(7) <i>Syphilis</i>	40.000,00
d)	Imunologi	
	(1) Golongan Darah	30.000,00
	(2) <i>widal</i> (<i>thyphi</i> H, <i>thyphi</i> O dan <i>parathyphi</i> AH, AO)	60.000,00
	(3) VDRL	30.000,00
	(4) <i>HbsAg</i>	45.000,00
	(5) anti HCV	45.000,00
	(6) anti HIV	70.000,00
	(7) NSI dengue	350.000,00
	(8) <i>Influenza</i> A dan B ag	200.000,00
	(9) malaria Pf/P.v rapid tes Ab	80.000,00
	(10) malaria Pf/P.v rapid tes Ag	75.000,00
	(11) Swab antigen covid-19	50.000,00
2.	Pemeriksa Foto Rontgen	
a)	Film besar (Setiap 1 (satu) posisi)	
	(1) <i>Thorax</i>	100.000,00
	(2) <i>Pelvis</i>	100.000,00
	(3) <i>Lumbosacral</i>	100.000,00
	(4) <i>Abdomen</i>	100.000,00
	(5) BNO	100.000,00
	(6) <i>Femur</i>	100.000,00
	(7) <i>Cracks</i>	100.000,00
b)	Film kecil	
	(1) <i>Manus</i>	100.000,00
	(2) <i>wrist joint</i>	100.000,00
	(3) <i>Antebrachi</i>	100.000,00
	(4) <i>elbow joint</i>	100.000,00
	(5) <i>Humeri</i>	100.000,00
	(6) <i>shoulder joint</i>	100.000,00
	(7) <i>Clavicula</i>	100.000,00
	(8) <i>Scapula</i>	100.000,00
	(9) <i>cranium</i> 2 (dua) posisi	140.000,00
	(10) <i>thorax</i> anak	100.000,00
	(11) <i>sinus paranasalis</i> 2 (dua) posisi	100.000,00
	(12) <i>cervical</i> 2 (dua) posisi	140.000,00
	(13) <i>ankle joint</i>	100.000,00
	(14) <i>Pedis</i>	100.000,00
	(15) film gigi	30.000,00
3.	pemeriksaan ultrasonography (USG) dan cetak hasilnya	130.000,00
4.	pemeriksaan electrocardiography (EKG)	65.000,00
5.	pemeriksaan spirometri	150.000,00
6.	Elektromedis (pengukuran densitas tulang)	90.000,00

7.	pelayanan farmasi (penyediaan obat dan alat kesehatan)	15% dari harga perolehan
8.	penggunaan ambulance puskesmas (belum termasuk bahan bakar minyak)	
a)	pengangkutan pasien/ jenazah dengan jarak tempuh sampai dengan 10 km	150.000,00 10.000/km
b)	jarak tempuh lebih dari 10 km ditambah	
c)	pendamping tenaga dokter	150.000/orang
d)	pendamping tenaga perawat/bidan	125.000/orang
e)	bahan bakar minyak	1.200/km
10.	pemakaian oksigen/ tabung	30.000/liter
c.	Pelayanan penunjang medis lainnya (pelayanan P3K pada event per hari)	
1)	operasional ambulance	150.000,00
2)	jasa medis/dokter	300.000,00
3)	jasa tenaga keperawatan	200.000,00
4)	jasa pengemudi	100.000,00
5)	obat-obatan	100.000,00
6)	bahan bakar minyak	1.200/km

II. RUMAH SAKIT

TARIF RAWAT JALAN (RJ)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
	KLINIK MEDIS UMUM / GIGI UMUM	
1.RJ	a. Rujukan	40.000,00
2.RJ	b. Tanpa Rujukan	45.000,00
	KLINIK DIABETES MELITUS TERPADU	
3.RJ	a. Rujukan	40.000,00
4.RJ	b. Tanpa Rujukan	45.000,00
	KLINIK PSIKOLOGI	
5.RJ	a. Rujukan	40.000,00
6.RJ	b. Tanpa Rujukan	45.000,00
	KLINIK SPESIALIS / GIGI SPESIALIS (KONSULTASI)	
7.RJ	a. Rujukan	70.000,00
8.RJ	b. Tanpa Rujukan	80.000,00
9.RJ	Pemeriksaan Medical Chek Up (MCU) untuk penerbitan Surat Keterangan Dokter (SKD)	15.000,00

TARIF RAWAT INAP (RI)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
	RAWAT INAP UMUM	
1. RI	KELAS III	90.000,00
2. RI	KELAS II	130.000,00
3. RI	KELAS I	175.000,00
4. RI	VIP	300.000,00
	VISITE	

Handwritten signature/initials in blue ink.

5.RI	DOKTER SPESIALIS	80.000,00
6.RI	DOKTER UMUM	40.000,00
	ASUHAN	
7.RI	KATEGORI I KEPERAWATAN/KEBIDANAN	15.000,00
8.RI	KATEGORI II KEPERAWATAN/KEBIDANAN	20.000,00
9.RI	KATEGORI III KEPERAWATAN/KEBIDANAN	30.000,00
10.RI	ASUHAN GIZI	20.000,00
11.RI	ASUHAN FISIOTERAPI	80.000,00
12.RI	KONSELING	80.000,00
	RAWAT INAP NON KELAS	
13.RI	PERINATOLOGI	
	LEVEL I	210.000,00
	LEVEL II	300.000,00
	LEVEL III	475.000,00
13.RI	ISOLASI/ISOLASI BERSALIN+OBSERVASI	250.000,00
14.RI	PERAWATAN INTENSIF	475.000,00
15.RI	HCU	300.000,00
16.RI	ONE DAY CARE	180.000,00

TINDAKAN MEDIS (TM)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
1.TM	Aspirasi Sumsum Tulang	81.000,00
2.TM	Back Slap	60.000,00
3.TM	Bladder Training	17.000,00
4.TM	Buka Gypsum	56.000,00
5.TM	Buka Jahitan (Per Jahitan)	6.000,00
6.TM	Circumsisi Tanpa Penyulit	270.000,00
7.TM	Circumisis dengan Penyulit (dengan anastesi lokal)	400.000,00
8.TM	Perawatan C-Pap/Ventilator Non Invasif (perhari)	65.000,00
9.TM	CTG	40.000,00
10.TM	DC Shock	100.000,00
11.TM	Dilatasi Phimosi	55.000,00
12.TM	Doppler (Per kali)	2.500,00
13.TM	EKG	55.000,00
14.TM	Ekstirpasi Kuku (per kuku)	55.000,00
15.TM	Pemasangan ETT	780.000,00
16.TM	Explorasi Corpus Alneum Kecil	95.000,00
17.TM	Explorasi Corpus Alneum Besar	167.500,00
18.TM	Fototerapi (per jam)	15.000,00
19.TM	Ganti Verban Kecil	5.500,00
20.TM	Ganti Verban Sedang	11.000,00
21.TM	Ganti Verban Besar	22.000,00
22.TM	Gibs Dewasa / Anak	61.000,00
23.TM	Gibs Kupu-Kupu	23.000,00
24.TM	Infant Warmer (per hari)	66.000,00
25.TM	Inkubator (per hari)	66.000,00

26.TM	Perawatan Invasif Mekanik Ventilator (per hari)	170.000,00
27.TM	Injeksi (Intrakutan, Subcutan, Intravena, Intramuskular)	3.500,00
28.TM	Infus Perifer, Tranfusi, NGT, Cateter	15.000,00
29.TM	Aff Infus Perifer, Tranfusi, NGT, Cateter	5.000,00
30.TM	Infus Pump 1-3 alat (perhari)	20.000,00
31.TM	Infus Pump 4-6 alat (perhari)	40.000,00
32.TM	Incisi Abses Besar	120.000,00
33.TM	Incisi Abses Kecil	70.000,00
34.TM	Jahit Luka (1-5 jahitan)	46.000,00
35.TM	Jahit Luka (6-15 jahitan)	78.000,00
36.TM	Jahit Luka (16-30 jahitan)	100.000,00
37.TM	Jahit Luka > 30 Jahitan	170.000,00
38.TM	Klisma	85.000,00
39.TM	Kumbah Lambung	109.200,00
40.TM	Monitor TTV (perhari)	60.000,00
41.TM	Monitor Vital Sign dan ECG (perhari)	60.000,00
42.TM	Nebulizer	28.000,00
43.TM	Ransel Verban	30.600,00
44.TM	RJP (Resusitasi Jantung Paru)	46.000,00
45.TM	Pungsi Blast	76.000,00
46.TM	Spalk Infus Anak	16.000,00
47.TM	Spalk Kecil (<50cm)	35.000,00
48.TM	Spalk Sedang (50-100cm)	45.000,00
49.TM	Spalk Besar > 100 cm	65.000,00
50.TM	Suction Perkali (Max 10 kali, bila lebih dari 10 kali tetap di hitung 10 kali)	5.500,00
51.TM	Syring Pump (1-3 alat perhari)	20.000,00
52.TM	Syring Pump (4-6 alat perhari)	40.000,00
53.TM	Spooling WSD/Blast	30.000,00
54.TM	Ventilator (perhari)	80.000,00
55.TM	Wound Toilet Kecil	21.000,00
56.TM	Wound Toilet Sedang	38.000,00
57.TM	Wound Toilet Besar	49.000,00
58.TM	Infus Umbilical	70.000,00
59.TM	Resusitasi Neonatus	50.000,00
60.TM	Vena Sectic	120.000,00
61.TM	Tindakan Pre-Operasi	75.000,00

PERAWATAN INTENSIF (PI)

NO	URAIAN	HARGA
1.PI	Asuhan Keperawatan Intensif	30.000,00
2.PI	Menyuntik iv/im/sc	6.000,00
3.PI	Memasang Bedside Monitor/Electroda	20.000,00
4.PI	Memberikan Oksigen Nasal Kanul	10.000,00
5.PI	Memberikan Oksigen Rebreathing Mask/Non	15.000,00
6.PI	Melakukan Pemantauan dengan Bedside Monitor Perhari	35.000,00
7.PI	Memasang Infus Pump/Syringe Pump	45.000,00

g.
/

8.PI	Memandikan Pasien	50.000,00
9.PI	Mengganti Pembalut/Pempers	15.000,00
10.PI	Melakukan Suction/ Isap lendir	15.000,00
11.PI	Kumbah Lambung (Lavage)	35.000,00
12.PI	Melakukan Diet Sonde melalui NGT	12.000,00
13.PI	Memasang dan Melepas NGT/OGT	15.000,00
14.PI	Merawat NGT/OGT	10.000,00
15.PI	Memasang/Melepas Infus	15.000,00
16.PI	Merawat Infus/DC/Transfusi/Umbilical/WSD	12.000,00
17.PI	Melakukan RJP	105.000,00
18.PI	Melakukan Nebulizer dengan Ventilator/CPAP	75.000,00
19.PI	Melakukan Setting/Memasang Ventilator	750.000,00
20.PI	Memasang atau Melepas DC/Kateter	15.000,00
21.PI	Memasang atau Melepas Transfusi Set	15.000,00
22.PI	Memasang Treeway	15.000,00
23.PI	Melakukan Drip Oksitosin	10.000,00
24.PI	Mengambil Sampel Darah Arteri	130.000,00
25.PI	Mengambil Sampel Darah Vena (IV Langsung)	20.000,00
26.PI	Memberikan / meminumkan Obat Oral	5.000,00
27.PI	Melakukan Restrain Pasien (Jiwa / ICU)	60.000,00
28.PI	Memonitor Fetal dengan CTG	20.000,00
29.PI	Memeriksa Gula Darah dengan Stik	25.000,00
30.PI	Melakukan Intubasi Endotrakeal (ETT)	250.000,00
31.PI	Melakukan Vulva Higiene	15.000,00
32.PI	Melakukan Oral Higiene	15.000,00
33.PI	Melakukan Hukna Gliserin	25.000,00
34.PI	Menyuapi Pasien Makan	10.000,00
35.PI	Pungsi Pleura (Paru)	240.000,00

PERAWATAN LUKA

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
PL I	LUKA KRONIK DEKUBITUS	
	Derajat I	114.800,00
	Derajat II	130.900,00
	Derajat III	225.000,00
	Derajat III + Debridement	275.000,00
	Derajat IV	410.000,00
	Derajat IV+Debridement	480.000,00
2. PL	DIABETIK ULCER	
	Derajat I	150.000,00
	Derajat II	170.000,00
	Derajat III	235.000,00
	Derajat III + Debridement	260.000,00
	Derajat IV	380.000,00
	Derajat IV+Debridement	465.000,00
3. PL	LUKA DIABETIK NEUROPATHIC	
	Tanpa Debridement	165.000,00
	Dengan Debridement	265.000,00
4.PL	VENOUS ULCER	
	Ringan	76.300,00
	Sedang	165.000,00
	Berat	265.000,00

5.PL	ARTERIAL ULCER	
	Ringan	80.700,00
	Sedang	165.000,00
	Berat	265.000,00
6. PL	STOMA / UROSTOMI	
	Making Size Stoma	126.700,00
	Tanpa Komplikasi	114.800,00
	Dengan Komplikasi	235.900,00
7.PL	LUKA DEHISCENE	
	Ringan	62.300,00
	Sedang	165.000,00
	Berat	256.000,00
	Dengan Debridement	350.000,00
8.PL	LUKA FISTULA	
	Ringan	62.300,00
	Sedang	165.000,00
	Berat	256.000,00
9.PL	LUKA MALINACE CUTANEOUS	
	Ringan	62.300,00
	Sedang	165.000,00
	Berat	256.000,00
10.PL	LUKA BAKAR	
	Ringan (<10%)	152.000,00
	Sedang (10%-40%)	200.000,00
	Berat (>40%)	340.000,00
11.PL	LUKA TRAUMA	
	Ringan	62.300,00
	Sedang	164.500,00
	Berat	256.000,00
12.PL	LUKA INFEKSI POST OPERASI	
	Ringan	126.000,00
	Sedang	164.500,00
	Berat	256.200,00
13.PL	CELULITIS	
	Ringan	62.300,00
	Sedang	164.500,00
	Berat	256.200,00
14.PL	PEMERIKSAAN DOPPLER VASCULER	216.300,00
15.PL	PEMERIKSAAN DOPPLER DENGAN WAVEFE	216.300,00
16.PL	STIMULASI ELEKTRIK	205.800,00
17.PL	VACUM ASSISTED CLOSURE	263.200,00
18.PL	DEBRIDEMENT DENGAN VERJASET	306.600,00
19.PL	POST SKIN GRAF / FLAP	
	Ringan	62.300,00
	Sedang	164.500,00
	Berat	256.200,00

20.PL	POST OP AMPUTASI	
	Ringan	62.300,00
	Sedang	164.500,00
	Berat	256.200,00
21.PL	VASCULER DIABETIK ULCER	
	Ringan	100.800,00
	Sedang	221.400,00
	Berat	377.300,00
22.PL	LUKA KOMPLEK	
	Ringan	164.500,00
	Sedang	256.200,00
	Berat	461.300,00
23.PL	ATYPICAL WOUND	
	Ringan	62.300,00
	Sedang	164.500,00
	Berat	256.200,00

KLINIK TUMBUH KEMBANG (KTK)

NO	URAIAN	HARGA
1.KTK	Tes Denver	115.000,00
2.KTK	Skrining Autism	65.000,00
3.KTK	Skrining ADHD	65.000,00
4.KTK	CAT CLAMS (Cognitif Adaptif est / Clinical Linguistik & Auditory Milestone Scale)	115.000,00
5.KTK	Peds QL (Pediatrics Quality of Life)	90.000,00
6.KTK	Tes daya Dengar (TDD)	50.000,00
7.KTK	Tes Daya Lihat (TDL)	50.000,00
8.KTK	Mantoux Test	100.000,00
9.KTK	Skrining ROP	150.000,00
10.KTK	Skrining OAE	800.000,00
11.KTK	BERA	800.000,00
12.KTK	KPSP	40.000,00

PENYAKIT DALAM (PD)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
	Endokrin	
1.PD	FNAB (biopsi tiroid)	315.000,00
2.PD	Aspirasi Tiroid	315.000,00
3.PD	Aspirasi + biopsi tiroid	315.000,00
4.PD	FNAB (biopsi tiroid) USG guided	700.000,00
5.PD	Pemeriksaan kaki (deteksi dini)	70.000,00
6.PD	Perawatan kaki non ulkus	175.000,00
7.PD	Hematologi Onkologi	315.000,00
8.PD	BMP Aspirasi	700.000,00
9.PD	BMP aspirasi + biopsy	1.540.000,00
10.PD	Transfusi komponen darah	350.000,00
11.PD	Phlebotomi	210.000,00
12.PD	Rheumatologi	315.000,00
13.PD	Injeksi intra artikuler + jar lunak	350.000,00

14.PD	Pulmonologi	315.000,00
15.PD	Pungsi pleura	245.000,00
16.PD	Pungsi pleura guided USG	175.000,00
17.PD	FNAB	175.000,00
18.PD	Spirometri	175.000,00
19.PD	Mantoux test	175.000,00
20.PD	USG paru	175.000,00
21.PD	Terapi oksigen	175.000,00
22.PD	Hepatologi	315.000,00
23.PD	USG hepar	385.000,00
24.PD	Aspirasi abses hepar	875.000,00
25.PD	Pungsi ascites guided USG	385.000,00
26.PD	Pungsi ascites	385.000,00
27.PD	Skin prick test	315.000,00
28.PD	Alergi imunologi	175.000,00
29.PD	Kardiologi	315.000,00
30.PD	Ginjal hipertensi	315.000,00
31.PD	Hemodialisis	105.000,00
32.PD	USG Ginjal	297.500,00

ANAK (A)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
1.A	Continuous renal replacement therapy (CRRT)	735.000,00
2.A	Inotropes/cardiac output study and management	647.500,00
3.A	Intracranial pressure monitor (per hari)	490.000,00
4.A	Intra - aortic ballon pump (IABP) (per hari)	1.750.000,00
5.A	Sedation/paralysis/ analgesic (per hari)	910.000,00
6.A	Total paranteral nutrition (TPN) (per hari)	100.000,00
7.A	Ventilator termasuk recruitment, CPAP, HFO	700.000,00
8.A	Bronchoscopy	1.540.000,00
9.A	Cardiopulmonary resucitation (termasuk intubasi)	1.015.000,00
10.A	Central venous pressure/ dialysis catheter insertion	1.330.000,00
11.A	Central venous pressure/ dialysis catheter insertion	1.470.000,00
12.A	Chest tube insertion/ pleural puncture	1.470.000,00
13.A	Intubasi pipa endotrakeal	700.000,00
14.A	Double lumen tube intubation	1.400.000,00
15.A	IABP - insertion and removal	3.850.000,00
16.A	Intra - arterial line insertion	1.015.000,00
17.A	Intracranial pressure monitor insertion	2.450.000,00
18.A	Pulmonary artery catheter insertion / PICCO catheter	3.080.000,00
19.A	Transvenous pacing wire insertion	3.990.000,00
20.A	Exchange transfusion	1.190.000,00
21.A	Intraosseus access	175.000,00
22.A	Lumbar puncture	175.000,00
23.A	Head ultrasound (neonatus)	280.000,00

OBSTETRI DAN GINEKOLOGI (OG)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
1.OG	Pasang IUD	82.500,00
2.OG	Ekstraksi IUD	82.500,00
3.OG	Pasang Implant	84.500,00
4.OG	Aff Implant	102.000,00
5.OG	Kolposkopi	300.000,00
6.OG	Kardiotokografi	155.000,00
7.OG	Papsnear	172.000,00
8.OG	IVA	40.000,00
9.OG	Biopsi	240.000,00
10.OG	Hidrotubasi	220.000,00
11.OG	Swim up sperma + inseminasi	150.000,00
12.OG	Irigasi / vaginal toilet	115.000,00
13.OG	Mikrokuret	180.000,00
14.OG	Pungsi cavum douglas	150.000,00
15.OG	Pasang + laminaria	153.000,00
16.OG	Podofilin	62.500,00
17.OG	Pasang pesarium	125.000,00
18.OG	Swab vagina	62.500,00
19.OG	Ekstirpasi polip	332.500,00
20.OG	Pasang / angkat tampon	62.500,00
21.OG	Suntik KB / Obat / Vaksin	25.000,00
22.OG	Pemeriksaan Dalam	35.000,00
23.OG	Inspekulo	54.000,00
24.OG	Pasang Balon Kateter	95.000,00
25.OG	Doppler (Per kali)	2.500,00
26.OG	Induksi / akselerasi persalinan	300.000,00
27.OG	Partus Pervaginam tanpa Penyulit	1.000.000,00
28.OG	Partus pervaginam dengan penyulit	1.500.000,00
29.OG	Ekstraksi Vakum-Ekstraksi Forcep)	750.000,00
30.OG	Manual plasenta post partum	750.000,00
31.OG	Manual plasenta rujukan	2.950.000,00
32.OG	Jahitan ruptur perineum grade 3-4 post partum, robekan serviks	3.238.000,00
33.OG	Kuretase pasca persalinan	3.600.000,00
34.OG	Kuretase abortus	4.090.000,00
35.OG	Section caesaria tanpa penyulit	4.260.000,00
36.OG	Section caesaria dengan penyulit (Perlekatan berat, histerorafi)	5.020.000,00
37.OG	Section caesaria tanpa penyulit dengan ERACS	6.390.000,00
38.OG	Section caesaria dengan penyulit dengan ERACS	7.430.000,00
39.OG	Section caesaria + hysterectomi obstetri	5.300.000,00
40.OG	Operasi obstetri khusus	4.355.000,00
41.OG	Kista bartholin / kista gartner	3.525.000,00
42.OG	Ekstraksi IUD dengan anastesi	3.630.000,00

43.0G	Polip serviks	3.170.000,00
44.0G	Penjahitan laserasi ringan	3.170.000,00
45.0G	Drainase abses	3.170.000,00
46.0G	Shirodkar	3.170.000,00
47.0G	Ekstirpasi	3.270.000,00
48.0G	Mioma geburt	3.270.000,00
49.0G	Robekan serviks / forniks	3.270.000,00
50.0G	Hematoma / ruptur	3.270.000,00
51.0G	Histerorafi	4.400.000,00
52.0G	Kolporafi anterior	4.260.000,00
53.0G	Repair fistula	4.370.000,00
Tindakan Ginokologi		
Kecil		
54.0G	Tubektomi	1.330.000,00
Sedang		
55.0G	Kehamilan Ektopik	4.400.000,00
56.0G	Miomektomi	1.900.000,00
57.0G	Kistektomi	1.900.000,00
58.0G	Salpingo-ooforektomi	1.900.000,00
Besar		
59.0G	Histerektomi	2.320.000,00
60.0G	Miomektomi	2.320.000,00
Laparoskopi/ Histeroskopi		
Kecil		
61.0G	Tubektomi	1.960.000,00
Sedang		
62.0G	Kistektomi	2.950.000,00
63.0G	Ooforektomi / Salpingektomi	2.950.000,00
64.0G	Eksplorasi - ekstraksi IUD translokasi	5.450.000,00
Besar		
65.0G	Adhesiolisis perlekutan	5.450.000,00
66.0G	Histerektomi	6.150.000,00
67.0G	Miomektomi	6.150.000,00
68.0G	Reseksi Adenomiosis	3.650.000,00
69.0G	Kistektomi	5.450.000,00
70.0G	Salpingo-Oforektomi	5.450.000,00
71.0G	Tubektomi	4.460.000,00
72.0G	Reseksi Adenomiosis	6.150.000,00

MATA (MT)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
Diagnostik I		
1.MT	Keratometri	25.000,00
2.MT	Refraksi	25.000,00
3.MT	Tonometri	50.000,00
4.MT	Lensometer	20.000,00

5.MT	Automated refacto keratometer	50.000,00
	Diagnostik II	
6.MT	Funduscopy indirect	75.000,00
7.MT	Funduscopy direct	50.000,00
8.MT	Pemeriksaan follow up lenis	115.000,00
	Tindakan Non Bedah	
9.MT	Anel test	140.000,00
10.MT	Epilasi trichiasis	100.000,00
11.MT	Epilasi bulu mata	100.000,00
12.MT	Ekstaksi corpus alienum cornea	210.000,00
13.MT	Ekstaksi corpus alienum	180.000,00
14.MT	Okultasi punctum dengan silicone	260.000,00
15.MT	Pengangkatan silicone plug	260.000,00
16.MT	Lithiasis	210.000,00
17.MT	Specing/irigasi bola mata	95.000,00
	Tindakan Bedah Minor	
18.MT	Eksisi chalazion/ hordeolum	420.000,00
19.MT	Corpus alienum dengan operating	370.000,00
20.MT	Injeksi botox pada blefarospasme	620.000,00
21.MT	Slit lamp	35.000,00
22.MT	Visus	20.000,00
23.MT	Tes buta warna	50.000,00
	Kamar Bedah	
24.MT	Angkat jahitan cornea	640.000,00
25.MT	Aspirasi/irigasi/ reformasi COA	1.190.000,00
26.MT	Flap conjunctiva/ amnion graft	2.030.000,00
27.MT	ECCE/ICCE/SICS	2.800.000,00
28.MT	ECCE/SICS/- IOL	2.870.000,00
29.MT	Eksisi pterigium	1.610.000,00
30.MT	Repair laserasi kornea tanpa penyulit	1.750.000,00
31.MT	Repair laserasi kornea dengan penyulit	2.800.000,00
32.MT	Reposisi IOL	1.960.000,00
33.MT	Reposisi iris	1.540.000,00
34.MT	Sekunder IOL	2.310.000,00
35.MT	Tatto cornea	1.960.000,00
36.MT	Ekstraksi IOL	1.750.000,00
37.MT	Ekstraksi corpus alienum cornea	1.190.000,00
38.MT	Implantasi piggyback IOL	1.960.000,00
39.MT	Implansi iris artificial	1.960.000,00
40.MT	Ekstirpasi kelainan cornea	2.030.000,00
41.MT	Ekstraksi corpus alienum segmen	2.030.000,00
42.MT	Repar iridodialisis	2.030.000,00
43.MT	Exchange IOL	2.030.000,00
44.MT	Ekstraksi epithelial downgrowth	1.750.000,00
	Glaukoma	
45.MT	Iridectomy perifer	1.225.000,00
46.MT	Paracentesis	1.540.000,00
47.MT	Trabeculectomi	1.540.000,00
48.MT	Revisi blab	925.000,00
49.MT	Reformasi COA	925.000,00
50.MT	Trabeculotomi (pada anak/bayi)	2.100.000,00
51.MT	Trabeculotomi + trabeculektomi	2.240.000,00
	Vitrio Retina	
52.MT	Injeksi intravitreal	775.000,00
	Rekonstruksi Bedah Mata	
53.MT	Blefaroplasty 2 kelopak	3.640.000,00
54.MT	Cryo/cauter pada trichiasis	1.240.000,00
55.MT	Eksisi tumor kecil kelopak	1.380.000,00
56.MT	Ekstirpasi tumor adesa +	5.600.000,00
57.MT	Ekstropion I kelopak *	2.010.000,00
58.MT	Entropion I kelopak	2.010.000,00
59.MT	Eviserasi/enuklasi + implant	3.290.000,00

60.MT	Eviserasi/enukleasi	2.310.000,00
61.MT	Oklusi punctum lakrimal	400.000,00
62.MT	Koreksi simblifaron	2.240.000,00
63.MT	Probing	1.240.000,00
64.MT	Repair ruptur palpebra *	2.240.000,00
65.MT	Repair ruptur palpebra dengan penyulit	3.360.000,00
66.MT	Tarsorafi	1.160.000,00
	Tumor	
67.MT	Biopsi tumor orbita	2.030.000,00
68.MT	Biopsi tumor kelopak	1.960.000,00
69.MT	Eksenterasi	3.290.000,00
70.MT	Eksisi tumor adneksa	3.010.000,00
71.MT	Ekstirpasi tumor orbita	3.010.000,00
	Pediatric Oftalmologi	
73.MT	Pediatric cataract	3.700.000,00
74.MT	Hemangioma - injeksi intralesional	2.430.000,00

RADIOLOGI

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
I	UMUM	
	Thorax 1 Posisi (PA/AP/Lat)	155.000,00
	Thorax 2 Posisi	195.000,00
	Abdomen/ BNO	155.000,00
	Abdomen 2 Posisi	195.000,00
	Abdomen 3 Posisi	285.000,00
	Pelvis AP	155.000,00
	Babygram	155.000,00
II	KEPALA	
	Schedel AP, Lat	195.000,00
	Orbita/Face Bone	165.000,00
	Sinus Paranasal waters/Lat	155.000,00
	Mandibula AP, Lat	155.000,00
	Sella Turcica	155.000,00
	Os Nasal	155.000,00
	Tempora Mandibular Joint	165.000,00
	Mastoid Dex, Sins	165.000,00
III	TULANG BELAKANG	
	Cervical Ap. Lat	165.000,00
	Cervical Ap, Lat, Obl	205.000,00
	Thoracal	165.000,00
	Thoracolumbal Ap, Lat	215.000,00
	Lumbosacral Ap, Lat	215.000,00
	Sacrum	215.000,00
	Coccyx Lat	205.000,00
IV	EXTREMITAS ATAS	
	Shoulder Joint	170.000,00
	Shoulder Joint Bilateral	170.000,00
	Clavicula	155.000,00
	Humerus	170.000,00
	Elbow Joint	170.000,00

g
/

	Elbow Joint Bilateral	215.000,00
	Antebrachi	205.000,00
	Wrist Joint	205.000,00
	Manus	205.000,00
	Manus Bilateral	215.000,00
V	EXTREMITAS BAWAH	
	Hip Joint	180.000,00
	Femur	185.000,00
	Femur Bilateral	190.000,00
	Genu/Knee Joint	185.500,00
	Genu/Knee Joint Bilateral	190.000,00
	Cruris	185.000,00
	Cruris Bilateral	180.000,00
	Pedis	185.000,00
	Pedis Bilateral	200.000,00
	Ankle Joint	185.000,00
	Calcaneus	185.500,00
VI	USG	
	USG Abdomen	275.000,00
	USG Bull & Ginjal	275.000,00
	USG Carotis	400.000,00
	USG Colli	300.000,00
	USG Doppler	400.000,00
	USG Gynecology	275.000,00
	USG Inguinal	300.000,00
	USG Mamm	300.000,00
	USG Muskuloskeletal	358.000,00
	USG Tetri(Kehamilan)	175.000,00
	USG Parotis	300.000,00
	USG Prostat & VU	275.000,00
	USG Testis	300.000,00
	USG Thorax	288.000,00
	USG Thyroid	300.000,00
	USG Kepala	358.000,00

LABORATORIUM (PATOLOGI ANATOMI)/PA

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
I	SITOLOGI	
1.PA	Pap Smear	80.000,00
2.PA	Sitologi 1 Tempat	110.000,00
3.PA	Sitologi > 1 Tempat	145.000,00
II	P.A. Kecil	
4.PA	Biopsi permukaan 1 tempat (Kulit, THT, Gigi Mulut)	90.000,00
5.PA	Kerokan endometrium, Biopsi Servik	90.000,00
III	P.A. Sedang	
6.PA	Excisi tumor (KGB, THT, Soft Tissue, Mata, Gilut)	150.000,00
7.PA	Endoskopi, dengan pengecatan Helicobacter Pylori	150.000,00
8.PA	Biopsi permukaan > 1 tempat	150.000,00
9.PA	Biopsi organ dalam (Ginjal, Hepar, Tulang)	150.000,00

10.PA	FAM (Tumor, Mamma) > 2 cm	150.000,00
11.PA	Kerokan Prostat/ Prostatectomy, Buli-buli	150.000,00
12.PA	Thyroid, Gall Bladder, Appendix	150.000,00
13.PA	Tumor Kandungan/ Ovarium, 1 Tempat	150.000,00
IV	Besar	
14.PA	Histerectomy, Conisasi cervix	185.000,00
15.PA	Reseksi Usus, Laparotomy	185.000,00
16.PA	Thoractomy	185.000,00
17.PA	Craniotomy	185.000,00
18.PA	Nephrectomy	185.000,00
19.PA	Laryngectomy, RND	185.000,00
20.PA	Tumor + Radikalitas	185.000,00
21.PA	Mastectomy	195.000,00
22.PA	Amputasi /Operasi Tulang	195.000,00
V	Khusus	
23.PA	Fine Needle Aspiration Biopsi	195.000,00
24.PA	Potong beku	237.000,00
25.PA	FNAB Guiding /dengan tuntunan radiologi	315.000,00

PATOLOGI KLINIK (PK)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
I	Hematologi	
1.PK	LED	17.000,00
2.PK	Diff Count/Hitung Jenis	30.000,00
3.PK	Golongan Darah	12.000,00
4.PK	Preparat Malaria	15.000,00
5.PK	Hitung Retikulosit	25.000,00
6.PK	Preparat Filarial	20.000,00
7.PK	Paket Darah Rutin	45.000,00
8.PK	Paket Darah Lengkap	55.000,00
9.PK	Gambaran Darah Tepi	50.000,00
10.PK	Fe Serum	85.000,00
11.PK	TIBC	85.000,00
12.PK	FERRITIN	250.000,00
13.PK	Bleeding Time	12.000,00
14.PK	Clothing Time	12.000,00
II	Hemostatis	
15.PK	PT/INR	80.000,00
16.PK	APTT	70.000,00
17.PK	D Dimer	230.000,00
18.PK	Kadar Fibrinogen	150.000,00
III	Cairan Tubuh	
19.PK	Cairan Pleura Jumlah Sel	35.000,00
20.PK	Cairan Pleura Hitung Jumlah Sel	35.000,00
21.PK	Cairan Pleural Rivalta Sel	35.000,00
22.PK	Cairan Lumbal	45.000,00
23.PK	Secret Uretra	35.000,00
24.PK	Analisa Sperma	100.000,00
25.PK	Cairan Pleura Glukosa	45.000,00

26.PK	Cairan Pleura Protein	45.000,00
IV	Urinalisa	
27.PK	Urin Protein	13.000,00
28.PK	Urin Reduksi	13.000,00
29.PK	Urin Sedimen	16.000,00
30.PK	Urin Rutin	27.000,00
31.PK	Tes Kehamilan	22.000,00
32.PK	Warna	5.000,00
33.PK	Kejernihan	5.000,00
34.PK	pH	5.000,00
35.PK	Berat Jenis	10.000,00
36.PK	Protein	10.000,00
37.PK	Glukosa	10.000,00
38.PK	Sedimen	13.000,00
39.PK	Narkoba 6 parameter	250.000,00
40.PK	Keton Urin	10.000,00
41.PK	Faeces Rutin	25.000,00
42.PK	Analisa Faeces (Pencernaan)	150.000,00
43.PK	Benzidine Test	40.000,00
V	Mikrobiologi	
44.PK	Pengecatan Gram	7.000,00
45.PK	Pengecatan KOH	7.000,00
46.PK	Pengecatan BTA (1x pemeriksaan)	10.000,00
47.PK	Pengecatan Difteri	35.000,00
48.PK	Malaria Antigen	35.000,00
VI	Kimia Darah	
49.PK	Gula Darah Puasa	25.000,00
50.PK	Gula Darah 2 JPP	25.000,00
51.PK	Gula Darah Sewaktu	25.000,00
52.PK	HbA1C	155.000,00
53.PK	Amilase Darah	155.000,00
54.PK	Amilase Urin	155.000,00
55.PK	Asam Empedu	145.000,00
56.PK	Fosfatase Asam	155.000,00
57.PK	Glutamat Dehidrogenase (GLDH)	75.000,00
58.PK	CPK/CK	75.000,00
VII	Fungsi Hati	
59.PK	SGOT	22.000,00
60.PK	SGPT	22.000,00
61.PK	Bilirubin Total	25.000,00
62.PK	Bilirubin Direct	25.000,00
63.PK	Total Protein	23.000,00
64.PK	Albumin	23.000,00
65.PK	Gamma GT	45.000,00
66.PK	AFP	105.000,00
67.PK	Bilirubin Indirect	25.000,00
68.PK	Alkali Phosphatase	40.000,00

VIII	Fungsi Ginjal	
69.PK	Creatinin	35.000,00
70.PK	Ureum	35.000,00
71.PK	Microalbumin Urin	245.000,00
72.PK	Creatinin Clearance	55.000,00
73.PK	Ureum Clearance	93.000,00
74.PK	Asam Urat	35.000,00
IX	Lemak Darah	
75.PK	Cholesterol Total	34.000,00
76.PK	HDL	35.000,00
77.PK	LDL	53.000,00
78.PK	Trigliserida	35.000,00
79.PK	Total Lipid	43.000,00
X	Hepatitis	
80.PK	HBsAg	43.000,00
81.PK	HBsAb	43.000,00
82.PK	HBeAg	43.000,00
83.PK	HBeAb	43.000,00
84.PK	HCV	43.000,00
XI	Cardiac Marker	
85.PK	CK-MB	225.000,00
86.PK	NT PRO BNP	310.000,00
87.PK	Troponin I	360.000,00
88.PK	Troponin T	360.000,00
89.PK	LDH	58.000,00
XII	Elektrolit	
90.PK	Calcium	35.000,00
91.PK	Na, K, Cl	95.000,00
XIII	Hormon	
92.PK	T3	110.000,00
93.PK	T4	110.000,00
94.PK	TSH	130.000,00
95.PK	Estradiol	510.000,00
96.PK	Estrogen	210.000,00
97.PK	Free T3	410.000,00
98.PK	Free T4	410.000,00
99.PK	FSH	375.000,00
100.PK	LH	375.000,00
101.PK	Progesteron	485.000,00
102.PK	Prolactin	375.000,00
103.PK	TSHS	175.000,00
XIV	Pankreas	
104.PK	Amylase	135.000,00
105.PK	Lipase	135.000,00
XV	Imunoserologi	
106.PK	Widal Titer	35.000,00
107.PK	Dengue Antigen IgG/IgM	118.000,00

108.PK	Chikungunya IgM	118.000,00
109.PK	Salmonella IgG/IgM	146.000,00
110.PK	ASTO	45.000,00
111.PK	RF	45.000,00
112.PK	C	45.000,00
113.PK	HIV Screening	180.000,00
114.PK	TUBEX Thyphoid	170.000,00
115.PK	HIV Determine	160.000,00
116.PK	VDRL	46.000,00
117.PK	Anti Rubella IgG	248.000,00
118.PK	Anti Rubella IgM	248.000,00
119.PK	Anti CMV IgG	248.000,00
120.PK	Anti CMV IgM	248.000,00
121.PK	Anti toxoplasma IgG	248.000,00
122.PK	Anti Toxoplasma IgM	248.000,00
123.PK	ANA	248.000,00
124.PK	IgE total	248.000,00
125.PK	CEA	248.000,00
126.PK	HBsAg ELISA	140.000,00
127.PK	HIV ELISA	150.000,00
128.PK	Anti HBsAg Total	140.000,00
129.PK	Anti HCV	353.000,00
130.PK	Toxoplasma IgG	353.000,00
131.PK	Toxoplasma IgM	353.000,00
132.PK	Rubella IgG	353.000,00
133.PK	Rubella IgM	353.000,00
134.PK	CMV IgG	353.000,00
135.PK	CMV IgM	353.000,00
136.PK	HSV I IgG	353.000,00
137.PK	HSV I IgM	353.000,00
138.PK	HSV II IgG	353.000,00
139.PK	HSV II IgM	353.000,00
140.PK	Dengue NS1 Ag (rapid)	203.000,00
141.PK	Malaria Ag (rapid)	123.000,00
142.PK	Salmonella IgM Thyphoid	303.000,00
143.PK	Hipersensitive C	203.000,00
144.PK	Anti Malaria	203.000,00
145.PK	Anti HAV IgM	253.000,00
146.PK	Anti HAV Total	303.000,00
147.PK	Anti HBc IgM	173.000,00
148.PK	Anti HBc Total	133.000,00
149.PK	Anti Hbe	253.000,00
150.PK	NS1 Ag Dengue	323.000,00
151.PK	Swab Antigen Covid 19	85.000,00
152.PK	Swab PCR	300.000,00
XVI	Narkoba	
153.PK	Methamphetamine	45.000,00

154.PK	Cocain	45.000,00
155.PK	THC	45.000,00
156.PK	Morfin	45.000,00
157.PK	Benzodazepine	45.000,00
158.PK	Ampetamin	45.000,00
XVII	Tumor Marker	
159.PK	AFP	210.000,00
160.PK	CA 12-5	310.000,00
161.PK	CA 15-3	310.000,00
162.PK	CA 19-9	310.000,00
163.PK	CEA	310.000,00
164.PK	CyFRA 21	1.010.000,00
165.PK	MCA	310.000,00
166.PK	Neuron Spesifik Enolase (NSE)	610.000,00
167.PK	Prostat Spesifik Antigen (PSA)	460.000,00
XVIII	Lain-lain	
168.PK	Analisa Gas Darah	210.000,00
169.PK	Agregasi Trombosit	260.000,00
170.PK	Elektroforesis Hb	1.210.000,00

BANK DARAH (BD)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
1.BD	Golongan Darah	18.000,00
2.BD	Cross Matching	25.000,00
3.BD	Caomb's Test	30.000,00
4.BD	AFTAP	7.000,00
5.BD	REFERAL	32.000,00
	Screening IMLTD:	
6.BD	a. HBsAG (Kromatografi)	27.000,00
7.BD	b. Anti HCV (Kromatografi)	23.000,00
8.BD	c. Anti HIV (Kromatografi)	56.000,00
9.BD	d. VDRL	23.000,00
10.BD	e. T P H A	25.000,00

HEMODIALISA (HD)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
1.HD	Hemodialisa	455.000,00

LIMBAH MEDIS (LM)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
1.LM	Pengolahan limbah padat/kg	60.000,00
2.LM	Pengolahan limbah cair/L	70.300,00
3.LM	Incenerator/kg	60.000,00

PEMULASARAN JENAZAH (PJ)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
1.PJ	Perawatan/memandikan membersihkan jenazah dan mengkafankan jenazah	130.000,00
2.PJ	Perawatan/memandikan membersihkan jenazah dan penguburan jenazah	350.000,00
3.PJ	Penitipan jenazah tanpa pendingin (konservasi)/hari	55.000,00
4.PJ	Penitipan jenazah tanpa pendingin/hari	150.000,00
5.PJ	Pengawetan Jenazah tanpa formalin	60.000,00
6.PJ	Pengawetan Jenazah dengan formalin	310.000,00

MEDICOLEGAL (M)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
1.M	Visum Klinis Biasa	100.000,00
2.M	Visum Klinis Kejahatan seksual	150.000,00
3.M	Visum Mati biasa	200.000,00
4.M	Visum Jenazah rusak/pembusukan	400.000,00
5.M	Otopsi Klinis	4.000.000,00
6.M	Otopsi Forensik	3.500.000,00
7.M	Otopsi Anatomi	3.000.000,00
8.M	Exumsi / Gali kubur ; Dalam Kota	3.500.000,00
9.M	Exumsi / Gali kubur ; Luar Kota	5.500.000,00

PEMBERIAN NUTRISI SEHAT/MAKAN PASIEN (MP)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
	Makanan biasa	
1.MP	Pagi	12.000,00
2.MP	Siang	27.000,00
3.MP	Sore	16.500,00
	Makanan lunak	
4.MP	Pagi	11.000,00
5.MP	Siang	26.000,00
6.MP	Sore	15.500,00
	Makanan saring	
7.MP	Pagi	13.000,00
8.MP	Siang	23.500,00
9.MP	Sore	13.500,00
	Makanan cair	
10.MP	per saji (250 kal)	15.500,00

	Anak 1-3 th	
11.MP	Pagi	21.000,00
12.MP	Siang	18.000,00
13.MP	Sore	11.000,00
	Anak 4-6 th	
14.MP	Pagi	23.000,00
15.MP	Siang	24.000,00
16.MP	Sore	14.000,00
	Anak 7-14 th	
17.MP	Pagi	24.000,00
18.MP	Siang	25.000,00
19.MP	Sore	15.000,00
	Tinggi kalori tinggi protein bubur (TKTP bubur)	
20.MP	Pagi	11.000,00
21.MP	Siang	29.500,00
22.MP	Sore	15.500,00
	Tinggi kalori tinggi protein nasi (TKTP nasi)	
23.MP	Pagi	12.000,00
24.MP	Siang	30.500,00
25.MP	Sore	16.500,00
	Diabetes Mellitus (DM) 1500 kalori	
26.MP	Pagi	7.500,00
27.MP	Siang	32.500,00
28.MP	Sore	14.000,00
	Diabetes Mellitus (DM) 1700 kalori	
29.MP	Pagi	8.000,00
30.MP	Siang	32.500,00
31.MP	Sore	14.500,00
	Diabetes Mellitus (DM) 1900 kalori	
32.MP	Pagi	10.000,00
33.MP	Siang	35.500,00
34.MP	Sore	16.000,00
	Diabetes Mellitus (DM) 2100 kalori	
35.MP	Pagi	10.500,00
36.MP	Siang	36.000,00
37.MP	Sore	16.500,00
	Rendah Protein 40 gr	
38.MP	Pagi	6.000,00
39.MP	Siang	19.000,00
40.MP	Sore	13.000,00
	Hemodialisa protein 50 gr	
41.MP	Pagi	8.000,00
42.MP	Siang	25.000,00
43.MP	Sore	13.000,00
	Hemodialisa protein 60 gr	
44.MP	Pagi	9.000,00

45.MP	Siang	26.500,00
46.MP	Sore	15.000,00
	Hemodialisa protein 70 gr	
47.MP	Pagi	17.000,00
48.MP	Siang	26.500,00
49.MP	Sore	23.500,00

INSTALASI FARMASI (IF)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
1.IF	Obat Generik	125% dari HD (MAX = HET)
2.IF	Obat merk dagang/ BAKHP	0.25 HD = HET
		*Tidak boleh melebihi HET
3.IF	Puyer (per 10 bungkus)	3.500,00
4.IF	Kapsul (per 10 Kapsul)	3.500,00
5.IF	Racikan Salep	4.000,00
6.IF	Oksigen	3+4+5 (per liter)
7.IF	N2O	3+4+5 (per liter)
8.IF	CO2	3+4+5 (per liter)
9.IF	Konseling Farmasi	25.000,00

AMBULANCE (AM)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
RUJUKAN		
1.AM	RSUD dr. Soedarso Pontianak	350.000,00
2.AM	Rumkit Tk II Kartika Husada Kubu Raya	325.000,00
3.AM	RS. Bhayangkara Anton Soedjarwo	500.000,00
4.AM	RSAU dr. Moh. Sutomo Kubu Raya	275.000,00
5.AM	RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Kadrie Pontianak	550.000,00
6.AM	RS Universitas Tanjungpura Pontianak	500.000,00
7.AM	RS Ibu Anak Nabasa Pontianak	325.000,00
8.AM	RS Ibu Anak Jeumpa Pontianak	500.000,00
9.AM	RS Ibu Anak Anugrah Kubu Raya	325.000,00
10.AM	RSK Sungai Bangkong Pontianak	500.000,00
11.AM	RS Islam YARSI Pontianak	525.000,00
12.AM	RSUD dr. Rubini Mempawah	750.000,00
13.AM	RSUD Abdul Aziz Singkawang	1.100.000,00
14.AM	RSJ Propinsi Kalbar Singkawang	1.100.000,00
15.AM	Untuk Tujuan yang tidak tercantum dalam peraturan menyesuaikan dengan jarak terdekat	
PENGANTARAN PASIEN ATAU JENAZAH		
16.AM	Per 1 KM	20.000,00 /km

ANESTESI (AN)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
1.AN	Tindakan anestesi oleh dokter spesialis anestesi	50% dari biaya langsung (jasa pelayanan) (dimana jumlah biaya terdiri dari jasa pelayanan + jasa anestesi)

FISIOTERAPI (F)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
	TINDAKAN	
1.F	Assisted Active / Passive Movement	40.000,00
2.F	Micro Wave Diathermy (MWD)	35.000,00
3.F	Short Wave Diathermy (SWD)	35.000,00
4.F	Infra Red	30.000,00
5.F	Ultra Sound	30.000,00
6.F	Traksi Elektrik (Lumbal / Cervical)	40.000,00
7.F	Parafin Bath	25.000,00
8.F	Magneto Terapi	25.000,00
9.F	TENS	35.000,00
10.F	Postural Drainase	25.000,00
11.F	Manipulasi Terapi	60.000,00
12.F	Terapi Latihan Umum / Khusus	60.000,00
13.F	Muscle Test	30.000,00
14.F	Stimulasi Elektrik	35.000,00
15.F	Massage	40.000,00
16.F	Bobath Exercise	60.000,00
17.F	Vacuum Compression Treatment	35.000,00
18.F	Faradic Stimulation	35.000,00
19.F	Galvanic Stimulation	35.000,00
20.F	Pediatric	85.000,00
21.F	Laser Therapy	60.000,00
22.F	Perbaiki Postur	60.000,00
23.F	PNF Exercise	60.000,00
24.F	Resisted Active / Pasive Movement	40.000,00
25.F	Shock Wave Therapy	60.000,00
26.F	Ultraviolet	30.000,00
27.F	Stress Test ECG (Ergometer)	260.000,00
28.F	Cybex	45.000,00
29.F	Treadmill Fitness	70.000,00
30.F	Pool Therapy	235.000,00

31.F	Long Leg Brace	430.000,00
32.F	Milwaukee Brace	430.000,00
33.F	Taylor Brace	430.000,00
34.F	Corset Canggih	430.000,00
35.F	Corset Sedang	75.000,00
36.F	Short Leg Brace	75.000,00
37.F	Toe Rising Brace	75.000,00
38.F	Knee Brace	75.000,00
39.F	Cervical Collar	75.000,00
40.F	Hand Splint	75.000,00
41.F	Double Crush Kayu Sedang	77.000,00
42.F	Prothese Tangan atas siku (AS)	165.000,00
43.F	Prothese Kaki Atas (AL)	165.000,00
44.F	Prothese Kaki Bawah Lutut (BL)	165.000,00
45.F	Prothese Tangan Bawah Siku (BS)	165.000,00
46.F	Koreksi Sepatu Spoor Sedang	20.000,00
47.F	Static Cycle	27.000,00
48.F	Quadricep Bendi	30.000,00
49.F	Paralel Bar	30.000,00
50.F	Shoulder Will	30.000,00
51.F	Nebulizer	30.000,00
52.F	Senam Hamil	50.000,00
53.F	Bio feedback	45.000,00
54.F	Ultra Violet	30.000,00

TERAPI WICARA (TW)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
	ASSESMENT	
1.TW	a. Assesment Umum	35.000,00
2.TW	b. Assesment Komunikasi	35.000,00
3.TW	c. Assesment Fungsi Menelan	35.000,00
4.TW	d. Assesment Fungsi Kognisi	35.000,00
5.TW	e. Assesment Memory	35.000,00
	TERAPI WICARA	
6.TW	a. Speech Defect Training	35.000,00
7.TW	b. Other Speech Training	35.000,00
8.TW	c. Training in use of lead dog for the blind	35.000,00
	TERAPI FUNGSI BAHASA	
9.TW	a. Dysphasia Training	35.000,00
10.TW	b. Play Therapy	35.000,00
	TERAPI FUNGSI MENELAN	
11.TW	Esophageal Speech Training (Voca Stimulan)	35.000,00

PSIKOLOGI (P)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
	Konseling	
	Konseling Individual	
1.P	Reguler A	25.000,00
2.P	Reguler B	35.000,00
3.P	Reguler C	50.000,00
4.P	Konseling Kelompok	85.000,00
5.P	Konseling Keluarga	70.000,00
	Observasi Klinis	
6.P	Obesrvasi Klinik	15.000,00
7.P	Observasi Lapangan	20.000,00
	Psokidiagnostika	
	Tes Intelegensia	
8.P	APM I	25.000,00
9.P	APM II	25.000,00
10.P	CFIT 2A	25.000,00
11.P	CFIT 2B	25.000,00
12.P	CFIT 3A	25.000,00
13.P	CFIT 3B	25.000,00
14.P	SPM	45.000,00
15.P	CPM	35.000,00
16.P	WAIS	60.000,00
17.P	WISC	60.000,00
18.P	WPPSI	60.000,00
19.P	Binet	60.000,00
20.P	Tes Intelegensia lainnya	60.000,00
	Tes Kemampuan	
21.P	A3	12.000,00
22.P	A5	12.000,00
23.P	C4	14.000,00
24.P	D4	13.000,00
25.P	A1	14.000,00
26.P	C1	12.000,00
27.P	C2	12.000,00
28.P	D2	11.000,00
29.P	D3	14.000,00
30.P	Rg B	14.000,00
31.P	MP	13.000,00
32.P	Tes Kemampuan lainnya	13.000,00
	Tes Kepribadian	
33.P	A4	11.000,00
34.P	EPPS	30.000,00
35.P	C3	14.000,00
36.P	M3 Kuder	21.000,00
37.P	B3	12.000,00

38.P	Grafis	30.000,00
39.P	Wartegg	30.000,00
40.P	Kraepelin	50.000,00
41.P	Pauli	75.000,00
42.P	Rorschach	100.000,00
43.P	TAT	90.000,00
44.P	CAT	90.000,00
45.P	Tes Kepribadian Lainnya	85.000,00
	Tes Perkembangan	
46.P	Bayle scale, VMSC atau Tes Perkembangan Lain	30.000,00
	Tes Psikologi Lainnya	
47.P	SSCT, CHAT, CHARS atau Skala Psikologi	15.000,00
	Terapi Psikologi	
48.P	Sederhana	20.000,00
49.P	Sedang	25.000,00
50.P	Kompleks	35.000,00

BEDAH UMUM (BU)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
1. B	Aff arch barr	1.730.000,00
2. B	Aff arch barr dan suspensi maksila	2.150.000,00
3. B	Amputasi above knee	2.670.000,00
4. B	Amputasi below knee	2.670.000,00
5. B	Amputasi jari (phalangs-traumatik)	1.310.000,00
6. B	Amputation of digiti single **	1.800.000,00
7. B	Anal fistulectomy	2.530.000,00
8. B	Anal fistotomy	2.530.000,00
9. B	Anurisma a. Brachialis (diluar graft)	2.870.000,00
10. B	Aneurismus a. Femoralis (diluar graft)	3.150.000,00
11. B	Appendicostomy	3.090.000,00
12. B	Arterial pungsi, kanulasi, sectie	1.690.000,00
13. B	Arteriovenous shunt (AV shunt) Brakiosefiliika	2.590.000,00
14. B	Arteriovenous shunt (AV shunt) radiosefiliika	2.590.000,00
16. B	Axillary dissection	2.670.000,00
17. B	Babcock	2.600.000,00
18. B	Batu saluran Kemih	2.590.000,00
19. B	Bilateral excision of stropic breast tissue (Mamma aberans)	2.670.000,00
20. B	Billateral inguinal hernia repair with graft or prothesis, not otherwise specified	2.730.000,00
21. B	Bilateral multipel excision of lesion of breast with narcose	2.870.000,00
22. B	Bilateral ovariectomy	3.360.000,00
23. B	Bilateral radical mastectomy	4.200.000,00
24. B	Bilateral repair of direct inguinal hernia	2.730.000,00
25. B	Bilateral repair of direct inguinal hernia with graft or prothesis	2.730.000,00
26. B	Bilateral repair of direct inguinal hernia with/without graft or prothesis	2.730.000,00
27. B	Bilateral repair of indirect inguinal hernia, not otherwise specified	2.730.000,00

28. B	Bilateral repair of indirect inguinal hernia with graft or prosthesis	2.730.000,00
29. B	Bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect	2.730.000,00
30. B	Bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect, with graft or prosthesis	2.730.000,00
31. B	Bilateral simple mastectomy	3.010.000,00
32. B	Biopsi pembuluh darah (perifer)*	1.480.000,00
33. B	Biopsi perikardium *	3.020.000,00
34. B	Biopsi terbuka diafragma *	2.180.000,00
35. B	Biopsi terbuka mediastinum *	2.800.000,00
36. B	Biopsi terbuka paru *	2.800.000,00
37. B	Biopsi terbuka pleura *	2.600.000,00
38. B	Biopsi terbuka tumor dinding thoraks **	1.830.000,00
39. B	Biopsi insisional dengan anastesi lokal	1.310.000,00
40. B	Biopsi of anus	1.310.000,00
41. B	Biopsi of perineal tissue	1.310.000,00
42. B	Caecostomy	2.950.000,00
43. B	Cholecystectomy	3.090.000,00
44. B	Choledochoplasty	3.710.000,00
45. B	Closure of anal fistula	2.110.000,00
46. B	Closure of appendical fistula	2.600.000,00
47. B	Closure of cholecystotomy	2.600.000,00
48. B	Closure of fistula of large intestine	2.600.000,00
49. B	Closure of fistula of large intestine, except duodenum	2.600.000,00
50. B	Closure of intestinal stoma	2.600.000,00
51. B	Closure laceration of liver	3.370.000,00
52. B	Cholostomy, not otherwise specified	2.670.000,00
53. B	Combustio (Luka bakar)*	2.040.000,00
54. B	Common duct exploration for removal of calculus	3.430.000,00
55. B	Compartement excision	3.230.000,00
56. B	Complete glossectomy	4.130.000,00
57. B	Complete thyroidectomy	3.090.000,00
58. B	Control of hemorrhage of anus	2.110.000,00
59. B	Debridement mediastinum (sternotomy)*	2.870.000,00
60. B	Debridement - nekrotomi luka gangren	1.690.000,00
61. B	Diseksi submandibula	3.090.000,00
62. B	Disartikulasi sendi extremitas	2.110.000,00
63. B	Diseksi leher radikal/radical neck dissection	3.160.000,00
64. B	Dislokasi bahu	1.480.000,00
65. B	Drainage of appendical abscess	2.600.000,00
65. B	Drainage of pancreatic cyst by catheter	2.950.000,00
66. B	Eksisi biopsi tumor pembuluh darah	2.320.000,00
67. B	Eksisi glandula submandibula	2.670.000,00
68. B	Eksisi higroma leher*	2.740.000,00
69. B	Eksisi kista tiroglossus	2.670.000,00
70. B	Eksisi luar tumor ganas bibir dengan rekonstruksi flap lokal	2.950.000,00
71. B	Eksisi luar tumor ganas dengan rekonstruksi flap jauh	3.710.000,00
72. B	Eksisi luar tumor ganas kulit tanpa rekonstruksi	2.670.000,00
73. B	Eksisi luar tumor ganas rongga mulut dengan rekonstruksi flap lokal	3.510.000,00

74. B	Eksisi pada bronkus	3.010.000,00
75. B	Eksisi parsial + marsupialisasi ranula	2.390.000,00
76. B	Eksisi Pseudoaneurisma	2.870.000,00
77. B	Eksisi tumor dinding dada*	2.180.000,00
78. B	Eksisi tumor ganas kulit dengan flap lokal atau graft kulit	3.150.000,00
79. B	Eksisi tumor jinak dengan anestesi lokal	1.240.000,00
80. B	Eksisi tumor pembuluh darah perifer**	2.180.000,00
81. B	Eksisi tumor pembuluh darah perifer (hemangioma)**	2.180.000,00
82. B	Ekskokleasi epulis	1.870.000,00
83. B	Ekskokleasi kista follikuler	2.250.000,00
84. B	Ekskokleasi kista radikuler	2.250.000,00
85. B	Eksplorasi vaskuler (trauma/non trauma)	3.150.000,00
86. B	Ekstirpasi/eksisi tumor jinak jaringan lunak ukuran <2 cm**	1.730.000,00
87. B	Ekstirpasi kista dermoid*	1.380.000,00
88. B	Ekstraksi corpus alienum di regio thoraks*	2.600.000,00
89. B	Ekstraksi corpus alienum di regio thoraks dengan VATS	2.660.000,00
90. B	Embolektomi (di luar alat)	2.660.000,00
91. B	Embolektomi/ trombektomi aorta	3.500.000,00
92. B	Embolektomi/ trombektomi pembuluh darah arteri ekstremitas bawah *	2.380.000,00
93. B	Embolektomi / trombektomi pembuluh darah arteri abdominal *	2.800.000,00
94. B	Embolektomi/ trombektomi pembuluh darah ekstremitas atas (diluar alat)*	2.380.000,00
95. B	Embolektomi / trombektomi pembuluh darah ekstremitas bawah (diluar alat) *	2.380.000,00
96. B	Embolektomi/ trombektomi pembuluh darah regio servikal (karotis, jugular) (diluar alat) *	2.380.000,00
97. B	Endoscopic polypectomy of rectum	1.470.000,00
98. B	Endoscopic thyroidectomy	2.870.000,00
99. B	Evakuasi hematoma (pasca pungsi)	1.410.000,00
100. B	Evakuasi hematoma di ekstremitas (pasca pungsi HD/traumatik)	1.830.000,00
101. B	Excision of ectopic breast tissue	2.250.000,00
102. B	Excision of ectopic hemorrhoids	2.110.000,00
103. B	Excision of lesion of breast with narcosis	2.460.000,00
104. B	Excision of other bile duct	3.510.000,00
105. B	Excision of perianal skin tags	1.900.000,00
106. B	Excision of thyroglossal duct or tract	2.670.000,00
107. B	Exploration of common duct	3.430.000,00
108. B	Exploration of laparotomy	3.090.000,00
109. B	Exteriorization of large intestine	2.950.000,00
110. B	Exteriorization of small intestine	2.950.000,00
111. B	Fasciotomy *	2.180.000,00
112. B	Free skin graft	2.520.000,00
113. B	Full-thickness skin graft to hand	2.520.000,00
114. B	Full-thickness skin graft to other site *	2.380.000,00
115. B	Gastrostomy *	1.830.000,00
116. B	Groin dissection	2.950.000,00
117. B	Hemiglossektomi	2.950.000,00
118. B	Hirokel testis / funikuli **	2.180.000,00
119. B	Hipertropi prostat benigna (BPH) *	2.390.000,00

120. B	Ileostomy, not otherwise specified *	2.460.000,00
121. B	Incision of perianal abscess	1.550.000,00
122. B	Incisional hernia repair	2.670.000,00
123. B	Incisional hernia repair with prothesis	2.870.000,00
124. B	Insertion of synthetic implant in fascial bone	2.950.000,00
125. B	Insisi abses dengan anestesi lokal	1.310.000,00
126. B	Insisi flemon dasar mulut	2.530.000,00
127. B	Internal drainage of pancreatic cyst	2.950.000,00
128. B	Internal fiksasi fraktur condylus mandibula	2.730.000,00
129. B	Internal fiksasi fraktur maksilofusial 5 tempat patahan / lebih	2.730.000,00
130. B	Internal fiksasi fraktur mandibula segmental	2.730.000,00
131. B	Intra-abdominal manipulation of intestine, not otherwise specified	3.090.000,00
132. B	Intestine	3.090.000,00
133. B	Intestine	1.830.000,00
134. B	Laparoscopic appendectomy	2.170.000,00
135. B	Laparoscopic appendectomy (elective)	2.170.000,00
136. B	Laparoscopic cholecystectomy	2.170.000,00
137. B	Laparoscopic incidental appendectomy	2.170.000,00
	Labioshisis*	3.160.000,00
138. B	Large-to-large intestinal anastomosis	3.440.000,00
139. B	Laryngectomy *	3.230.000,00
140. B	Laryngectomy dengan diseksi leher*	2.670.000,00
141. B	Left hemicolectomy	1.550.000,00
142. B	Left lateral anal sphincterotomy	2.670.000,00
143. B	Ligasi vaskuler ekstremitas	1.550.000,00
144. B	Ligation of hemorrhoids	2.110.000,00
145. B	Lobektomi parsial (reseksi paru segmental)*	3.440.000,00
146. B	Local excision of lesion of breast	1.900.000,00
147. B	Local excision of rectal lesion or tissue	1.970.000,00
148. B	Parathyroidectomy total rekonstruksi*	3.160.000,00
149. B	Mediastinostomy	3.010.000,00
150. B	Modifikasi RND / function neck dissection	3.930.000,00
151. B	Multipel excision of lesion of breast with narcose	2.740.000,00
152. B	Muscle flap graft to breast	3.430.000,00
153. B	Muscle flap graft to breast (TRAM flap / LD flap)	2.860.000,00
154. B	Mutilasi digiti ekstremitas (multiple)	2.460.000,00
155. B	Open biopsi of breast	2.390.000,00
156. B	Open biopsi of gallblader or bile duct	2.670.000,00
157. B	Open biopsi of liver	2.670.000,00
158. B	Open biopsi of pancreas	2.670.000,00
159. B	Open biopsi of rectum	1.830.000,00
160. B	Open biopsi of salivary gland or duct	2.250.000,00
161. B	Open reduction of aveolar fracture	1.680.000,00
162. B	Open reduction of malar and zygomatic fracture	2.450.000,00
163. B	Open reduction of mandibular fracture	2.450.000,00
164. B	Open reduction of maxillary fracture	2.450.000,00
165. B	Operasi commando	2.530.000,00
166. B	Osteotomi eksisi tulang maksilofasial	3.370.000,00
167. B	Other appendectomy (elective) *	2.530.000,00

168. B	Other bilateral femoral herniorraphy	3.370.000,00
169. B	Other destruction of lesion of liver	3.370.000,00
170. B	Other diagnostic procedures of abdominal region	1.970.000,00
171. B	Other excision of perianal tissue	1.690.000,00
172. B	Other hernia repair	2.460.000,00
173. B	Other incidental appendectomy *	2.110.000,00
174. B	Other incision of anus	1.970.000,00
175. B	Other incision of skin and subcutaneous tissue	1.830.000,00
176. B	Other laparotomy	3.370.000,00
177. B	Other local excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneous tissue	1.830.000,00
178. B	Other lysis of peritoneal adhesions	2.530.000,00
179. B	Other operations on anus	1.970.000,00
180. B	Other operations on intestines	3.090.000,00
181. B	Other operation on pancreas	3.930.000,00
182. B	Other operations on the breast/reconstruction of the breast	3.510.000,00
183. B	Other operation on trachea	2.250.000,00
184. B	Other pancreatotomy	4.070.000,00
185. B	Other partial excision of large intestine	3.230.000,00
186. B	Other partial thyroidectomy	3.090.000,00
187. B	Other procedures on hemorrhoids	2.530.000,00
188. B	Other reconstruction of other facial bone	3.230.000,00
189. B	Other reconstruction of mandible	3.230.000,00
190. B	Other repair and plastic operation of tongue	3.230.000,00
191. B	Other repair of abdominal wall	2.250.000,00
192. B	Other repair of anal sphincter	2.250.000,00
194. B	Other repair of intestine	2.950.000,00
195. B	Other repair of mesentery	2.950.000,00
196. B	Other skin graft to hand	1.900.000,00
197. B	Other skin graft to other site	2.250.000,00
198. B	Other small-to-large intestinal anastomosis	3.230.000,00
199. B	Other suture of abdominal wall	2.950.000,00
200. B	Other umbilical herniorraphy *	2.600.000,00
201. B	Other unilateral femoral herniorrhapy	2.460.000,00
202. B	Palatoshisis **	2.180.000,00
203. B	Parathyroidectomy subtotal	3.650.000,00
204. B	Parathyroidectomy total	3.650.000,00
205. B	Parathyroidectomy superficial	2.460.000,00
206. B	Paratidektomi total	4.000.000,00
207. B	Partial gastrectomy	4.070.000,00
208. B	Partial glossectomy	2.950.000,00
209. B	Partial hepatectomy	3.570.000,00
210. B	Partial mandibulectomy hemimandibulectomy	3.650.000,00
211. B	Partial splenectomy	3.370.000,00
212. B	Pasang double lumen hemodialysis (HD) diluar alat	2.110.000,00
213. B	Pasang implantable central venous access (diluar alat: port-a-cath, celsite)	1.830.000,00
214. B	Pasang thoraks drain/WSD (diluar alat)	2.100.000,00
215. B	Pedicle or flaps graft, not other wise specified	3.230.000,00
216. B	Pelepasan palt dan skrup maksilofasial 3 tempat atau lebih	2.250.000,00

217. B	Pelepasan palt dan skrup tulang maksilofasi 1 - 2 tempat	2.250.000,00
218. B	Pelepasan palt dan skrup tulang	2.250.000,00
219. B	Pemasangan central venous catheter (CVC)	1.340.000,00
220. B	Pemasangan interdental writing / arch bar	2.110.000,00
221. B	Pemasangan peritoneal dialysis (PD) catheter (diluar alat)	2.110.000,00
222. B	Pembedahan telangiectasis	3.090.000,00
223. B	Pembuatan thoracic window	2.670.000,00
224. B	Pericardiocentesis	2.170.000,00
225. B	Perikardiektomi	3.080.000,00
226. B	Perikardiotomi/pericardial window	2.800.000,00
227. B	Permanent colostomy	2.950.000,00
228. B	Permanent ileostomy	2.950.000,00
229. B	Pionephrosis	3.090.000,00
230. B	Pleural window (cloeser flap)	2.180.000,00
231. B	Pleurektomi	3.300.000,00
232. B	Pleurodesis (pleurosklerosis)	1.340.000,00
233. B	Plikasi bulae/bleb emfisematous	2.670.000,00
234. B	Plikasi diafragma	3.160.000,00
235. B	Pneumonectomy	3.440.000,00
236. B	Prosedur sistruunk kista duktus iroglosus	2.670.000,00
237. B	Pulmonary decortication	2.880.000,00
238. B	Pungsi hematom/seroma	1.410.000,00
239. B	Radical excision of skin lesion	2.670.000,00
240. B	Reclosure post operative disrupstion of abdominal wall	2.530.000,00
241. B	Redo toraktomi	3.160.000,00
242. B	Reduction of anal prolapse	2.670.000,00
243. B	Rekonstruksi arteri ekstremitas dengan by pass graft synthetic (diluar proteksi)	4.270.000,00
244. B	Rekonstruksi fraktur blow out	3.430.000,00
245. B	Rekonstruksi menggunakan flap bebas	4.270.000,00
246. B	Rekonstruksi sternum dan dinding dada	3.430.000,00
247. B	Rekonstruksi vaskuler ekstremitas superior (arteri brakhialis, radialis dan ulnaris) (diluar graft)	3.710.000,00
248. B	Rekonstruksi vaskuler ekstremitas inferior (arteri femoralis dan poplitea) (diluar graft)	3.710.000,00
249. B	Release konstraktur mandibular	2.320.000,00
250. B	Release tong tie	1.900.000,00
251. B	Release tortikolis	2.950.000,00
252. B	Removal of foreign body from retro-peritoneal cavity	2.950.000,00
253. B	Removal of foreign body from peritoneal cavity	2.950.000,00
254. B	Reopening of recent laparotomy site	2.950.000,00
255. B	Repair aneurisma aorta abdominalis (diluar proteksi)	4.200.000,00
256. B	Repair arteri poplitea dan femoralis (diluar graft)	3.570.000,00
257. B	Repair laserasi diafragma	2.600.000,00
258. B	Repair of diaphragmatic hernia, abdominal approach	2.950.000,00
259. B	Repair of direct inguinal hernia	2.460.000,00
260. B	Repair of direct inguinal hernia with graft or prothesis	2.460.000,00
261. B	Repair of gastroschisis	3.790.000,00
262. B	Repair of inderekt inguinal hernia	2.460.000,00
263. B	Repair of inderekt inguinal hernia with graf or prothesis	2.460.000,00
264. B	Repair of laceration of gallbladder	3.370.000,00

265. B	Repair of other bile duct	3.930.000,00
266. B	Repair of other hernia of anterior abdominal wall	2.250.000,00
267. B	Repair of other hernia of anterior abdominal wall with prothesis	2.670.000,00
268. B	Repair of umbilical hernia with prothesis	2.380.000,00
269. B	Repair of pembuluh darah regio servikal (karotis jugular)	3.500.000,00
270. B	Reposisi dislokasi sendi rahang dengan pembiusan (TMJ)	2.040.000,00
271. B	Reposisi dislokasi TMJ tanpa pembiusan	1.550.000,00
272. B	Reposisi tertutup fraktur nasal	1.690.000,00
273. B	Resection of transverse colon	3.230.000,00
274. B	Reseksi maksila infrastruktural	2.870.000,00
275. B	Reseksi maksila suprastruktural	3.010.000,00
276. B	Reseksi mandibula dengan rekonstruksi graft tulang/ K-wire	2.660.000,00
277. B	Reseksi mandibula tanpa rekonstruksi	2.870.000,00
278. B	Revisi arteriovenous shunt	2.380.000,00
279. B	Revisi thoraks drain/ water sealed drainage (WSD) (diluar alat)	1.970.000,00
280. B	Revision of anastomosis of large intestine	2.950.000,00
281. B	Revision of anastomosis of small intestine	2.950.000,00
282. B	Revision of stoma of large intestine	2.250.000,00
283. B	Revision of stoma of small intestine	2.250.000,00
284. B	Revision of tracheostomy	2.110.000,00
285. B	Right hemicolectomy	3.230.000,00
286. B	Rupture buli-buli	2.600.000,00
287. B	Rupture tendon achilles	2.670.000,00
288. B	Scleroterapi dan/atau ligasi hemangioma	1.970.000,00
289. B	Sigmoidectomy	3.230.000,00
290. B	Simple suture of common bile duct	3.370.000,00
291. B	Sirkumsisi	1.270.000,00
292. B	Scleroterapi vena (varises, hemangioma)	1.340.000,00
293. B	Small-to-small intestinal anastomosis	3.230.000,00
294. B	Split-thickness graft to breast	3.010.000,00
295. B	Stripping varises ekstermitas inferior	2.870.000,00
296. B	Subtotal mastectomy	3.370.000,00
297. B	Suture of laceration of anus	2.530.000,00
298. B	Suture of laceration of large intestine	2.670.000,00
299. B	Suture of laceration of small intestine, except duodenum	2.670.000,00
300. B	Suture of peritoneum	2.950.000,00
301. B	Temporary colostomy	2.670.000,00
302. B	Temporary ileostomy	2.880.000,00
303. B	Thoracal sympathectomy dengan video assisted thoracoscopic surgery (VATS)	2.870.000,00
304. B	Thoracocentesis	1.970.000,00
305. B	Thymectomy dengan VATS	3.150.000,00
306. B	Tiroidektomi subtotal /total nodul tiroid	2.180.000,00
307. B	Tiroidektomi total dengan berry picking	3.650.000,00
308. B	Tiroidektomi total dengan diseksi leher fungsional	3.650.000,00
309. B	Torakotomi /strenotomi eksplorasi	2.880.000,00
310. B	Torsio testis	2.740.000,00
311. B	Total gastrectomy	4.900.000,00

312. B	Total splenectomy	3.080.000,00
313. B	Trakeostomi dengan penyulit tumor pada akses trakea	2.660.000,00
314. B	Trakeostomi temporary	1.680.000,00
315. B	Tumor jinak kulit dan tumor non neoplastik kulit	1.340.000,00
316. B	Unilateral excision of ectopic breast tissue (mamma aberans)	2.390.000,00
317. B	Unilateral radical mastectomy	3.370.000,00
318. B	Unilateral repair of femoral/ inguinal hernia with/without graft or prosthesis	2.460.000,00
319. B	Unilateral simple mastectomy	2.530.000,00
320. B	Unilateral thyroid lobectomy	3.090.000,00
321. B	Vascular shunting (splenorenal shunt, de palma shunt)	4.900.000,00
322. B	Vena punctie, kanulasi, sectie	1.340.000,00
323. B	Whipple procedure	4.900.000,00
324. B	Wide excision of soft tissue tumor	2.600.000,00

KULIT DAN KELAMIN (KK)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
1.KK	Bedah skapel I	1.960.000,00
2.KK	Bedah skapel II	2.030.000,00
3.KK	Bedah skapel III	2.100.000,00
4.KK	Bedah Listrik I	945.000,00
5.KK	Bedah Listrik II	980.000,00
6.KK	Bedah Listrik III	1.015.000,00
7.KK	Steroid sedikit	100.000,00
8.KK	Steroid sedang	200.000,00
9.KK	Biopsi Kulit	500.000,00
10.KK	Ekstraksi komedo	175.000,00
11.KK	Subsicion I (1-2 lesi)	332.500,00
12.KK	Subsicion II (3-5 lesi)	350.000,00
13.KK	Subsicion III (6-8 lesi)	367.500,00
14.KK	Enukleasi Moluskum I (1-5 lesi)	332.500,00
15.KK	Enukleasi Moluskum II (>5 lesi)	350.000,00
16.KK	Uji penisilin	490.000,00
17.KK	Insisi abses	350.000,00
18.KK	Pengambilan spesimen duh pria	175.000,00
19.KK	Pengambilan spesimen duh wanita tanpa spekulum	175.000,00
20.KK	Aspirasi Bula I (Sedikit)	100.000,00
21.KK	Aspirasi Bula II (Banyak)	200.000,00

TELINGA HIDUNG TENGOOROKAN (THT)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	6
	Neurootologi	
1.THT	Audiometri nada murni	153.000,00
2.THT	Test keseimbangan dengan frezels	199.000,00
3.THT	Tes keseimbangan sederhana	129.000,00

4.THT	OAE	250.000,00
5.THT	Tympanometri	250.000,00
6.THT	CRT	275.000,00
	Otologi	
7.THT	Irigasi liang telinga	121.000,00
8.THT	Ekstraksi benda asing telinga	121.000,00
9.THT	Ear toilet	103.500,00
10.THT	Amibi bahan kultur	103.500,00
11.THT	Benda asing dengan penyulit	103.500,00
12.THT	Kaustik jaringan granulasi	103.500,00
13.THT	Serumen dengan penyulit	138.500,00
14.THT	Ekstraksi kolesteaton eksterna	191.000,00
15.THT	Pasang Tampon Telinga	150.000,00
16.THT	Tes Nervus VII	240.000,00
17.THT	Tindik Telinga	500.000,00
18.THT	Evakuasi Corpus Alienum dengan Narkose	2.375.000,00
19.THT	Miringotomi tanpa Narkose	750.000,00
20.THT	Miringotomi dengan Narkose	2.500.000,00
21.THT	Eksplorasi Kolesteatoma External	600.000,00
	Rhinologi	
22.THT	Pasang tampon anterior	95.000,00
23.THT	Pasang tampon posterior	130.000,00
24.THT	Angkat tampon anterior	95.000,00
25.THT	Angkat tampon posterior	147.500,00
26.THT	Ekstraksi benda asing hidung	103.500,00
27.THT	Nasoendoskopi	156.000,00
28.THT	Nasoendoskopi dengan tindakan	305.000,00
29.THT	Sinuskopi/sinuskopi	173.500,00
30.THT	Sinuskopi/sinuskopi dengan tindakan	191.000,00
31.THT	Penatalaksanaan epistaksis	165.000,00
32.THT	Ekstraksi polip	245.000,00
33.THT	Insisi abses/hematoma septum	210.000,00
34.THT	Nasal Toilet	240.000,00
35.THT	Pelepasan Sinekia	525.000,00
36.THT	Reduksi Tertutup Os Nasal	750.000,00
	Laring - Faring	
37.THT	Telelaringoskopi rigid/ Nasoertoscops	191.000,00
38.THT	Insisi abses peritonsil	490.000,00
39.THT	Insisi abses submandibula	490.000,00
40.THT	Biopsi tumor oval cavity LF/Nasoendofaringitis + kista	445.000,00
41.THT	Biopsi tumor hipofaring LF	480.000,00
42.THT	Pasang NGT	165.000,00
43.THT	Ganti verban laringektomi / Nasolaringoskopi + kultur	182.500,00
44.THT	Ganti cuci kanul	182.500,00
45.THT	Dekanulasi/Gastritis kanul	400.000,00
46.THT	Nasolaringoskopi	226.000,00
47.THT	Evakuasi Corpal tanpa Narkose	400.000,00

48.THT	Evakuasi Corpai dengan Narkose	2.625.000,00
49.THT	Adenoidektomi	4.250.000,00
	Plastik Rekonstruksi	
50.THT	Pseudokiata	490.000,00
51.THT	Doikumentasi dan tata laksana THT/ Nasoendoskop	68.500,00
52.THT	Reposisi hidung THT/ Gastritis konul	470.000,00
53.THT	Ekstirpasi tumor jinak THT/ Nasoendoskop	436.000,00
54.THT	Inj Kenacort THT	190.000,00
55.THT	Insisi abses plastik THT	470.000,00
56.THT	Revisi jaringan parut THT	436.000,00
57.THT	Angkat jahitan plastik THT	138.000,00
58.THT	Wound toilet THT	122.500,00
	Alergi	
59.THT	Tes alergi : skin prik test	270.000,00
	Onkologi	
60.THT	Nasoendoskopi hidung rigid	156.000,00
61.THT	Biopsi tumor hidung onko	490.000,00
62.THT	Biopsi sinus maksila onko	490.000,00
63.THT	Biopsi lidah pelatum onko	490.000,00
64.THT	Biopsi hipofaring onko	490.000,00
65.THT	Biopsi nasofaring rigid onko	490.000,00
66.THT	Ekstirpasi tumor jinak	490.000,00
67.THT	Tampon hidung anterior onko	210.000,00
68.THT	Tampon hidung posterior	210.000,00
69.THT	Angkat tampon anterior	210.000,00
70.THT	Angkat tampon sinus	210.000,00
71.THT	Ganti provox	295.000,00
72.THT	Ambil sediaan spes kultur	190.000,00
73.THT	Wound toilet	155.000,00
74.THT	Pain management	190.000,00
75.THT	Debridement	156.000,00
76.THT	Pasang NGT	165.000,00
77.THT	Ear toilet	165.000,00
78.THT	Timpano high frekuensi	165.000,00
79.THT	Biopsi endoskopi	560.000,00
80.THT	Transnasal esophagoskopi	735.000,00
	Operasi	
81.THT	Turbinioplasty	1.760.000,00
82.THT	Tonsilectomy with adenoidectomy	3.711.500,00
	Laring - Faring	
83.THT	Laringoskopi diagnostik	1.240.000,00
84.THT	Eksplorasi abses submandibula	885.000,00
85.THT	Eksplorasi abses parafaring	1.830.000,00
86.THT	Eksplorasi abses multiple	2.110.000,00
87.THT	Trakeostomi *	1.380.000,00
88.THT	Trakeostomi dengan penyulit	2.460.000,00

89.THT	Pemasangan T-tube	2.530.000,00
	Rhinologi	
90.THT	Ekstraksi benda asing (narkosis)	1.660.000,00
91.THT	Konkotomi / konkoplasti	1.660.000,00
92.THT	Septum reseksi/SMR	1.660.000,00
93.THT	Septoplasti	1.730.000,00
94.THT	Caldwell - luc	1.730.000,00
95.THT	Irigasi sinus/DAWO	1.410.000,00
96.THT	Sinuskopi/sinuskopi (narkosis)	1.760.000,00
97.THT	Sinuskopi/sinuskopi dengan tindakan	1.830.000,00
98.THT	Nasoendoskopi dengan tindakan	1.830.000,00
99.THT	BSEF/FESS 1 : mini	2.180.000,00
	Plastik Rekonstruksi	
100.THT	Reseksi septum THT	1.760.000,00
101.THT	Pembukaan lubang hidung THT	1.760.000,00
102.THT	Revisi parut THT	1.760.000,00
103.THT	Rhinoplasty THT *	3.300.000,00
104.THT	Ekstirpasi preartikuler fistel THT	2.150.000,00
	Otologi	
105.THT	Kanaloplasty/Kanalomeatoplasty	2.600.000,00
106.THT	Miringoplasty	2.880.000,00
107.THT	Mastoidektomi sederhana	2.810.000,00
108.THT	Timpanoplasty	3.720.000,00
109.THT	Pemasangan grommet	2.080.000,00
110.THT	Bellaque tampon dengan narkose	1.360.000,00
111.THT	Ekstirpasi tumor jinak sinonasal, oral cavity	2.660.000,00

GIGI (G)

NO	URAIAN	HARGA
1	2	3
	KONSERVASI GIGI	
1.G	Cabut gigi sulung dengan topical anastesi	150.000,00
2.G	Cabut gigi dengan infiltrasi	200.000,00
3.G	Cabut gigi permanen biasa	200.000,00
4.G	Cabut gigi permanen dengan komplikasi	250.000,00
5.G	Tambalan SGI kecil	100.000,00
6.G	Tambalan SGI sedang	150.000,00
7.G	Tambalan SGI besar	200.000,00
8.G	Tambalan SGI besar sekali	250.000,00
9.G	Tambalan Composite Kecil	100.000,00
10.G	Tambalan Composite Sedang	150.000,00
11.G	Tambalan Composite Besar	200.000,00
12.G	Tambalan Composite Sedang Besar	250.000,00
13.G	Tambalan Composite Besar Sekali	300.000,00
14.G	Tambalan Composite Super Besar	350.000,00
15.G	Scaling ringan	150.000,00

16.G	Scalling sedang	200.000,00
17.G	Scalling banyak	250.000,00
18.G	Scalling banyak sekali	300.000,00
19.G	Tambalan Sementara	150.000,00
20.G	Tambalan perawatan syaraf pertama	200.000,00
21.G	Tambalan perawatan syaraf selanjutnya	150.000,00
22.G	Alveolectomi	250.000,00
23.G	Premedikasi	80.000,00
24.G	Curetase Sub Gingivo Sp.PM	250.000,00
25.G	Pengisian (3 mix+endometason+ts)	200.000,00
26.G	Odontektomy	1.000.000,00
27.G	Alveogil	100.000,00
28.G	Buka jahitan (gingiva)	100.000,00
29.G	Mucocelle	400.000,00
30.G	Eksisi polip	250.000,00
31.G	Epulis	250.000,00
32.G	Haecting	150.000,00
33.G	Kauterisasi	150.000,00
34.G	Dry socket anastesi	200.000,00

III. LABKESDA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	PEMERIKSAAN DARAH	
	- Paket Hematologi (Hb, RBC, WBC, PLT, Diffcount)	Rp 50.000,- / kali
	- LED 1 Jam / 2 Jam	Rp 10.000,- / kali
	- Masa Perdarahan	Rp 10.000,- / kali
	- Masa Pembekuan	Rp 10.000,- / kali
	- Widal	Rp 30.000,- / kali
	- Malaria	Rp 11.500,- / kali
	- Golongan Darah	Rp 6.000,- / kali
2.	PEMERIKSAAN URINALISIS	
	- Urine (Urine lengkap C. 10)	Rp 50.000,- / kali
	- Tes Narkoba 3 parameter	Rp 10.000,- / kali
	- Tes Kehamilan	Rp 10.000,- / kali
	- Mikro Albumin	Rp 10.000,- / kali
3.	PEMERIKSAAN DARAH KIMIA KLINIK	
	- SGOT	Rp 22.000,- / kali
	- SGPT	Rp 22.000,- / kali
	- Gamma GT	Rp 35.000,- / kali
	- Cholesterol Total	Rp 100.000,- / kali
	- Triglyserida	Rp 50.000,- / kali
	- HDL Cholesterol	Rp 50.000,- / kali
	- LDL Cholesterol	Rp 50.000,- / kali
	- Glukosa Darah	Rp 20.000,- / kali
	- Asam Urat (Uric Acid)	Rp 26.000,- / kali
	- Creatinin	Rp 30.000,- / kali
	- Ureum	Rp 30.000,- / kali
	- Hbs Ag	Rp 32.000,- / kali
	- Anti Hbs Ag	Rp 32.000,- / kali
	- Anti HCV	Rp 50.000,- / kali
	- Anti HIV	Rp 87.000,- / kali
	- HbA1C	Rp 160.000,- / kali
	- Covid - 19 / 195 / IgM	Rp 55.000,- / kali

4.	PEMERIKSAAN FISIKA	Rp 45.000,- / kali
5.	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI	
	- Angka kuman pada makanan	Rp 101.000,- / kali
	- Angka Kuman Pada Air	Rp 100.500,- / kali
	- Rectal Swab	Rp 100.000,- / kali
6.	PEMERIKSAAN ANORGANIK LOGAM / NON LOGAM	
	- Aluminium	Rp 40.500,- / kali
	- Barium / Br	Rp 40.500,- / kali
	- Kesadahan	Rp 12.000,- / kali
	- Besi / Fe	Rp 43.500,- / kali
	- Klorida	Rp 22.500,- / kali
	- Mangan	Rp 43.500,- / kali
	- PH	Rp 10.000,- / kali
	- Selenium	Rp 42.000,- / kali
	- Sianida	Rp 21.000,- / kali
	- Chromium Valensi 6	Rp 22.000,- / kali
	- Sulfat / SO ₄	Rp 22.000,- / kali
	- Hidrogen Sulfida	Rp 22.500,- / kali
	- Kadmium / Cd	Rp 43.000,- / kali
	- Timbal / Pb	Rp 45.000,- / kali
	- Sodium	Rp 55.000,- / kali
	- Raksa / Hg (Spectro)	Rp 25.500,- / kali
	- Kalsium	Rp 37.000,- / kali
	- Zinc / Zn	Rp 46.000,- / kali
	- Tembaga / Cu	Rp 22.500,- / kali
	- Nitrit / NO ₂	Rp 23.000,- / kali
	- Arsen / As	Rp 14.000,- / kali
	- Ammonia Bebas / NH ₄	Rp 47.000,- / kali
	- Florida / F (AAS)	Rp 22.000,- / kali
	- Nitrat / NO ₃	Rp 48.000,- / kali
	- Methalyn Yellow	Rp 48.000,- / kali
7.	LIMBAH AIR	
	- BOD	Rp 29.000,- / kali
	- COD	Rp 26.000,- / kali
	- FOSFAT	Rp 17.000,- / kali
	- TSS	Rp 20.000,- / kali
	- PH	Rp 10.000,- / kali
	- NH ₄	Rp 10.000,- / kali
	- FE	Rp 45.000,- / kali
	- PB	Rp 45.000,- / kali
8.	PENGAWET MAKANAN	
	- Borax	Rp 75.000,- / kali
	- Formalin	Rp 75.000,- / kali
	- Kehalalan / Kandungan Babi	Rp 100.000,- / kali

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ..20..November..2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR ..13..

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KEBERSIHAN

- A. Retribusi atas pelayanan kebersihan untuk usaha jasa dan restoran.
1. Hotel:
 - a. hotel berbintang Rp. 150.000,00 per bulan;
 - b. hotel melati Rp. 30.000,00 per bulan;
 2. Restoran atau rumah makan:
 - a. restoran Rp. 75.000,00 perbulan;
 - b. rumah makan yang luasnya sampai dengan 4×10 m² dikenakan tarif sebesar Rp. 30.000,00 perbulan; dan rumah makan yang luasnya lebih dari 4×10 m² dikenakan tarif sebesar Rp. 45.000,00 perbulan.
 3. Usaha kesehatan:
 - a. tempat praktek dokter, bidan, apotik, panti pijat, klinik, pengobatan alternatif sampai dengan luas 4×10 m² dikenakan tarif sebesar Rp. 15.000,00 per bulan;
 - b. tempat praktek dokter, bidan, apotik, panti pijat, klinik, pengobatan alternatif yang luasnya lebih dari 4×10 m² dikenakan tarif sebesar Rp. 30.000,00 per bulan; dan
 - c. rumah sakit dikenakan tarif sebesar Rp. 100.000,00 per bulan.
 4. Kantor:
 - a. kantor sesuai jenis tingkatan besar seperti PT, Travel, Bank, dikenakan tarif sebesar Rp. 45.000,00 per bulan;
 - b. kantor jenis usaha menengah dan kecil dengan luas sampai dengan 4×10 m² dikenakan tarif sebesar Rp. 20.000,00 per bulan; dan
 - c. kantor jenis usaha menengah dan kecil yang luasnya lebih dari 4×10 m² dikenakan tarif sebesar Rp. 45.000,00 per bulan.
 5. Pelayanan Kebersihan untuk Jasa dan Perdagangan:
 - a. usaha jasa dan perdagangan/toko, kios dengan luas sampai dengan 4×10 m² dikenakan tarif sebesar Rp. 20.000,00 per bulan;
 - b. usaha jasa dan perdagangan/toko, kios yang luasnya lebih dari 4×10 m² dikenakan tarif sebesar Rp. 30.000,00 per bulan;
 - c. usaha jasa dan perdagangan, toko, kios, tenda, meja, gerobak, hamparan dan lain-lain dikenakan tarif sebesar Rp. 15.000,00 per bulan; dan
 - d. pedagang buah musiman di tempat-tempat yang ditentukan dengan Peraturan Bupati dikenakan tarif sebesar Rp. 2.000,00 per hari.
- B. Pelayanan Kebersihan untuk Pemukiman/Perumahan:
1. Wilayah ekonomi I (meliputi jalan protokol, daerah perdagangan dan kompleks-komplek perumahan elit):
 - a. untuk rumah bertingkat II, dikenakan tarif sebesar Rp. 15.000,00 per bulan; dan
 - b. untuk rumah biasa (tidak bertingkat), dikenakan tarif sebesar Rp. 10.000,00 per bulan.
 2. Pemukiman/Perumahan Wilayah Ekonomi II (jalan-jalan dan gang atau perumahan diluar Wilayah Ekonomi I):
 - a. untuk rumah bertingkat II, dikenakan tarif sebesar Rp. 10.000,00 per bulan; dan
 - b. untuk rumah biasa (tidak bertingkat), dikenakan tarif sebesar Rp. 7.500,00 per bulan.
 3. Untuk rumah biasa (tidak bertingkat), Rp. 7.500,00 perbulan, Pemukiman/Perumahan Wilayah Ekonomi III (khusus untuk kompleks perumahan penduduk diluar Wilayah Ekonomi I dan II/ diluar perumahan elit):

- a. untuk rumah bertingkat II dikenakan tarif sebesar Rp. 7.500,00 per bulan; dan
 - b. untuk rumah biasa (tidak bertingkat), dikenakan tarif sebesar Rp. 5.000,00 per bulan.
- C. Untuk wilayah atau badan usaha tertentu, retribusi pelayanan persampahan dapat dilakukan dengan cara kerjasama dengan sistem kontrak, dihitung per meter kubik sampah Rp. 6.000,00 ditambah biaya sewa kendaraan angkutan dan biaya operasional pelayanan angkutan sampah berdasarkan Peraturan Bupati.
- D. Pengangkutan sampah industri:
1. Pengangkutan sampah dan bangunan industri yang mengandung racun dan telah diproses, dikenakan tarif sebesar Rp. 25.000,00 per m³; dan
 2. Penyimpanan sampah dan buangan industri yang mengandung racun dan telah diproses dalam kemasan yang tahan minimal 5 tahun, dikenakan tarif sebesar Rp. 25.000,00 per m³.
- E. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah dan air buangan:
1. Pembuangan sampah yang dilakukan oleh perusahaan (badan usaha) ke tempat pemrosesan akhir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan tarif sebesar Rp. 9.000,00 per m³.
 2. Pembuangan air buangan ketempat pembuangan yang dilakukan dengan kendaraan sendiri/swasta ke Lokasi Pengelolaan Air Buangan (LPAB) yang dikelola oleh pemerintah daerah dikenakan tarif sebesar Rp. 15.000,00 per m³.

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MANENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 13

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Layanan Per sekali Parkir
I	Kendaraan Tidak Bermotor	
	1. Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp. 500,-
	2. Kendaraan Roda 3 (tiga)	Rp. 500,-
	3. Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp. 700,-
II	Kendaraan Bermotor	
	1. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	Rp. 1.000,-
	2. Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga)	Rp. 1.000,-
	3. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	Rp. 2.000,-
	4. Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam)	Rp. 3.000,-
	5. Kendaraan Bermotor Roda lebih dari 6 (enam)	Rp. 5.000,-

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 13

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
 RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

TEMPAT / LOKASI JENIS	PASAR TIPE A (Rp)	PASAR TIPE B (Rp)	PASAR TIPE C (Rp)	PASAR TIPE D (Rp)	KETERANGAN
A. Pengelolaan Pasar Harian dan Bulanan 1. Halaman, Jalan 2. Toko / Kios 3. Bak / Los 4. Warung	3.000,-	2.500,-	2.000,-	1.500,-	per m2 per hari
	20.000,-	17.500,-	15.000,-	12.500,-	per hari
	10.000,-	7.500,-	5.000,-	2.500,-	per hari
	3.000,-	2.500,-	2.000,-	2.000,-	per m2 per hari
	2.000,-	1.000,-	2.000,-	2.000,-	per pedagang per hari
B. Pengelolaan Pelatiran / Rakel Lima Pelatiran, Rakel Lima					

Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal 20 November 2023
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 YUSRAN ANIZAM
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 13

BUKATI KUBU RAYA
 MUHAMMAD NAHENDRAWAN

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
DI LUAR BADAN JALAN

No.	Jenis Kendaraan	Tarif/2 jam
A	Tarif Pelayanan Parkir per 2 Jam Pertama	
1	Kereta Tempelan (sumbu 2 atau lebih)	Rp. 20.000,-
2	Kendaraan dengan JBB 8001 Kg ke atas	Rp. 15.000,-
3	Kendaraan dengan JBB 3501-8000 Kg.	Rp. 10.000,-
4	Sedan, Jeep, Pick-up, Station Wagon/Box Kecil, Mobil Penumpang dan/atau JBB sampai dengan 350 Kg	Rp. 2.000,-
5	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	Rp. 1.500,-
6	Sepeda Motor	Rp. 1.000,-
7	Sepeda Listrik	Rp. 500,-
8	Sepeda/Becak	Rp. 300,-
B	Setiap jam berikutnya dikenakan 50% (lima puluh persen) dari tarif pada huruf A	

BUEATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ...20... November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 15

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

1. Besarnya tarif retribusi atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak berupa sapi, kerbau, babi, kambing dan domba per ekor di Rumah Potong Hewan milik Pemerintah Daerah (termasuk pemeriksaan antemortem dan postmortem) untuk keperluan usaha yang harus dibayar oleh subyek retribusi adalah sebagai berikut:

No	Jenis Hewan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	SAPI	50.000,00
2.	BABI	25.000,00
3.	KERBAU	50.000,00
4.	KAMBING	40.000,00
5.	DOMBA	40.000,00

2. Besarnya tarif retribusi atas pelayanan rumah pemotongan hewan berupa pemotongan ayam perekor di Rumah Potong Hewan milik Pemerintah Daerah (termasuk pemeriksaan antemortem dan postmortem) untuk keperluan usaha yang harus dibayar oleh subjek retribusi adalah:

3.

No	Jenis Hewan	Tarif Retribusi (Rp)
1	AYAM	1.000,00

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 13

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

a. Pelabuhan Penyeberangan:

1. Jasa Sandar

Jenis Pelayanan		Tarif	Keterangan
a)	Sandar/Tambat	Rp. 775,-	Per Sekali sandar
b)	Kapal istirahat	Rp. 500,-	Per jam

2. Jasa Masuk Pelabuhan

Jenis Pelayanan		Satuan	Tarif	Keterangan
a)	Orang	Per orang	Rp. 1.000,-	Sekali masuk
b)	Sepeda	Per unit	Rp. 1.000,-	Sekali masuk
c)	Kendaraan roda 2 (dua)	Per unit	RP. 1.500,-	Sekali masuk
d)	Kendaraan roda 3 (tiga)	Per unit	RP. 2000,-	Sekali masuk
e)	Kendaraan Roda 4 (empat)	Per unit	RP. 4.000,-	Sekali masuk
f)	Kendaraan Roda 6 (enam) ke atas	Per unit	Rp. 6.000,-	Sekali masuk

3. Jasa Perawatan/Pemeliharaan:

Jenis Pelayanan		Satuan	Tarif	Keterangan
a)	Kendaraan roda 3 (tiga)	Per unit	Rp. 2.000,-	Sekali masuk
b)	Kendaraan roda 4 (empat)	Per unit	Rp. 4.000,-	Sekali masuk
c)	Kendaraan roda 6 (enam) ke atas	Per unit	Rp. 5.000,-	Sekali masuk
d)	Barang muatan di atas kendaraan	Per unit	Rp. 1.500,-	Sekali masuk

g.
/

4. Jasa Penumpukan Barang/Hewan:

Jenis Pelayanan		Satuan	Tarif	Keterangan
a)	Barang	Per ton	Rp. 1.500,-	Per hari
b)	Kuda, Sapi, Kerbau, Babi dan Kambing	Per ekor	Rp. 1.500,-	Per hari

5. Jasa Pemanfaatan Fasilitas Lainnya:

Jenis Fasilitas		Satuan	Tarif	Keterangan
Bangunan/Ruangan: Untuk Lahan/Toko/Warung		Per M2	Rp. 65.000,-	Per tahun
Untuk Kantor		Per M2	Rp. 60.000,-	Per tahun

b. Pelabuhan Penyeberangan Dalam Kabupaten:

1. Jasa Sandar:

Jenis Pelayanan		Tarif	Keterangan
a)	Sandar/Tambat	Rp. 290,-	Per sekali sandar
b)	Kapal Istirahat	Rp. 185,-	Per jam

2. Jasa Masuk Pelabuhan:

Jenis Pelayanan		Satuan	Tarif	Keterangan
a)	Orang	Per orang	Rp. 500,-	Sekali masuk
b)	Sepeda	Per unit	Rp. 500,-	Sekali masuk
c)	Kendaraan roda 2 (dua)	Per unit	Rp. 1.000,-	Sekali masuk
d)	Kendaraan roda 3 (tiga)	Per unit	Rp. 1.500,-	Sekali masuk
e)	Kendaraan Roda 4 (empat)	Per unit	Rp. 2.000,-	Sekali masuk
f)	Kendaraan Roda 6 (enam) ke atas	Per unit	Rp. 3.000,-	Sekali masuk

3. Jasa Perawatan Pemeliharaan:

Jenis Pelayanan		Satuan	Tarif	Keterangan
a)	Kendaraan roda 2 (dua)	Per unit	Rp. 500,-	Sekali masuk
b)	Kendaraan roda 3 (tiga)	Per unit	Rp. 1.500,-	Sekali masuk
c)	Kendaraan Roda 4 (empat)	Per unit	Rp. 2.000,-	Sekali masuk
d)	Kendaraan Roda 6 (enam) ke atas	Per unit	Rp. 3.000,-	Sekali masuk
e)	Barang muatan di atas kendaraan	Per Ton / M3	Rp. 1.000,-	Sekali masuk

4. Jasa Penumpukan Barang/Hewan:

Jenis Pelayanan		Satuan	Tarif	Keterangan
a)	Barang	Per ton	Rp. 1.000,-	Per hari
b)	Kuda, Sapi, Kerbau, Babi dan Kambing	Per ekor	Rp. 1.000,-	Per hari

5. Jasa Pemanfaatan Fasilitas Lainnya:

Jenis Pelayanan		Satuan	Tarif	Keterangan
Bangunan/Ruangan:				
a)	Untuk Lahan/Toko/Warung	Per M2	Rp. 65.000,-	Per tahun
b)	Untuk Kantor	Per M2	Rp. 60.000,-	Per tahun

c. Pelabuhan Sungai:

1. Jasa Sandar:

Jenis Pelayanan		Tarif	Keterangan
a)	Dermaga	Rp. 1.500,-	Per Sekali sandar
b)	Kapal Istirahat	Rp. 4.000,-	Per 12 jam

2. Jasa Masuk Pelabuhan:

Jenis Pelayanan		Satuan	Tarif	Keterangan
a)	Orang	Per orang	Rp. 1.000,-	Sekali masuk
b)	Sepeda	Per unit	Rp. 1.000,-	Sekali masuk
c)	Kendaraan roda 2 (dua)	Per unit	Rp. 1.500,-	Sekali masuk
d)	Kendaraan roda 3 (tiga)	Per unit	Rp. 2.000,-	Sekali masuk
e)	Kendaraan Roda 4 (empat)	Per unit	Rp. 5.000,-	Sekali masuk
f)	Kendaraan Roda 6 (enam) ke atas	Per unit	Rp. 7.000,-	Sekali masuk

3. Jasa Penumpukan Barang/Hewan

Jenis Pelayanan		Satuan	Tarif	Keterangan
a)	Barang	Per Ton / m3	Rp. 1.500,-	Per Hari
b)	Kuda, Sapi, Kerbau, Babi dan Kambing	Per ekor	Rp. 1.500,-	Per Hari

4. Jasa Pemanfaatan Fasilitas Lainnya:

Jenis Fasilitas		Satuan	Tarif	Keterangan
Bangunan/Ruangan:				
a)	Untuk Lahan/Toko/Warung	Per M2	Rp. 65.000,-	Per tahun
b)	Untuk Kantor	Per M2	Rp. 1.500,-	Per tahun

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 13

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PEMANFAATAN ASET DAERAH**

1. Struktur dan besarnya tarif retribusi atas pemanfaatan aset daerah berupa sewa maksimal 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS BARANG	TARIF	KETERANGAN
1.	Tanah	Nilai Wajar Sewa Tanah x faktor penyesuaian sewa	
2.	Bangunan	Nilai Wajar Sewa Bangunan x faktor penyesuaian sewa	
3.	Sebagian Tanah	Nilai Wajar Sewa Tanah x faktor penyesuaian sewa	
4.	Sebagian Bangunan	Nilai Wajar Sewa Bangunan x faktor penyesuaian sewa	
5.	Selain tanah dan/atau bangunan berupa: a. Pemanfaatan Gedung 1) Gedung serbaguna kabupaten - Bisnis - Non Bisnis 2) Gedung serbaguna kecamatan: - Sungai Raya - Bisnis dan Pernikahan - Non Bisnis - Sungai Ambawang - Bisnis dan Pernikahan - Non Bisnis - Sungai Kakap - Bisnis dan Pernikahan - Non Bisnis - Kuala Mandor B - Bisnis dan Pernikahan - Non Bisnis - Teluk Pakedai - Bisnis dan Pernikahan - Non Bisnis - Rantau Jaya - Bisnis dan Pernikahan - Non Bisnis - Batu Ampar - Bisnis dan Pernikahan - Non Bisnis - Terentang - Bisnis dan Pernikahan - Non Bisnis - Kubu - Bisnis dan Pernikahan - Non Bisnis	 Rp5.000.000,00 per hari Rp 500.000,00 per hari Rp2.000.000,00 per hari Rp 300.000,00 per hari Rp 500.000,00 per hari Rp 150.000,00 per hari Rp. 700.000,00 per hari Rp 500.000,00 per hari Rp. 700.000,00 per hari Rp 300.000,00 per hari Rp 500.000,00 per hari Rp 150.000,00 per hari Rp. 500.000,00 per hari Rp 300.000,00 per hari Rp. 500.000,00 per hari Rp 150.000,00 per hari Rp. 500.000,00 per hari Rp 150.000,00 per hari Rp1.000.000,00 per hari Rp 200.000,00 per hari	

3) Toko/Kios Pasar	Rp1.000.000,00 per m ² per tahun	
4) Bak/Los Pasar	Rp1.000.000,00 per tahun	
b. Kendaraan Bermotor		
1) Dump Truck	Rp334.000,00 per hari	
2) Kendaraan Roda 4	Rp250.000,00 per hari	
3) Kendaraan Roda 6 atau lebih	Rp450.000,00 per hari	
c. Alat Berat		
1) Excavator		
- PC - 50	Rp158.000,00 per jam	
- PC - 100	Rp175.000,00 per jam	
- PC - 75 Amphibi	Rp769.000,00 per jam	
- PC - 200	Rp204.000,00 per jam	
2) Back Hoe	Rp237.000,00 per hari	
3) Vibratory Roller	Rp176.000,00 per jam	
- 8 - 10 ton		
4) Mesin Penyemprot Aspal	Rp150.000,00 per hari	
5) Concrete Mixer (Molen) 0,3 M3	Rp150.000,00 per hari	
6) Baby Roller	Rp27.000,00 per jam	
7) Three Wheel Roller	Rp650.000,00 per hari	
8) Tandem Roller		
- 4 ton	Rp63.000,00 per jam	
- 6 ton	Rp193.000,00 per jam	
9) Motor Grader	Rp289.000,00 per jam	
10) Aspal Finisher	Rp225.000,00 per jam	
11) Tire Roller	Rp193.000,00 per jam	
12) AMP		
- AMP Mini Kapasitas 1 ton	Rp79.000,00 per jam	
- AMP Kapasitas 60-80 ton	Rp1.200.000,00 per jam	
d. Uji Laboratorium Konstruksi		
1) Alat Pengujian Aspal		
- Core drill	Rp100.000,00 per titik	
- Destilasi	Rp75.000,00 per sampel	
- Penetrasi	Rp55.000,00 per sampel	
- Titik lembek/nyala	Rp35.000,00 per sampel	
- Duktilitas	Rp65.000,00 per sampel	
- Kelarutan dalam Trochloor Etylen	Rp350.000,00 per sampel	
- Kekentalan	Rp50.000,00 per sampel	
- Berat jenis	Rp30.000,00 per sampel	
- Dinamic shear rheometer	Rp750.000,00 per sampel	
- Alat ekstraksi (pro analys)	Rp1.250.000,00 per sampel	
- Alat ekstraksi (teknis)	Rp175.000,00 per sampel	
2) Alat pengujian agregat		
- Alat CBR modified - agregat	Rp110.000 per sampel	
- Alat CBR lapangan - tanah/batuan	Rp60.000,00 per sampel	
- Alat dinamic cone penetrometer (DCP)	Rp45.000 per titik	
- Alat sodir - tanah/batuan	Rp500.000,00 per titik	
- Alat standar penetration test (SPT)	Rp40.000,00 per sampel	
- Alat los angles/mesin abrasi	Rp35.000,00 per sampel	
- Alat impact; crushing; kepipihan	Rp45.000,00 per sampel	
- Alat sand exuivalent	Rp100.000,00 per sampel	
- Alat marshal test electric	Rp35.000,00 per sampel	

3)	Alat pengujian beton - Core drill – beton - Alat kuat tekan untuk silinder Beton - Alat hammer test - Alat saringan - Timbangan electric kapasitas 6000 Gr	Rp300.000,00 per titik Rp15.000,00 per sampel Rp38.000,00 per titik Rp10.000,00 per sampel Rp10.000,00 per sampel	
----	---	---	--

2. Struktur dan besarnya tarif retribusi atas pemanfaatan aset daerah berupa sewa diatas 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS BARANG	TARIF	KETERANGAN
1.	Tanah	Nilai Wajar Sewa Tanah x faktor penyesuaian sewa	
2.	Bangunan	Nilai Wajar Sewa Bangunan x faktor penyesuaian sewa	
3.	Sebagian Tanah	Nilai Wajar Sewa Tanah x faktor penyesuaian sewa	
4.	Sebagian Bangunan	Nilai Wajar Sewa Bangunan x faktor penyesuaian sewa	
5.	Selain tanah dan/atau bangunan	Tarif pokok sewa x faktor penyesuaian sewa	

3. Tarif pokok sewa Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dalam angka (2) dihitung oleh masing-masing Pengguna Barang dengan berkoordinasi kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh melalui Peraturan Bupati.
4. Tarif pokok sewa Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada angka (2) dihitung oleh masing-masing Pengguna Barang dengan berkoordinasi kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh melalui Peraturan Bupati.
5. Faktor penyesuaian sewa meliputi:
- jenis kegiatan usaha penyewa; dan
 - periodesitas sewa.
6. Faktor penyesuaian sewa berupa jenis kegiatan usaha penyewa ditetapkan sebagai berikut:
- kegiatan bisnis sebesar 100% (seratus persen), 75% (tujuh puluh lima persen) untuk koperasi sekunder, 50% (lima puluh persen) untuk koperasi primer, dan 25% (dua puluh lima persen) untuk usaha perorangan berskala ultra mikro, mikro dan mikro kecil;
 - kegiatan non bisnis sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen); dan
 - kegiatan sosial paling tinggi 2,5% (dua koma lima persen).
7. Faktor penyesuaian sewa berupa periodesitas sewa ditetapkan sebagai berikut:
- Untuk jangka waktu sewa sampai dengan 1 (satu) tahun:
 - per tahun 100% (seratus persen);
 - per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);
 - per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen); dan
 - per jam sebesar 190% (seratus Sembilan puluh persen).

- b. Untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun:
- untuk pembayaran sewa yang dilakukan sekaligus terhadap seluruh jangka waktu sewa sebesar 100% (seratus persen);
 - untuk pembayaran sewa yang dilakukan per tahun terhadap sewa yang berjangka waktu 2 (dua) tahun sebesar 120% (seratus dua puluh persen);
 - untuk pembayaran sewa yang dilakukan per tahun terhadap sewa yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen);
 - untuk pembayaran sewa yang dilakukan per tahun terhadap sewa yang berjangka waktu 4 (empat) tahun sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);
 - untuk pembayaran sewa yang dilakukan per tahun terhadap sewa yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen);
8. Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP berupa tanah dan/atau bangunan dan Sebagian tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Bupati, berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.
9. Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP berupa selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang, berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.
10. Perhitungan kontribusi tetap merupakan hasil perkalian dari:
- a. besaran persentase kontribusi tetap; dan
 - b. nilai wajar barang milik daerah yang menjadi objek KSP.
11. Perhitungan pembagian keuntungan dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. nilai investasi pemerintah daerah;
 - b. nilai investasi mitra KSP; dan
 - c. resiko yang ditanggung mitra KSP.
12. Besaran nilai investasi pemerintah daerah didasarkan pada nilai wajar barang milik daerah yang menjadi objek KSP.
13. Besaran nilai investasi mitra KSP didasarkan pada estimasi investasi dalam proposal KSP.
14. Struktur dan besarnya tarif retribusi berupa BGS/BSG adalah kontribusi tahunan.
15. Besaran kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
16. Besaran kontribusi tahunan merupakan hasil perkalian dari besaran persentase kontribusi tahunan dengan nilai wajar barang milik daerah yang akan dilakukan BGS/BSG.
17. Struktur dan besarnya tarif retribusi berupa KSPi adalah pembagian atas kelebihan keuntungan.
18. Besaran pembagian kelebihan keuntungan ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPi yang dibentuk Bupati.
19. Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. nilai investasi pemerintah daerah;
 - b. nilai investasi mitra KSPi;
 - c. resiko yang ditanggung mitra KSPi; dan
 - d. karakteristik infrastruktur..
- 

20. (20) Ketentuan mengenai tata cara pemanfaatan aset daerah berupa sewa diatas 1 (satu) tahun, KSP, BGS/BSG DAN KSP1 diatur dalam Peraturan Bupati.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ..20.. November..2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR ..13

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. bangunan gedung, yang dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (ILO) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus $LLt \times (ILO \times SHST) \times It \times Ibg$ dan
 - b. prasarana Bangunan Gedung, yang dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg), atau dengan rumus $V \times I \times Ibg \times HSpbg$.
2. Luas Total Lantai (LLt) bangunan Gedung dihitung berdasarkan penjumlahan luas seluruh lantai dan/atau lapis bangunan yang ada.
3. Indeks Lokalitas (ILO) prasarana bangunan gedung merupakan presentase pengali terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
4. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) merupakan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung sederhana negara yang ditetapkan dalam Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung Negara (HSBGN).
SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk bangunan gedung sederhana negara. SHST ini digunakan untuk perhitungan Retribusi Bangunan seluruh bangunan gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
Bagi pemerintah daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST. SHST dihitung menggunakan aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh kementerian PUPR dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setiap tahunnya.
5. Indeks Terintegrasi (It) dihitung berdasarkan Indeks Fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari Bobot Parameter (bp) dikalikan Indeks Parameter (Ip) dikalikan Faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$.
6. Indeks Fungsi (If), Bobot Parameter (bp), Indeks Parameter (Ip) dan Faktor kepemilikan (Fm) ditetapkan pada tabel Indeks Terintegrasi dan tabel Koefisien Jumlah Lantai/Lapis sebagai berikut:

a. Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMK M-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. Luas $\leq 100 \text{ m}^2$ dan ≤ 2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai/Lapis	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai/Lapis
b. Luas $> 100 \text{ m}^2$ dan/atau > 2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya Ganda/Campuran a. Luas $\leq 500 \text{ m}^2$ dan ≤ 2 Lantai b. Luas $> 500 \text{ m}^2$ dan/atau > 2 Lantai	0,3 0,6 0,8	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara b. Perorangan / Badan Usaha			

b. Tabel Koefisien Jumlah Lantai/Lapis

Jumlah Lantai/Lapis	Koefisien Jumlah Lantai/Lapis	Jumlah Lantai/Lapis	Koefisien Jumlah Lantai/Lapis
Basemen 3 lapis+ (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	$1,862 + 0,003 (n)$
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

7. Indeks Parameter untuk klasifikasi ketinggian dihitung berdasarkan penjumlahan Luas Lantai ke-i (LLi) dikalikan Koefisien Jumlah Lantai (KL) ditambahkan penjumlahan Luas Basemen ke-i (LBi) dikalikan koefisien Jumlah Lapis (KB) kemudian dibagi penjumlahan luas lantai ke-1 ditambah penjumlahan luas basemen ke-1, atau dengan rumus $(\sum (LLi \times KL) + \sum (LBi \times KB)) / (\sum LLi + \sum LBi)$.

8. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) ditetapkan pada tabel berikut:

Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi	
a. Sedang	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50 \% = 0,325$
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50 \% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50 \% = 0,150$

9. Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) ditetapkan pada tabel berikut:

Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)

Jenis Pembangunan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)
Pembangunan Baru	1
Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	$0,65 \times 50 \% = 0,325$
Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung	$0,45 \times 50 \% = 0,225$

10. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
11. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
12. Struktur Perubahan untuk perubahan fungsi bangunan gedung dikenakan Retribusi PBG yang dihitung berdasarkan luas total bangunan.
13. PBG Perubahan untuk perubahan lapis bangunan gedung dikenakan Retribusi PBG yang dihitung berdasarkan luas penambahan bangunan gedung.
14. PBG Perubahan untuk perubahan yang mengakibatkan adanya penambahan luasan bangunan gedung dikenakan Retribusi PBG yang dihitung berdasarkan luas penambahan bangunan gedung.

15. PBG Perubahan untuk perubahan tampak bangunan Gedung dikenakan Retribusi PBG berdasarkan jenis pembangunan rehabilitasi/renovasi yang dihitung dengan rasio luas tampak bangunan gedung yang mengalami perubahan terhadap luas total lantai bangunan gedung.
16. PBG Perubahan untuk perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan dikenakan Retribusi PBG berdasarkan perhitungan rehabilitasi/renovasi bangunan gedung.
17. PBG Perubahan untuk perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat dikenakan Retribusi PBG berdasarkan perhitungan rehabilitasi/renovasi bangunan gedung.
18. PBG Perubahan untuk perubahan perlindungan dan/atau pengembangan BGCB dikenakan Retribusi PBG yang dihitung berdasarkan perhitungan pelestarian/pemugaran bangunan gedung namun apabila terjadi penambahan luas bangunan dikenakan Retribusi PBG berdasarkan luas penambahan bangunan gedung.
19. PBG Perubahan untuk perbaikan bangunan gedung yang terletak dikawasan cagar budaya dengan tingkat kerusakan ringan, sedang atau berat dikenakan Retribusi PBG yang dihitung berdasarkan perhitungan pelestarian/pemugaran bangunan gedung.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 13

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PELAYANAN PENGESAHAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
L	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan	Per orang per bulan per jabatan	US\$ 100	Pembayaran menggunakan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku (US100 x Rp..... = Rp.....)

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ...20... November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 13.